



**DIFUSI NORMA PROGRAM PARTISIPASI ANAK
DI INDONESIA**

(Norm Diffusion of Child Participation Program in Indonesia)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh:

Muhammad Fahri Priambudi
(130910101006)

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017

**DIFUSI NORMA PROGRAM PARTISIPASI ANAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Fahri Priambudi
NIM 130910101006

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Dra. Nunuk Arifah Hayati S. ;
2. Bapak Drs. Ari Supriyanto, MM dan istri ;
3. Mbah Kakung Soejono Pawirodihardjo (alm) dan Mbah Putri Muyihanik.
4. Mbah Kakung Mayor Kamari Sampoerno (alm) dan Mbah Putri Hj. Im. Surjati (almh) ;
5. Pakde H. Imam Yudho S. (alm) dan Budhe Hj. Siti Hadiyah ; Pakde Ir. Drs. H. Bambang Hidayat S., M.Si dan Budhe Hj. Endah Hidayati, BA ; Pakde Ir. H. Herry Subekti S., B.Sc dan Budhe Hj. Endang S. Arimami, S.Sos ; Pakde Achir Riyadi (alm) ; dan Budhe Dra. Hj. Nanik Aritjahjani S. dan Pakde H. Totok Hariyanto, B.Sc (alm) ;
6. Mbakku Lailia Priyantiningtiyas, S.Sos, M.Si dan Mas Didik Ismail Saleh, SH, beserta keponakan Kenzie Diyas Alfarisi dan Alvero Diyas Alfarisi;
7. Dik Rini Putri Dewina, calon istri dan ibu dari anak-anakku kelak ; dan
8. Almamater Universitas Jember.

MOTO

“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya,
karena mereka hidup bukan di zamanmu”. *)

“*Be the Change that You Want*”
Jadilah perubahan yang kamu inginkan. **)

“Rumah bagiku bukan hanya sebuah tempat tinggal,
tapi mereka yang bisa memahami diriku seutuhnya.” ***)

-
- * Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib RA. Dikutip oleh Ahmad Supardi. 2017. *Didiklah Anakmu sesuai Zamannya*. Pekanbaru : Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau, halaman 5.
- ** Lolly Daskal. 2014. *The Story Behind Mahatma Gandhi's Quote : You Must Be The Change You Wish To See In The World*. Diakses dari situs linkedin.com dengan tautan <https://www.linkedin.com/pulse/20140813120052-14431679-the-story-behind-you-must-be-the-change-you-wish-to-see-in-the-world> pada tanggal 9 September 2017.
- *** Media Aspirasi Siswa SMADA (Masisda). 2011. *Khasanah Puisi (Khasi) – Rumahku. Nomor XXI*. Situbondo : 23 Agustus 2011. Halaman 22.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fahri Priambudi

NIM : 130910101006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2017
Yang menyatakan,

Muhammad Fahri Priambudi
NIM. 130910101006

**DIFUSI NORMA PROGRAM PARTISIPASI ANAK
DI INDONESIA**

SKRIPSI

oleh:

Muhammad Fahri Priambudi
NIM 130910101006

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D
Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, S.IP, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 26 September 2017

Tempat : Ruang Sidang Bersama FISIP Universitas Jember

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP. 19600201 198702 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 19680229 199803 1 001

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si
NIP. 19610515 198802 1 001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Drs. Abubakar Eby Hara, M.A., Ph.D
NIP. 19640208 198902 1 001

Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP. 19740424 200501 1 0002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia; Muhammad Fahri Priambudi, 130910101006; 2017: 141 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB merupakan bentuk nyata pergeseran prioritas masyarakat dunia dalam isu-isu hak asasi manusia. Anak tidak lagi dilihat menjadi obyek, namun merupakan subyek dalam proses pembangunan. Penyebaran norma perlindungan dan partisipasi anak menjadi agenda besar bagi UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak pada isu anak. Demikian halnya proses difusi norma partisipasi anak yang terjadi di Indonesia. Keingintahuan penulis akan sejauh mana proses difusi norma partisipasi anak di Indonesia dan apa saja dampak yang dihasilkan menjadi latar belakang untuk menulis karya ilmiah ini melalui pandangan konstruktivis.

Metode penelitian dalam penulisan karya ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, sehingga penulis mengumpulkan sejumlah data dari sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, situs internet dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan metodologi kualitatif-deduktif.

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivis Nicholas Onuf, yang mana menemukan bahwa di tingkat internasional, KHA merupakan *rules* perlindungan dan partisipasi anak. Selanjutnya KHA sebagai *rules* memiliki instrumen penyebar/diseminasi *speech act (norm entrepreneur)* berupa UNICEF dan lembaga penelitiannya, serta negara-negara dan kantor perwakilan UNICEF merupakan *agents* dari KHA ini.

Hasil penelitian dengan menggunakan analisis difusi norma Finnemore dan Sikkink menemukan bahwa UNICEF dan organisasi internasional lainnya (Save the Children, Plan International, World Vision International) telah berperan sebagai *norm entrepreneurs*. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan

platform norma partisipasi anak untuk mengajari apa yang seharusnya menjadi kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Konsep difusi norma Finnemore dan Sikkink yang mengasumsikan norma datang dari tingkat internasional dan diperkenalkan kepada tataran nasional/domestik Indonesia (*top-down*), menemukan bahwa proses difusi norma partisipasi anak di Indonesia telah sampai pada tahap akhir, yakni *norm internalization*.

Hal tersebut berarti bahwa pada tataran pemerintah dan perundang-undangan, norma perlindungan dan partisipasi anak telah dianggap menjadi sesuatu yang sudah seharusnya ada (*taken for granted*). Bukti internalisasi norma pada tataran pemerintah Indonesia, antara lain : telah terlembaganya Forum Anak dan peraturan perundang-undangan tentang hak anak, berjalannya program Kabupaten/Kota Layak Anak, dan penyusunan laporan periodik secara rutin kepada Komite PBB untuk Hak-hak Anak. Meski demikian, terlembaganya peraturan serta program tersebut belum terimplementasi dengan baik di tingkat masyarakat, yang ditunjukkan dengan resistensi di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, untuk menganalisa resistensi terhadap difusi norma di tengah masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep *localization* Acharya. Keunggulan konsep *localization* dibandingkan konsep difusi norma adalah sifatnya yang tidak bergerak linier, namun bergerak bercabang pada tiga alternatif kemungkinan, yakni resistensi, *norm displacement*, dan *localization*. Percabangan tersebut memungkinkan kerangka konseptual ini membaca lebih dalam tentang respon masyarakat tentang masuknya sebuah norma baru. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa sedang terjadi resistensi kultural dan resistensi berbasis interpretasi agama di tengah masyarakat Indonesia sebagai hasil dari difusi norma partisipasi anak. Kemunculan resistensi tersebut disebabkan oleh tidak dilibatkannya atau kurang maksimalnya peran agen lokal dalam proses interpretasi dan internalisasi norma.

PRAKATA

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia”. Skripsi disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada program studi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing utama dan bapak Fuat Albayumi, S.IP, MA., selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan segenap waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam mendampingi penulis selama penyusunan skripsi ini ;
2. Bapak Dr. Puji Wahono, M.Si selaku Ketua Penguji, Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Penguji I sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, dan Bapak Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si selaku Penguji II yang telah menguji dan mengarahkan perbaikan skripsi ini ;
3. Ibu Linda Dwi Eriyanti S.Sos, MA., dan Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini membimbing dan memantau pencapaian prestasi akademik penulis ;
4. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si dan Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si, yang telah memberi kesempatan kepada penulis menjadi seorang pembantu peneliti ;
5. Bapak Martinus H. Pandutama, Ph.D, Bapak Adhitya Wardhono, Ph.D, Ibu Sabta Diana, S.S, MA, Bapak M. Abd. Nasir, SE, M.Sc, Ibu Cempaka Paramita, SE, M.Sc, Bapak Antonius Nugraha W.P, S.Farm, M.P.H., Apt., Bapak Fajar Aji, S.S, M.Sn, Bapak Yussa, Mas Farid, dan Mas Hudi Darmawan, selaku Keluarga Besar Kantor Internasional Univ. Jember ;

6. Bapak Susmanta Asmuri, S.Sos, Ibu Rusmiwati, SE, Ibu Henrica Maria Rahayu P.W., SE, Bapak Rangga Perdhana F., S.E., Bapak Herud Rudiyanto, S.Sos, Bapak Hadi Purwanto, S.Sos, Ibu Ulva, dan Mas Fendik selaku Keluarga Besar Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo ;
7. Ibu Ir. Hj. Wiwik Mulyaningsih, M.Si, Ibu Nurhayati, SE, Bapak Drs. Subandi, Ibu Sri Nurfadilah, Ibu Wiwit Sholehana, dan Bapak Hadi Suprpto, S.Sos, selaku Keluarga Besar Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Situbondo ;
8. Calvin Adi Pratama selaku sahabatku sejak SMP yang sering kurepotkan dengan hal-hal yang rumit dan selalu bisa diandalkan ;
9. Dino Primordia Fahrudin selaku sahabat, ahli komputer, sekaligus ‘bapak baptis’ dari laptop penulis sejak tahun 2012 ;
10. Aryo Teguh Budi Utomo, sahabat Sunda pertamaku yang juga seorang penulis kisah-kisah cinta, meski cintanya tidak semulus tulisannya ;
11. UKM University Student English Forum (USEF), yang menjadi rumah bagi penulis secara harfiah maupun perumpamaan, serta para USEFers, Widya, Ilma, Yuls, Iik, Yeni, Lendhy, Nafthah, Arina, Kikik, Dio, Malikul, Rezza, Ilham, Reja’, Kukuh, Laurent, Avip, dan Fifin ;
12. Forum Anak Kabupaten Situbondo, tempat aktualisasi diri sebagai fasilitator partisipasi anak ;
13. Teman-teman HI FISIP 2013, *see you on the top guys!* ;
14. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran demi penulisan karya yang lebih baik. Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat.

Jember, 26 September 2017

Muhammad Fahri Priambudi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Moto	iii
Lembar Pernyataan	iv
Halaman Pengesahan	vi
Ringkasan	vii
Prakata	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Difusi Norma.....	10
1.5.2 <i>Localization of norms</i>	17
1.6 Argumen Utama	19
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Pendekatan Penelitian	19
1.7.2 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi	19
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7.4 Teknik Analisis Data	20
1.8 Sistematika Penulisan	21
BAB 2. KONSEP PARTISIPASI ANAK DAN SEJARAHNYA DI INDONESIA	22
2.1 Urgensi Partisipasi Anak	22
2.2 Konsep Partisipasi Anak	25
2.3 Partisipasi Anak sebagai Proses	31
2.4 Sejarah Partisipasi Anak di Indonesia	34
2.4.1 Sebelum Ratifikasi KHA Tahun 1970 s.d 1990	34
2.4.2 Pasca Ratifikasi KHA Tahun 1990 s.d 2000	37

2.4.3 Tahun 2000 hingga Sekarang	43
--	----

BAB 3 PENERIMAAN NORMA PARTISIPASI ANAK SECARA INTERNASIONAL DAN DIFUSINYA OLEH UNICEF DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAIN DI INDONESIA 49

3.1 Terbentuknya UNICEF sebagai Instrumen Utama Norma/ <i>Rules</i> Perlindungan dan Partisipasi Anak Dunia	49
3.2 Terbentuknya Konvensi Hak Anak sebagai <i>International Norm/Rules</i> Perlindungan dan Partisipasi Anak	51
3.2.1 UNICEF sebagai <i>International Norm Entrepreneur</i> dan Diseminasi <i>Speech Act</i> Konvensi Hak Anak	53
3.2.2 Peran Komite PBB untuk Hak-hak Anak sebagai Instrumen <i>International Norm</i> Konvensi Hak Anak	54
3.2.3 Upaya Penyebaran <i>International Norm</i> oleh UNICEF ...	57
3.3 Penerimaan Norma Partisipasi Anak secara Internasional	59
3.4 Peran UNICEF dalam <i>Norm Emergence</i> Partisipasi Anak di Indonesia	61
3.4.1 Agenda 1 : Mengurangi Kesenjangan bagi Anak	63
3.4.2 Agenda 2 : Menyediakan Informasi Situasi Anak	65
3.4.3 Agenda 3 : Mengadvokasi Terbentuknya Kebijakan Hukum yang Progresif tentang Anak	68
3.4.4 Agenda 4 : Menciptakan Ruang bagi Anak untuk Berpartisipasi dalam Proses Pembangunan	72
3.5 Peran Yayasan Save the Children (Sayangi Tunas Cilik) dalam <i>Norm Emergence</i> Partisipasi Anak di Indonesia	75
3.5.1 Agenda 1 : Edukasi Literasi Seksual bagi Anak	77
3.5.2 Agenda 2 : Inisiasi Penyusunan Kebijakan Berbasis Hak Anak	78
3.5.3 Agenda 3 : Pengarusutamaan Isu Pernikahan Usia Anak	79
3.5.4 Agenda 4 : Program <i>Family First</i>	79
3.6 Peran Yayasan Plan International Indonesia dalam <i>Norm Emergence</i> Partisipasi Anak di Indonesia	80
3.6.1 Agenda 1 : Program <i>Because I am a Girl</i> dan <i>Youth Coalition for Girls</i>	82
3.6.2 Agenda 2 : Program Pengentasan Pernikahan Usia Anak	83
3.6.3 Agenda 3 : Program Penyediaan Sarana Sanitasi	84
3.7 Peran Yayasan World Vision International (Wahana Visi Indonesia) dalam <i>Norm Emergence</i> Partisipasi Anak di Indonesia	87
3.7.1 Agenda 1 : Program Perlindungan dan Partisipasi Anak	90

3.7.2 Agenda 2 : Advokasi Kelembagaan Pemerintah	92
3.7.3 Agenda 3 : Program Pengentasan Kemiskinan	93

BAB 4 HASIL DIFUSI NORMA PARTISIPASI ANAK


DI INDONESIA : ANTARA PENERIMAAN DAN RESISTENSI	95
4.1 Penerimaan Norma Partisipasi Anak di Indonesia	95
4.1.1 Penerimaan Norma Partisipasi Anak melalui Pengesahan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak-hak Anak	98
4.1.2 Penerimaan Norma Partisipasi Anak melalui Restrukturisasi Kelembagaan tingkat Pusat dan Daerah ..	99
4.1.3 Penerimaan Norma Partisipasi Anak di Indonesia melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak	103
4.1.4 Penerimaan Norma Partisipasi Anak di Indonesia melalui Pembentukan Forum Anak Nasional dan Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional	105
4.1.5 Penerimaan Norma Partisipasi Anak di Indonesia melalui Pelaporan Implementasi KHA kepada Komite PBB untuk Hak-hak Anak	107
4.2 Resistensi Norma Partisipasi Anak di Indonesia	120
4.2.1 Resistensi Kultural terhadap Norma Partisipasi Anak	120
4.2.2 Resistensi Berbasis Interpretasi Ajaran Agama terhadap Norma Partisipasi Anak	122

BAB 5 KESIMPULAN	126
-------------------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tahapan dalam Teori Difusi Norma	16
Tabel 3.1 Jumlah Negara Peratifikasi KHA sebelum tahun 2000	60
Tabel 3.2 Pemasukan UNICEF Indonesia tahun 2012 s.d 2015	74
Tabel 4.1 Kelembagaan Pelaksana Perlindungan Anak tingkat Nasional ...	99
Tabel 4.2 Tahun dan Lokasi Pertemuan FAN/Puncak Peringatan HAN	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Respon akar rumput terhadap <i>localization of norms</i>	18
Gambar 2.1 Konsep Partisipasi Anak Multidimensional	28
Gambar 2.2 Tangga Partisipasi Anak	29
Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan Laporan Pelaksanaan KHA	55
Gambar 3.2 Prosedur Pembuatan Laporan <i>State of the World's Children</i> ..	58
Gambar 4.1 Ilustrasi Hubungan Antar Lembaga dalam PUHA di Indonesia	100
Gambar 4.2 Ilustrasi Keterkaitan HAM, KHA, dan KLA	103

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat dunia selalu berubah. Perubahan tersebut mengubah pemahaman yang lalu tentang apa yang benar dan salah, serta siapa yang perlu dilindungi. Contohnya adalah perkembangan berkelanjutan dalam hak-hak anak. Pada tahun 1924, komunitas internasional mulai mengakui kebutuhan untuk menjamin keamanan anak, ditandai dengan Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak (Lansdown, 2001:15). Pada deklarasi ini, anak diberikan hak perlindungan secara fisik, nutrisi yang memadai, tempat berlindung, layanan kesehatan, serta perlindungan dari eksploitasi.

Pasca Perang Dunia Kedua, PBB mendirikan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) guna melindungi anak-anak terdampak korban perang. UNICEF memperluas cakupan kerjanya melampaui hak anak Eropa dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak tahun 1959 (Cook dkk., 2004:5). Deklarasi ini memperluas hak anak dalam hal perlindungan khusus untuk “berkembang secara jasmani, rohani, moral, spiritual dan sosial melalui cara yang sehat dan normal dengan menghargai kebebasan dan martabat anak. Deklarasi ini juga mengakui pentingnya pendidikan dan perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, kekejaman, dan diskriminasi (Lansdown, 2001:15).

Keselamatan anak dalam keadaan konflik diangkat dalam Protokol Tambahan Pertama atas Konvensi Jenewa tahun 1977, yang melarang anak di bawah lima belas tahun dilibatkan dalam keadaan konflik, dan secara khusus, dari perekrutan kelompok bersenjata. Peraturan yang lebih komprehensif muncul sejak pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) PBB (*United Nations Convention on the Rights of the Child/UNCRC*) pada tahun 1989 (Lansdown, 2001:17). Disamping itu pada *Organization of Islamic Cooperation (OIC) Summit 2010 /*

KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) 2010 di Libya menghasilkan Deklarasi Tripoli tentang Pengembangan Forum Anak bagi Negara-negara Anggota OKI (Dermawan dkk, 2015:9). Sejumlah mekanisme internasional di atas menciptakan pesan kuat bahwa partisipasi anak menjelma menjadi subyek dengan banyak inisiatif, dari penelitian dan publikasi hingga konferensi dan proyek berskala global.

Sebanyak 88,2 juta jiwa atau sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia adalah anak-anak (penduduk berusia 0-18 tahun) (SUPAS BPS, 2015:29). Oleh karena itu, urgensi anak untuk mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sudah tidak terbantahkan lagi. Setelah hak anak menjadi berdaya – terpenuhi dan terlindungi haknya – telah tercapai, UNICEF sebagai *norm entrepreneur* menginisiasi adanya perluasan dalam pengakuan hak anak sebagai seorang manusia seutuhnya. Pengakuan ini berbentuk KHA, instrumen hukum internasional pertama yang mengakui hak anak-anak secara hukum formal dan eksplisit. Konsekuensinya adalah anak tidak lagi menjadi obyek, namun menjadi subyek dalam proses pembentukan jati diri, masa depan, dan lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Suara anak dapat didengarkan, difasilitasi, dan ditindaklanjuti oleh orang dewasa. Pengakuan terhadap hak partisipatoris anak merupakan katalisator peningkatan kontribusi anak terhadap masyarakatnya.

KHA memberikan mandat kepada negara-negara peserta untuk merekonstruksi ulang peranan dan kedudukan anak dalam struktur masyarakat dan hubungannya dengan orang dewasa. Mandat ini membuat negara-negara harus mendengarkan apa yang anak sampaikan dengan serius. Namun perlu diingat bahwa mengakui anak memiliki hak bukan berarti menggugurkan tanggung jawab orang dewasa terhadap anak. Justru anak tidak boleh ditinggalkan sendirian dalam memperjuangkan hak mereka. Semangat KHA dalam pengakuan terhadap anak menginginkan orang dewasa mau berbagi wewenang mereka, mau bekerjasama untuk mengartikulasikan hidup anak, serta menjadikan anak sebagai mitra bukannya obyek dalam pembangunan (Dermawan dkk, 2015:6).

Indonesia sebagai satu dari sekian banyak negara yang meratifikasi KHA (Keppres RI No.36, 1990:2) berkewajiban untuk mengadopsi nilai-nilai dan semangat yang terkandung di dalam konvensi tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Penetrasi ide partisipasi anak yang berkembang menjadi norma ini diinisiasi oleh UNICEF sebagai *norm entrepreneur* utama di Indonesia. Secara kontinyu UNICEF berusaha untuk terus mendampingi pemerintah bersama *non-state actors* lainnya dalam penyelenggaraan program perlindungan dan partisipasi anak (UNICEF Indonesia, 2015:6).

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (UUD 1945, 2003:20). Negara telah mengesahkan produk-produk hukum yang menjamin penyelenggaraan partisipasi anak, seperti UU No. 22/2002 *juncto* UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak yang menjadi kiblat bagi seluruh implementasi program ini. Pemerintah bahkan mencanangkan Indonesia Layak Anak (IDOLA), visi negara yang melindungi dan mendukung hak-hak anak (Dermawan dkk, 2015:10). Guna mencapai hal tersebut, Kementerian PPPA meluncurkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Khusus dalam bidang partisipasi anak, pemerintah melakukan tindakan lebih jauh. Sejak disahkannya UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah bereksperimen dengan menginisiasi terbentuknya suatu wadah partisipasi anak Indonesia. Wadah ini telah melalui sejumlah restrukturisasi dan evaluasi, hingga saat ini berevolusi menjadi Forum Anak Nasional (FAN). Kelembagaan FAN yang dinaungi oleh Kementerian PPPA telah memiliki ‘cabang’ yang bernama Forum Anak di tiap provinsi hingga ke tingkat desa/kelurahan (Dermawan dkk, 2015:19).

Pada titik ini nampaknya Indonesia sudah melakukan tugasnya sebagai negara yang meratifikasi dan menjalankan amanat KHA dengan baik. UNICEF mengapresiasi sejumlah inisiatif serta ‘prestasi’ pemerintah tersebut. Namun satu

hal yang pasti, bahwa legislasi serta inisiatif *top-down* yang telah dilakukan tidaklah berarti difusi norma partisipasi anak sudah terinternalisasikan dengan baik dalam ranah publik dan individu. Sudah seharusnya rangkaian peraturan dan sarana yang telah disebutkan tadi mendorong implementasi partisipasi anak.

Bila mengikuti asumsi konsep difusi norma, setelah sebuah negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional, akan terjadi penyesuaian regulasi yang disertai dengan implementasi perjanjian internasional tersebut. Meski demikian, ternyata terdapat kesenjangan antara realitas di tingkat negara dengan masyarakatnya. Kesenjangan tersebut berupa mandulnya peraturan-peraturan pemerintah di tengah masyarakat. Masih terdapat banyak penghambatan bagi anak untuk berpartisipasi dan perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak. Kesenjangan ini sangat kontras dan menjadi menarik untuk diteliti.

Mempromosikan ide partisipasi anak merupakan retorika atau simbolisme belaka dalam perspektif sebagian masyarakat Indonesia, dimana masyarakat menganggap anak harus memiliki kepatuhan dan penghormatan absolut kepada orang yang lebih tua (senioritas). Perspektif masyarakat umumnya menganggap anak sebagai obyek, bukan subyek. Resistensi bersifat kultural ini masih terjadi dan dilestarikan (Thomas dan Percy-Smith, 2010:58).

Fenomena resistensi sebagai bentuk interpretasi ajaran agama juga banyak terjadi di sejumlah tempat di seantero negeri dalam bentuk dan intensitas yang bervariasi. Sebut saja praktik pernikahan usia anak, pembenaran atas kekerasan terhadap anak, hingga praktik sunat perempuan. Akibatnya, anak menjadi tertekan dan tidak leluasa menyampaikan pendapat dan keingintahuannya. Perlakuan semacam ini merupakan serangan langsung terhadap asas-asas yang mendasari KHA khususnya prinsip partisipasi anak.

Kesenjangan terjadi antara apa yang seharusnya kepada anak-anak sebagaimana amanat KHA dengan realita yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Kesenjangan ini sangat ironis karena Indonesia telah meratifikasi KHA sejak tahun 1990. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan adanya pelanggaran

berat terhadap hak-hak dasar anak (KPPPA dan BPS, 2015:2), yang menunjukkan kesenjangan realita internalisasi norma partisipasi anak di Indonesia, antara negara dengan masyarakatnya. Kontradiksi dalam internalisasi norma partisipasi anak nampak. Lantas, bagaimana anak diharapkan dapat berpartisipasi, saat dalam waktu yang bersamaan, banyak anak yang masih terenggut hak-hak dasarnya?

Terdapat anggapan umum bahwa para pemangku kepentingan di Indonesia (dari pemerintah, legislatif, maupun penegak hukum) cenderung abai dengan tidak menjadikan isu perlindungan anak sebagai prioritas mereka. Sikap negara sering kali reaktif dan hanya berusaha ‘memadamkan api permasalahan’ (Setiawan, 2013), sehingga sikap negara cenderung ‘memuaskan’ tuntutan publik dan hanya memberikan solusi *ad-hoc* yang tidak sistematis-preventif.

Negara dan *stakeholder* lain menganggap masalah anak bukan sesuatu yang krusial, hanya sesuatu yang dipandang ‘musiman’ dan baru mendapat perhatian saat ada kasus tertentu. Isu anak bukanlah komoditas politik yang ‘laku’ dalam program legislasi nasional, mungkin karena para legislator beranggapan anak (pemilih pemula) bukanlah kelompok kepentingan yang potensial sebagai konstituen mereka. Anggapan bahwa agenda perlindungan anak hanya ‘buang-buang uang’ karena ‘indikator keberhasilannya sulit terukur’ sering dijadikan alasan perilaku abai tersebut.

Dinamika serta resistensi terhadap pengakuan atas hak-hak anak seperti diilustrasikan di atas berusaha diteliti menggunakan pendekatan konstruktivis dengan konsep difusi norma : sejauh mana ide partisipasi anak berkembang menjadi norma, dan bagaimana *norm entrepreneur* dapat mengadvokasikannya di Indonesia. Dengan begitu akan ditemukan sejauh mana difusi norma partisipasi anak telah berjalan, serta bagaimana difusi norma tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan kepentingan Indonesia dan secara individu. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah karya ilmiah berjudul **“Difusi Norma Program Partisipasi Anak di Indonesia”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan karya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu batasan materi dan batasan waktu. Ruang lingkup materi membatasi informasi-informasi dan topik permasalahan yang dibahas sehingga memudahkan penulis untuk menemukan garis besar permasalahan dan menjadikan penulisan karya ini fokus pada titik tersebut dan menghasilkan penelitian yang pada akhirnya secara komprehensif dapat menjawab pertanyaan tentang suatu isu. Ruang lingkup waktu membatasi penyajian informasi berdasarkan preferensi penulis dalam penelitian sehingga memudahkan penulis untuk mengumpulkan data-data pada kurun waktu tertentu.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam karya ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada sejauh mana proses difusi norma partisipasi anak berjalan di Indonesia beserta motif Indonesia menerapkan KHA. Penyebaran norma ini juga meliputi pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi isu partisipasi anak dalam tataran pemerintah maupun masyarakat. Penulis juga menyertakan sejumlah dinamika publik domestik sebagai respon atas internalisasi norma ini.

Penulis tidak mengarahkan penelitian ini kepada perspektif ilmu kebijakan publik yang membutuhkan pembagian yang jelas antara implementasi atau evaluasi kebijakan. Penulis hanya berfokus pada deskripsi penerimaan pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk reaksi dari difusi norma partisipasi anak yang dilakukan oleh UNICEF dan organisasi internasional lainnya.

Kesepakatan tentang definisi istilah difusi dibahas lebih lanjut pada subbab 1.5.1. Secara umum, difusi norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya penyebaran norma yang diusung UNICEF dan organisasi internasional lainnya di Indonesia. Oleh karenanya, karya ilmiah ini hanya berfokus pada internalisasi konsep partisipasi anak, perdebatannya di dalam publik domestik, serta analisis tentang sejauh mana difusi norma tersebut disebarkan melalui sejumlah program kepada masyarakat.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu untuk melakukan penelitian mengenai difusi norma program partisipasi anak di Indonesia adalah sejak bulan September 1990 hingga penelitian ini selesai dilakukan yakni pada bulan Agustus 2017. Bulan September 1990 dipilih sebagai awal karena pada bulan tersebut Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB. Namun perlu diingat bahwa walaupun terpaut jarak hampir tiga dasawarsa (27 tahun), proses difusi norma ini tetap relevan karena masih menimbulkan perdebatan dalam publik domestik, sehingga penulis merasa difusi norma ini penting untuk dianalisis dan diangkat menjadi suatu karya ilmiah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah inti yang akan dianalisis dan dijawab dalam penulisan karya ini adalah: **Bagaimana proses difusi norma program partisipasi anak berjalan di Indonesia?**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini adalah untuk mengetahui sejarah norma internasional partisipasi anak, untuk mengetahui bagaimana *norm entrepreneur* (UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah) mengadvokasikan norma ini menggunakan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum internasional partisipasi anak dunia, untuk mengetahui sejauh mana norma partisipasi anak berkembang, serta untuk mengetahui apa saja resistensi atas internalisasi yang terjadi dalam masyarakat.

1.5 Kerangka Konseptual

Penulis mengadopsi kerangka konseptual konstruktivis yang dikembangkan oleh Nicholas Onuf untuk menjelaskan perkembangan nilai-nilai partisipasi anak dalam hubungan internasional. Untuk mendukung penjelasan mengenai proses penerimaan nilai-nilai partisipasi anak di Indonesia, penulis menggunakan kerangka pemikiran Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink

mengenai difusi norma. Untuk memaparkan lebih mendalam lagi tentang argumen utama dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran Amitav Acharya tentang *localization* ide-ide internasional oleh *agents* lokal serta menjelaskan kemunculan perlawanan atau *resistance* terhadap norma baru ini. Penjelasan ini penting mengingat kesenjangan antara realita implementasi KHA di tataran negara dan tataran masyarakat sangat besar. Sedangkan untuk menganalisis motif Indonesia mengimplementasikan norma partisipasi anak, penulis menggunakan konsep Martha Finnemore tentang *international society-centric constructivism*.

Menurut Onuf, konstruktivis berkisar pada tiga konsep yang saling terkait : *speech act*, perbuatan, dan *rules* (Zehfuss, 2000:151). Dasar pemikiran Onuf menyatakan bahwa manusia membangun realita berdasarkan perbuatan mereka, dapat berupa tindakan nyata atau dalam bentuk *speech act* – dalam konteks ini, proses manusia yang membangun realita tersebut diasumsikan telah selesai dan menghasilkan norma partisipasi anak dunia sebagai bagian dalam KHA.

Setelah proses membangun realita tersebut dilakukan berulang kali, *rules* (dalam hal ini Konvensi Hak Anak/KHA) akan terbentuk menjadi konteks dan dasar untuk memaknai perilaku manusia. Dunia merupakan hasil konstruksi para *agents*, yang melahirkan sebuah dunia yang sangat beragam (Zehfuss, 2000:151) karena dibentuk oleh *agents* yang berbeda-beda pula.

Agents membentuk hubungan sosial dan pada gilirannya hubungan sosial juga akan membentuk *agents*. Proses yang berkesinambungan ini memiliki makna karena adanya suatu hubungan. Dalam mengkaji pola tersebut, Onuf menggunakan konsep *rules*, yakni pernyataan tentang *apa yang seharusnya dilakukan*. *Apa* merupakan bentuk standar bagi perilaku *agents* pada situasi-situasi yang bisa diketahui dan dilakukan. *Seharusnya* adalah penuntun penyesuaian perilaku dengan standar tersebut. *Rules* memungkinkan terciptanya pemaknaan bersama (Zehfuss, 2000:151-152). Bila *agents* tidak memahami maksud yang terkandung dalam *rules*, maka *agents* bisa ‘mengamati’ perilaku *agents* lain di

dalam hubungan yang sama. Dengan begitu maka *agents* menjadi paham apa maksud dari *rules* tersebut.

Rules memberikan pilihan pada *agent-agent (agents)* yang terlibat di dalamnya. Pilihan paling mendasar adalah : mengikuti atau tidak mengikuti *rules*. *Rules* menjadi petunjuk bagi sikap *agents* sehingga memungkinkan terciptanya kesepahaman bersama mengenai sesuatu hal. Dalam proses menentukan pilihan, *rules* memberi kesempatan kepada *agents* untuk mempengaruhi *rules*, karena : (1) setiap kali *agents* memilih untuk mengikuti *rules*, *agents* akan memperkuat *rules* tersebut dan mempengaruhi *agents* lain untuk bergabung ; dan (2) setiap kali *agents* tidak mengikuti *rules*, mereka akan mempengaruhi *rules* dengan melemahkannya, yang membuka peluang munculnya *rules* baru (Zehfuss, 2000:152).

Rules merupakan kunci utama pemikiran politik Onuf. Menurut Onuf, masyarakat politik memiliki dua ciri umum yaitu : (1) selalu ada *rules* yang membuat perilaku *agents* menjadi bermakna, dan (2) *rules* selalu memunculkan ketimpangan kepentingan *agents* (Zehfuss, 2000:153).

Dengan demikian, *rules* selalu berkaitan dengan keunggulan dan hal-hal normatif. Hubungan sosial didasarkan pada *rules* ; politik membentuk hubungan asimetris karena *rules*. Yang terpenting bahwa apa yang dilakukan *agents* tidak selalu ditautkan dengan adanya *rules* ; tindakan tersebut juga bisa membentuk *rules*, memungkinkan terciptanya pemahaman bersama yang bersifat normatif.

Masih terkait dengan konstruksi sosial, Onuf menekankan pentingnya *speech act*, sebagai bentuk tindakan berbicara agar orang lain bertindak. Onuf menyatakan bahwa *speech act* merupakan bentuk performa sosial yang memiliki konsekuensi sosial secara langsung. Pola antara *speech act* dan respon yang diberikan merupakan proses yang membuat kondisi-kondisi material dari pengalaman tiap *agents* menjadi bermakna (Zehfuss, 2000:154). Lebih spesifik lagi, pola *speech act* akan memberikan bentuk normatif terhadap perilaku *agents*.

Onuf memberikan tiga bentuk *speech act*, yakni : asertif, direktif, dan komisif (Zehfuss, 2000:154). Asertif merupakan pernyataan mengenai suatu kepercayaan *agents* untuk diyakini oleh para penerimanya. Direktif merupakan keadaan *agents* menuntut agar penerima asertif tadi melakukan hal yang sama. Komisif adalah pernyataan terhadap komitmen *agents* terhadap tindakan-tindakan yang akan datang. Kemudian Asertif akan menghasilkan *rules*, sedangkan direktif dan komisif berusaha menanamkan *rules* tersebut kepada penerimanya. Maka dapat diketahui bahwa kemunculan *norms* tidak hanya tergantung pada tindakan nyata para aktor terhadap *rules*, tapi juga pada *speech act agents*.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran Onuf di atas, penulis berupaya untuk menganalisis bagaimana *rules* dan berbagai bentuk *speech act* yang ada dalam kerangka dan bagaimana Konvensi Hak Anak bisa dibentuk, serta menjelaskan proses pembuatan pemahaman bersama antar para *agents* di dalamnya. Interaksi antar aktor dengan berbagai bentuk *speech act* menjadikan UNICEF, KHA, beserta organisasi internasional non-pemerintah lainnya sebagai instrumen internasional yang mampu menyebarkan nilai normatif dalam isu perlindungan (dan partisipasi) anak.

1.5.1 Difusi Norma

Sebelum penelitian ini berlanjut, perlu ada kesepakatan dan kesamaan persepsi tentang definisi istilah ‘difusi’ yang digunakan oleh Finnemore dan Sikkink sebagai nama dari konsep mereka. Kesepakatan persepsi ini menggunakan sumber referensi dari kamus Echols-Shadily (2003:182) dan kamus daring Merriam-Webster (2017) untuk menemukan definisi atas penggunaan istilah difusi. Lebih lanjut diketahui bahwa Echols-Shadily menyebutkan arti *diffusion* sebagai penyebaran, sedangkan Merriam Webster mengartikannya sebagai perpindahan.

Bila dikaitkan dengan konteks ilmu sosial, penulis menduga bahwa Finnemore dan Sikkink terinspirasi dari penyebutan difusi di dalam ilmu kimia. Difusi di dalam ilmu kimia merupakan proses dimana zat menyebar/berpindah

masuk dari konsentrasi substansi yang tinggi ke yang rendah (Merriam-Webster, 2017). Bila benar demikian, maka tujuan Finnemore dan Sikkink memberi nama difusi norma atas konsep mereka adalah untuk menjelaskan proses masuknya norma dari kedudukan yang lebih tinggi (tingkat internasional) ke level yang lebih rendah (tingkat negara). UNICEF dan sejumlah organisasi internasional menjadi penyebar dari norma tersebut..

Lantas, jika UNICEF dan organisasi-organisasi internasional menjadi instrumen menyebarkan norma tersebut, maka yang menjadi pertanyaan sekarang dari mana norma tersebut berasal ? Dan bagaimana norma tersebut bisa terbentuk ? Untuk menjawabnya, penulis berusaha mengoperasionalisasi konsep difusi norma Martha Finnemore dan Kathrin Sikkink, yang mana menjelaskan bahwa norma merupakan suatu standar perilaku yang tepat bagi aktor dengan identitas yang mereka miliki (Finnemore dan Sikkink, 1998:890).

Untuk membedakan norma dengan institusi, mereka mendefinisikan institusi sebagai kumpulan aturan mengenai sikap yang dibentuk bersama dan saling berhubungan (antara praktik dan aturannya). Selanjutnya norma disebarkan melalui rezim internasional dan memasuki ranah pemikiran negara-negara, salah satu di antaranya adalah Indonesia yang menjadi fokus penelitian ini. Teori difusi norma akan menjelaskan bagaimana suatu ide meraih *platform* dan mengubah identitas dan perilaku suatu negara (Finnemore dan Sikkink, 1998:891).

Finnemore sebagaimana yang dikutip oleh Eby Hara, memfokuskan diri pada norma dalam masyarakat internasional (*international society*) dan bagaimana norma-norma ini mempengaruhi identitas-identitas dan kepentingan-kepentingan. Norma-norma internasional, yaitu norma perilaku yang melekat pada masyarakat internasional ini disebarkan ke negara-negara melalui organisasi internasional. Norma-norma ini membentuk kebijakan nasional dengan ‘mengajari’ negara-negara apa yang seharusnya menjadi kepentingan mereka (Hara, 2011:126-127).

Finnemore berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi internasional dapat secara meyakinkan

mempengaruhi kebijakan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengadopsi norma ini dalam kebijakan nasional mereka. Konstruktivis sistemik yang dikembangkan oleh Finnemore menekankan pentingnya lingkungan internasional dalam membentuk identitas negara.

Menurut Finnemore dalam Hara (2011:129) :

'...kenyataan bahwa manusia hidup dalam suatu masyarakat internasional bermakna bahwa apa yang manusia inginkan dan, dalam hal-hal tertentu, siapa manusia yang dibentuk oleh norma, aturan, pemahaman dan hubungan sosial yang dimiliki dengan orang lain. Realitas sosial ini adalah sama pengaruhnya seperti realitas material dalam menentukan perilaku. Bahkan realitas sosial itu memberikan makna dan tujuan bagi realitas material. Dalam istilah politik, adalah realitas sosial yang memberi manusia tujuan untuk apa kekuasaan dan kesejahteraan digunakan'

Bila dilihat dari caranya berkembang, norma internasional dimulai dari ide pokok yang dimiliki oleh sejumlah individu, organisasi, atau negara, dan berakhir sebagai norma yang terinstitusionalisasi secara mendunia dengan kekuatan untuk membentuk perilaku pemerintahan di penjuru dunia. Namun dalam penelitian ini, norma internasional partisipasi anak dilihat sebagai sebuah keniscayaan dan tidak diperdebatkan lagi keberadaannya (seperti eksistensi demokrasi dan hak asasi manusia dalam tatanan politik dunia). Hal ini dibuktikan dengan telah disahkannya KHA sebagai norma internasional partisipasi anak sejak tahun 1990.

Maka, penelitian ini berusaha untuk menggunakan analisis konseptual Finnemore dan Sikkink untuk melihat bagaimana norma partisipasi anak yang disebarluaskan oleh UNICEF secara *'top-down'*, yakni melihat norma internasional partisipasi anak sebagai keniscayaan global dan berusaha untuk dikenalkan serta disebarluaskan di negara-negara di dunia, yang dalam hal ini di Indonesia. Teori difusi norma dioperasionalkan seperti sebuah siklus kehidupan atau *'life-cycle'*, dengan tahapan : (1) kemunculan norma atau *norm emergence*, (2) penerimaan norma atau *norm acceptance*, dan (3) institusionalisasi norma atau *norm institutionalization* (Ring, 2014:60).

A. Tahap *norm emergence*

Di dalam tahapan pertama terdapat kedua elemen penting, yakni : *norm entrepreneur* dan *organizational platform*. *Norm entrepreneur* merupakan para *agents* yang memiliki ide dan gagasan kuat mengenai sikap yang tepat bagi komunitas mereka. *Norm entrepreneur* melakukan pengkajian terhadap keberadaan suatu isu, menginterpretasikan dan mendramatisir isu tersebut. Proses reinterpretasi ini juga disebut sebagai *framing* (Finnemore dan Sikkink, 1998:97). Jika *framing* terhadap norma baru mulai tersebar luas ke dalam pemahaman publik serta secara tidak langsung urgensi terhadap norma tersebut meningkat (seiring dengan maraknya reinterpretasi kognitif yang dilakukan oleh masyarakat, melihat suatu fenomena dari yang sebelumnya tidak dipermasalahkan menjadi suatu masalah krusial, serta dukungan publik yang kuat), maka adopsi norma tersebut oleh pemerintah merupakan hal yang pasti terjadi setelahnya. Reinterpretasi yang dilakukan disertai dengan rasionalisasi yang disebarkan melalui dukungan luas media (Ring, 2014:62).

Elemen kedua dalam tahap pertama ini adalah *organizational platform*, berupa perjanjian atau traktat sebagai sumber hukum internasional. *Norm entrepreneur* lebih sering menjadi bagian dari organisasi internasional yang telah memiliki tujuan dan agenda secara sistematis. Organisasi ini menggunakan keahlian pengolahan data serta publikasi informasi untuk mempengaruhi perilaku aktor-aktor yang berkaitan (Ring, 2014:63).

Sejumlah dokumen dengan kajian empirik yang secara nyata berkontribusi dalam mempromosikan atau bahkan mencegah kemunculan norma dalam sistem internasional. Bahkan sejumlah organisasi internasional secara sengaja memiliki pusat penelitian dan pengembangan untuk memusatkan studi serta sirkulasi mereka dalam internalisasi norma di penjuru dunia (Ring, 2014:63). Tahapan *norm emergence* hanya dapat mencapai tahap selanjutnya setelah norma-norma tersebut terlembaga dalam serangkaian aturan organisasi internasional.

Setelah *norm entrepreneur* melakukan persuasi terhadap negara-negara agar berinisiatif menjadi *norm leader* dan mengadopsi norma baru, maka norma tersebut memasuki fase *tipping point*, yaitu sebuah fase perantara sebelum memasuki tahap kedua dalam teori difusi norma. *Norm leader* sendiri adalah negara-negara yang terlebih dahulu mengadopsi norma sehingga memiliki pemahaman, infrastruktur, serta sumberdaya yang memadai dalam mengoperasionalkan norma tersebut.

Fase *tipping point* dimaknai oleh Finnemore dan Sikkink sebagai ‘menuju dan hingga di puncak’, dengan indikator : 1) munculnya banyak negara yang menyatakan ketertarikan mereka untuk mengadopsi norma baru tersebut, umumnya sepertiga dari keseluruhan negara dalam sistem internasional; dan 2) diadopsinya norma oleh *critical state*, yaitu negara yang berkompromi untuk mengadopsi norma, meskipun kondisi negara tersebut sangat tidak memungkinkan untuk implementasi norma baru tersebut, baik dari segi sosial-budaya, masyarakatnya, maupun dari infrastruktur politiknya (Finnemore dan Sikkink, 1998:90). Penulis dapat mengatakan bahwa khusus untuk *critical state*, yang terpenting adalah adanya kemauan atau *willingness* untuk melakukan perubahan (melalui adopsi norma dimaksud tadi).

B. Tahap *norm acceptance*

Dalam tahap kedua ini, fase *tipping point* telah tercapai dan terdapat lebih banyak negara yang mengadopsi norma tersebut. Bahkan negara yang tidak memiliki pergerakan atau tekanan internal yang kuat dari publik domestik juga turut mengadopsinya. Lebih lanjut Finnemore dan Sikkink menyebutkan tentang adanya pengaruh internasional berupa mekanisme sosialisasi yang efektif. *Norm entrepreneur* mensosialisasikan norma ini melalui : 1) memberikan tekanan agar negara sasaran mengadopsi kebijakan sesuai perjanjian yang diratifikasi ; dan 2) memotivasi pemenuhan indikator norma internasional (1998:91). Sejumlah negara *norm leader* dilibatkan untuk melakukan asistensi terhadap negara-negara lain.

Finnemore dan Sikkink menjelaskan tentang motif yang mendasari negara-negara tersebut untuk mengadopsi norma yang diinternalisasikan. Motif ini tidak lepas dari identitas serta eksistensi mereka sebagai bagian dari kelompok tertentu, di mana sebagian anggotanya telah mengadopsi norma tersebut. Tiga motif yang akan dijelaskan adalah legitimasi, kesesuaian, dan penghormatan (Brown, 2007).

Legitimasi merupakan hal krusial bagi negara, dan sumber legitimasi internasional menempati posisi khusus dan strategis dalam membentuk perilaku negara. Sampai-sampai Finnemore dan Sikkink mengistilahkan organisasi internasional sebagai ‘pemberi label’ pada negara-negara ‘menerima atau menolak’ (Brown, 2007). Konsekuensi besar bagi negara yang menolak sangat signifikan. Cap sebagai ‘*rogue state*’, hilangnya reputasi, kepercayaan, serta kredibilitas dalam tatanan internasional harus siap ditanggung negara tersebut.

Di dalam negeri, legitimasi juga penting untuk membangun persepsi domestik terhadap negaranya : bagaimana publik menyikapi negaranya dalam perbandingan dengan negara-negara lain. Penilaian ini akan terus dilakukan oleh publik domestik, terutama didorong oleh /globalisasi, strategi diplomasi non-konvensional dan terbuka, serta menguatnya demokrasi dalam institusi negara. Publik domestik ‘turut mengawasi’ persepsi negara lain terhadap (negara) mereka.

Motif berikutnya adalah kesesuaian serta penghormatan, yang melibatkan penilaian hubungan antar negara dalam suatu komunitas. Menurut Finnemore dan Sikkink kesesuaian merupakan ‘bukti sosial’, yang berarti negara mengikuti suatu norma sebagai bentuk bukti bahwa mereka telah beradaptasi dan menjadi bagian dari lingkungan sosial (Finnemore dan Sikkink, 1998:94). Penghormatan merupakan akumulasi dari legitimasi dan kesesuaian, namun memiliki sifat yang lebih mendalam. Hal ini mengindikasikan keinginan negara tersebut untuk mendapatkan penghormatan, respon atau hubungan baik dari negara lain setelah mengadopsi suatu norma.

C. Tahap *norm internalization*

Tahap ketiga dari teori ini adalah internalisasi, menunjukkan bahwa norma yang sudah disosialisasikan mendapat dukungan dan pengakuan luas, bahkan dalam beberapa kasus telah dianggap sesuatu yang sudah seharusnya ada sejak lama atau *'taken for granted'* (Finnemore dan Sikkink, 1998:93). Penyesuaian sejumlah *stakeholder* terhadap norma baru sudah dilakukan. Penerimaan ini bukan berarti tidak adanya penolakan atau misinterpretasi dalam publik domestik, hal tersebut tetaplah ada namun tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi penerimaan secara luas. Dunia internasional juga tidak meragukan dan memperdebatkan *urgency* atau landasan filosofis norma. *Decision-makers* di level nasional maupun internasional berperan penting dalam menjaga laju dan harmonisasi internalisasi. (Finnemore dan Sikkink, 1998:94)

Elemen yang berperan dalam tahap ini adalah perilaku dan kebiasaan. Ketika sebuah perilaku menjadi kebiasaan, maka terjadilah internalisasi. Hasilnya adalah perubahan perilaku anggota dari sistem dan masyarakat di dalamnya. Identitas dan norma bertransformasi menjadi empati dan identifikasi (Finnemore dan Sikkink, 1998:905) Berikut ini adalah tahapan dalam teori difusi norma.

Tabel 1.1 Tahapan dalam Teori Difusi Norma

	Tahap 1 : <i>Norm emergence</i>	Tahap 2 : <i>Norm acceptance</i>	Tahap 3 : <i>Norm internalization</i>
Aktor / agen	<i>Norm entrepreneur</i> dengan <i>organizational platform</i>	Negara, organisasi internasional, jaringan kelompok kepentingan	Peraturan perundang-undangan, birokrasi
Motif	Altruisme, empati, komitmen, ideologis	Legitimasi, reputasi, kebanggaan	Konformitas
Mekanisme dominan	Persuasi	Sosialisasi, institusionalisasi, demonstrasi	Perilaku terinstitusionalisasi

Sumber : Disadur dari Finnemore dan Sikkink (1998:258).

1.5.2 *Localization of norms*


Difusi norma merupakan konteks baru penerjemahan norma. Acharya menekankan bahwa *norm localization* dapat berhasil terdifusi karena mereka mampu menyesuaikan diri dengan konteks lokal. Norma-norma ‘dikemas’ ulang untuk memberi makna baru. Norma baru yang ‘baik’ akan unggul atas norma dan praktik lokal yang ‘kurang baik’ (Acharya, 2004:93).

Acharya mengatakan bahwa hanya dengan mengakui norma dan para *norm entrepreneur* nya akan mengesampingkan peran lembaga dan struktur lokal dalam proses menerima atau menolak norma tersebut (2004:88). Pentingnya struktur politik domestik nampak dalam pembahasan tentang advokasi hak anak di negara-negara berkembang. Menindaklanjuti peningkatan peran *non-state actors* dalam penetrasi norma, banyak organisasi bermunculan untuk mendampingi dan mengawal masuknya norma ke dalam sistem birokrasi lokal.

Difusi norma muncul pada akhir Perang Dingin dan digunakan untuk menganalisa bagaimana dan mengapa norma internasional tertentu diadopsi oleh negara-negara di dunia. Dalam generasi peneliti pertama telah dikembangkan bentuk ‘*norm life-cycle*’ (Finnemore dan Sikkink, 1998:944), ‘*boomerang*’, dan ‘*norm-diffusion*’, yang mana terus mempengaruhi penelitian di bidang norma internasional. Generasi kedua memperluas fokus penelitiannya dengan memasukkan sosialisasi negara-negara terhadap demokratisasi dan *rule of law* dalam konteks Uni Eropa (Finnemore dan Sikkink, 1998:909).

Para peneliti generasi kedua menekankan strategi difusi norma yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional, LSM/NGO, atau lembaga pembangunan negara, yakni : pengkondisian, mempersalahkan dan mempermalukan, serta persuasi. Generasi kedua ini juga menunjukkan kemungkinan besar pertentangan publik terhadap difusi. Dari seluruhnya, dan dengan memadupadankan konsep difusi norma dan *norm localization*, terdapat tiga alternatif difusi yang dapat diprediksi, seperti yang dilakukan oleh Acharya, yakni : *localization*, *resistance*, dan *norm displacement* (Acharya dalam Zimmermann, 2016:42).

Localization hanya akan dapat terjadi apabila praktek dan *framing* lokal sejalan dengan interpretasi *norm entrepreneur* dan masyarakat mengadopsi produk hukum yang implementasinya sesuai dengan standar internasional (tahap 2 dan 3). *Norm displacement* terjadi jika norma tidak diadopsi ke dalam sistem dan proses internalisasi gagal mendapatkan pengaruh signifikan pada aktor lokal untuk diimplementasikan. *Resistance* terjadi jika norma mendapat dukungan retorisi penuh (dari setidaknya pemerintah), telah diadaptasi ke dalam sistem hukum namun tidak dapat berjalan karena aktor lokal yang menghambat secara sengaja (Acharya, 2004:254 ; Zimmermann, 2016:43).



Gambar 1.1 Respon akar rumput terhadap *localization of norms*
Sumber : Acharya (2004:54)

Penulis menggunakan konsep *norm localization* untuk menunjukkan adanya resistensi dalam masyarakat terhadap norma. Dengan berfokus pada institusi dan dinamika lokal, konsep ini lebih mampu membaca adanya resistensi atau hambatan yang muncul dalam masuknya sebuah norma baru, daripada teori difusi norma yang sudah baku dan alur pikirannya linier. Sebagaimana proses masuknya feminisme dan kesetaraan gender di negara berkembang atau proses perdamaian pasca konflik yang telah banyak diteliti, proses difusi norma partisipasi anak di Indonesia dapat berkontribusi dalam perluasan aspek fungsi ilmu Hubungan Internasional dalam ranah kemanusiaan dan hak asasi manusia.

1.6 Argumen Utama

Norma partisipasi anak yang diemban dalam Konvensi Hak Anak (KHA) PBB didiseminasikan atau disebarluaskan oleh UNICEF dan sejumlah organisasi internasional non-pemerintah lain di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu di antara negara yang meratifikasi KHA turut menjadi sasaran dari difusi norma ini. Norma partisipasi anak mendorong adanya peningkatan peran dan aktualisasi diri anak-anak dalam masyarakat.

Difusi norma partisipasi anak di Indonesia adalah proses yang sangat kompleks dan individualistik, di mana *norm entrepreneurs*, melalui sosialisasinya, memainkan penjelasan kognitif dengan persuasi dan *framing*. Internalisasi norma partisipasi anak di Indonesia terjadi sebagai akibat dari peran UNICEF bersama organisasi internasional non-pemerintah dalam mendiseminasi *speech act* norma partisipasi anak. Dengan menggunakan analisis Finnemore dan Sikkink, diketahui bahwa internalisasi norma partisipasi anak ini ‘nampak bagus’ pada tataran negara dan legislasi nasional. Namun, dari penggunaan analisis Amitav Acharya dapat diketahui bahwa difusi norma partisipasi anak di Indonesia memunculkan resistensi kultural dan resistensi berbasis ajaran agama di tengah masyarakat.

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan karya ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik atau menyeluruh. Penulisan ini berfokus pada proses difusi norma program partisipasi anak di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif ini menafsirkan dan menyuguhkan data dan potret fenomena yang mengindikasikan terjadinya difusi norma partisipasi anak di Indonesia.

1.7.2 Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit analisis suatu penelitian berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Komponen tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda,

wilayah dan waktu tertentu. Unit analisis atau fokus dalam penelitian ini adalah penerimaan norma partisipasi anak oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Unit eksplanasinya adalah pemerintah, organisasi internasional yang bergerak dalam isu anak, lembaga swadaya masyarakat/LSM, dan masyarakat.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan karya ilmiah ini berbasis studi literatur, yang artinya penulis tidak melakukan observasi langsung, melainkan merujuk pada informasi dalam sumber sekunder dan sumber-sumber lain yang relevan. Sumber-sumber rujukan penulis dalam penelitian ini yakni:

Tempat :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

Referensi :

1. Buku, jurnal, dan artikel; serta
2. Media internet.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif-deduktif karena penelitian ini berangkat dari realitas sebagai suatu yang subjektif. Dengan demikian, tujuan utama dari penggunaan metodologi kualitatif-deduktif adalah pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, bukan menciptakan prediksi atau dogma kebenaran. Penulis menggunakan metode kualitatif-deduktif yang berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta secara mendalam.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan pada penulisan karya ilmiah ini menjelaskan tentang latar belakang kondisi agenda partisipasi anak dalam dinamika internasional. Selain itu pada bab 1 juga dijelaskan metodologi penelitian berupa teknik analisis kualitatif-deduktif dan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Bab 1 juga

bertujuan untuk menguraikan kerangka teori yang berfungsi mendukung analisis penulis yang dalam hal ini adalah teori difusi norma Finnemore-Sikkink.

Bab 2 Konsep Partisipasi Anak dan Sejarahnya di Indonesia akan menjelaskan lebih jauh mengenai sejarah agenda partisipasi anak di dunia serta adaptasinya di Indonesia. Selain itu dalam bab 2 akan dijelaskan mengenai konsep partisipasi anak. Hal ini dianggap penting karena penjelasan tersebut menjadi referensi bagi analisis pergeseran norma yang dijelaskan pada bab selanjutnya.

Bab 3 Penerimaan Norma Partisipasi Anak secara Internasional dan Difusinya oleh UNICEF dan Organisasi Internasional Lain di Indonesia akan menganalisis penerimaan nilai partisipasi anak diterima di tingkat internasional, sebagai perbandingan atas penerimaan norma yang diinternalisasikan oleh UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah lainnya yang bergerak dalam isu anak di Indonesia. Penerimaan ini akan dianalisis menggunakan teori difusi norma Finnemore-Sikkink pada tataran hukum perundang-undangan dan negara. Analisis tersebut mengantarkan penulis untuk menjelaskan pergeseran nilai yang terjadi dan sejauh mana penerimaan nilai oleh masyarakat serta motif pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan KHA pada bab 4.

Bab 4 Hasil Difusi Norma Partisipasi Anak di Indonesia : Antara Penerimaan dan Resistensi akan mengidentifikasi hasil internalisasi program partisipasi anak di Indonesia menggunakan teori *localization* Acharya. Penjelasan dalam bab ini juga disertai penjelasan bagaimana kebijakan pemerintah kontras dengan realitas di tengah masyarakat, yang menimbulkan perdebatan, misinterpretasi, dan inkonsistensi dalam pelaksanaan program partisipasi anak. Pertanyaan tentang motif dan kesungguhan negara dalam mengimplementasikan KHA beserta produk hukum tentang partisipasi anak akan dijawab pada bab ini.

Bab 5 Kesimpulan dalam penelitian akan menjabarkan tentang kesimpulan penulis sekaligus penutup dari karya ilmiah ini.

BAB 2

KONSEP PARTISIPASI ANAK DAN SEJARAHNYA DI INDONESIA

Perlindungan dan partisipasi anak yang berkembang menjadi norma merupakan respon atas internalisasi *norm entrepreneur* di Indonesia. Hal ini tercermin pada Pasal 10 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 17/2016, yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Apa maksud dari pasal ini dan apa yang hendak dicapai? Dalam pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa negara-negara pihak wajib memberikan kesempatan sesuai dengan aturan hukum setempat bagi anak-anak yang mampu menyatakan pendapat mengenai segala sesuatu yang menyangkut dirinya untuk menyampaikan pandangan mereka dan pandangan mereka harus dihormati dan dipertimbangkan secara serius sesuai dengan kematangan mereka. Kewajiban ini terasa kontroversial jika dilihat dari konteks adat istiadat masyarakat Timur (Asia) di mana posisi anak biasanya adalah “mendengar” bukan “didengar” (Irwanto, 2012). Meskipun demikian, alasan di balik hak partisipasi anak sangat filosofis dan sangat mendasar.

2.1 Urgensi Partisipasi Anak

Tidak satupun anak di dunia ini yang mampu memilih untuk lahir dari orangtua, tempat, atau Negara tertentu. Setiap anak harus menerima saja lahir dengan orangtua siapapun dan di Negara manapun. Bahkan dia tidak dapat protes ketika dilahirkan dalam kondisi yang paling buruk. Kenyataan ini merupakan keniscayaan yang bersifat universal. Persoalannya adalah ketika mereka lahir dalam keluarga miskin, berstatus minoritas secara budaya maupun ekonomi, atau dengan latar belakang politik yang tidak dikehendaki – maka semua label dan konsekuensi negatif dari semua itu juga dilekatkan atau dikenakan padanya.

Banyak sekali anak mengalami perlakuan buruk karena situasi yang tidak pernah mereka pilih. Anak-anak Indonesia harus keluar dari sekolah hanya karena orangtua miskin, latar belakang politik atau agama dan suku orangtuanya yang tidak dikehendaki. Jika ini berlanjut terus, maka hal ini tidak dapat memecahkan masalah yang bersifat lingkaran setan dan bersifat regeneratif. Kemiskinan akan langgeng jika setiap anak dari keluarga miskin diperlakukan seperti anak miskin dan tidak memperoleh kesempatan. Demikian juga dengan persoalan kejahatan dan terorisme.

Untuk mengatasi hal itu, perlu ditemukan keniscayaan yang berlaku universal juga. Keniscayaan itu adalah bahwa setiap manusia dewasa mempunyai kebebasan untuk memilih bersikap dan memperlakukan anak-anak mereka (Irwanto, 2012). Negara yang mewakili orangtua dan orang dewasa mempunyai kebebasan bahkan dapat menciptakan otoritas untuk memilih memperlakukan anak-anak di wilayah kedaulatan mereka. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, negara mengikatkan diri dengan kewajiban penting untuk memperlakukan setiap anak di negeri ini dengan sebaik mungkin, dengan standar kualitas minimal yang sama, dan dengan kesempatan yang sama besarnya.

Mengapa sikap seperti ini penting? Pertanyaan ini akhirnya dijawab dalam penelitian yang ditulis oleh Gerison Lansdown yang memberikan alasan kuat mengenai hak partisipasi anak (2001:55). Pertama, argumen terhadap pentingnya Negara diwajibkan untuk mengupayakan perlindungan anak secara administratif maupun legal dilandaskan atas kenyataan empiris bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang sangat sensitif dan krusial bagi perkembangan manusia.

Kedua, riset psikologi dan neurologi (*brain plasticity*) menunjukkan bahwa periode kanak-kanak merupakan kesempatan terbaik untuk mengembangkan fondasi intelektual, mental, sosial, dan spiritual anak. Potensi inilah yang dalam dokumen HAM disebut “*evolving capacities of the child*”.

Hilangnya kesempatan belajar dan pengasuhan yang berkualitas pada masa ini tidak dapat digantikan di periode perkembangan yang lain. Masa kanak-kanak dianggap sebagai periode emas untuk mengembangkan manusia berkualitas yang memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Perlakuan salah, perampasan kebebasan, dan pendidikan yang salah di masa ini akan memberikan konsekuensi yang negatif bagi perkembangan pribadi anak dan dapat merugikan semua pihak terkait (Irwanto, 2012).

Dalam kerangka itu, kewajiban negara untuk melindungi anak ditambah cakupannya, yaitu: mendengarkan pandangan dan pendapat anak. Salah satu alasan untuk memberikan hak partisipasi anak ini adalah anak merupakan subyek atau pemilik dari hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, bagaimana hak-hak tersebut dihargai /dihormati tidak serta merta dapat diserahkan begitu saja pada orang dewasa.

Banyak orang dewasa yang bertindak sepertinya bagi kepentingan terbaik untuk anak, tetapi kenyataannya tindakan tersebut sangat merugikan (contoh: hukuman fisik). Kedua, pengalaman anak dalam situasi kekerasan dan eksploitatif tidak selalu bersifat publik. Kekerasan dan eksploitasi banyak terjadi di ranah domestik – tidak banyak orang lain tahu. Anak harus menderita dalam kesunyian dan kebisuan. Pandangan dan pendapat anak memastikan bahwa apa yang mereka alami dapat dikemukakan dan diketahui publik. Ketiga, pandangan orang dewasa dan proses hukum (*due process of the law*) tidak selalu sensitif terhadap kepentingan terbaik anak. Didengarkannya pandangan dan pendapat anak diharapkan mempengaruhi sistem administratif dan hukum untuk lebih sensitif.

Kembali ke pertanyaan awal: Apa yang ingin dicapai melalui hak partisipasi anak? Jawabannya jelas, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak di mana anak terlibat dalam merumuskan apa itu “kepentingan terbaik” baginya, terpenuhi. Kedua, membuat semua orang dewasa terlibat dalam mempertahankan dan memperjuangkan masa kanak-kanak yang lebih baik.

2.2 Konsep Partisipasi Anak

Konsep Partisipasi Anak muncul sebagai hasil dari proses *transfer of knowledge* yang berlangsung dari sebelum penyusunan KHA pada tahun 1989 hingga sekarang. Konsep ini sendiri bermula saat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan amanat bagi UNICEF untuk melaksanakan Tahun Anak Internasional pada 1979. Pemerintah Polandia lantas memasukkan usulan prinsip-prinsip tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk melindungi dan memaksimalkan potensi anak (Durbak, 2015:20). Dialektika dan diskursus tentang pembentukan norma baru ini dilakukan oleh UNICEF dan negara-negara anggotanya. Perlu waktu hampir 10 tahun hingga proses penyusunan norma partisipasi anak selesai dan secara sah dapat digunakan di seluruh dunia.

Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa dalam pembahasan difusi norma partisipasi anak di Indonesia, dapat ditemukan adanya pola *top-down* atas masuknya norma tersebut ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan hipotesis Finnemore-Sikkink (1998:910), bahwa proses difusi norma berlangsung dari ranah internasional/global dan masuk kedalam ranah domestik/nasional.

Proses difusi norma ini kemudian mendorong Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menggariskan peraturan tentang konsep partisipasi anak yang sesuai dalam konteks di Indonesia. Peraturan Menteri PPPA No. 4/2011 menyebutkan bahwa konsep partisipasi anak dapat dilihat dalam 3 sudut pandang yaitu pandangan orang dewasa, pandangan anak dan pandangan pemerintah.

Partisipasi anak dalam pandangan orang dewasa merupakan prinsip atau perspektif dimana makin positif pandangan orang dewasa terhadap anak, makin terbuka peluang anak untuk berpartisipasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakan suatu kegiatan. Perspektif partisipasi anak merupakan cara seseorang melihat, memahami, meyakini dan mendefinisikan pengertian partisipasi anak. Hal ini terkait pada *mind set* yang

dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan sosial budaya sehingga mungkin saja terjadi perbedaan penafsiran partisipasi anak antar daerah atau wilayah.

Partisipasi anak dalam pandangan anak merupakan hak yang harus dipenuhi, hak tersebut dijamin oleh undang-undang, sehingga posisi anak adalah pihak yang menuntut terpenuhinya hak-hak yang melekat pada diri setiap anak. Negara merupakan pihak yang diuntut oleh anak. Mengingat kebutuhan, keinginan, kemampuan, minat dan bakat anak berbeda-beda maka prioritas hak yang dituntut anak bervariasi. Namun demikian karena anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan sehingga anak akan cenderung mengalami kendala atau tidak mudah bagi anak dalam mendapatkan hak-haknya. Hak anak pada prinsipnya dikelompokkan ke dalam 4 hak dasar yaitu hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.

Partisipasi anak dalam pandangan lembaga pemerintah merupakan keharusan yang harus dipenuhi. Namun demikian dalam implementasinya tidak secara otomatis hak-hak anak dapat terpenuhi karena pemerintahan merupakan suatu sistem yang dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemerintah mendorong anak-anak menjadi warga negara yang aktif dengan cara mensosialisasikan hak partisipasi anak dan memfasilitasi terbentuknya wadah-wadah partisipasi anak.

Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang menandatangani KHA, berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan hak-hak yang terkandung di dalam KHA dengan memperhatikan konsep partisipasi anak. Satu kategori utama dari hak anak adalah hak berpartisipasi. Pasal dalam KHA memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan partisipasi sebagai berikut :

Pasal 12 :

Negara-negara peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan. (Departemen Luar Negeri RI, 1989:6).

Pasal 13 :


Anak akan mempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat hak ini akan mencakup kebebasan untuk mengemukakan, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan, terlepas dari perbatasan wilayah baik secara lisan, tertulis, atau dalam cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilih anak yang bersangkutan. (Departemen Luar Negeri RI, 1989:6).

Setiap anak memiliki hak untuk memikirkan dirinya maupun orang lain. Anak-anak berhak berpendapat tentang isu atau permasalahan yang akan mempengaruhi hidupnya. Anak-anak juga berhak untuk tahu dan berpendapat tentang pemecahan dari masalah tersebut. Anak-anak berhak untuk dilindungi dari bahaya yang mungkin timbul dari penyampaian pendapat atau tindakan mempromosikan hak-hak mereka.

Orang dewasa berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak anak untuk berpartisipasi. Ini berarti orang dewasa harus mendengarkan suara anak, menanggapi secara serius, memberikan dukungan penuh serta menjamin perlindungan dan keselamatan anak dalam proses menyuarakan pendapat. Selain menjadi fasilitator atau pekerja sosial, orang dewasa dapat terlibat di dalam sejumlah kelompok advokasi hak anak, baik yang bersifat non pemerintah maupun berafiliasi dengan pemerintah.

Orang-orang dewasa yang mendukung hak anak untuk berpartisipasi bergabung dalam berbagai kelompok advokasi hak anak. Child Rights Coalition (CRC) Asia sebagai contoh kelompok advokasi hak anak di tingkat regional Asia Tenggara memiliki definisi partisipasi anak sebagai berikut.

Partisipasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin. Hak ini merupakan bentuk kebebasan berekspresi anak, sebagai proses di mana anak berpartisipasi dalam hubungan dan tantangan kritis yang tidak setara antara anak dan orang dewasa. Partisipasi ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak dengan membolehkan mereka membagikan cerita dan mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Orang dewasa dan advokasi hak anak bertanggungjawab untuk menyediakan ruang aman bagi anak untuk menjalankan haknya (CRC Asia, 2011:26-28).




Gambar 2.1 Konsep Partisipasi Anak Multidimensional
Sumber : Forum Asia (2011:26)

Gambar di atas mengilustrasikan bagaimana partisipasi anak dapat dilakukan di berbagai lapisan dalam tatanan masyarakat (*multi-layered participation*). Tingkat terkecil partisipasi anak dimulai dari keluarga, dimana anak dapat dibiasakan untuk diminta pendapatnya sesuai kematangan usia dan kepututannya, seperti bagi anak usia PAUD (3-5 tahun) dapat ditanya makanan apa yang mereka inginkan untuk sarapan, warna pakaian apa yang mereka inginkan, serta memilih dekorasi kamar mereka.

Seiring dengan bertambahnya usia dan berkembangnya penalaran berpikir anak, spektrum partisipasi juga meluas tidak hanya seputar memenuhi kebutuhan dasar anak. Di tingkat sekolah misalnya, anak usia SMP dan SMA (13-18 tahun) perlu diberikan ruang partisipasi dan diskusi aktif tentang peminatan jurusan sekolah, tentang penentuan tata tertib sekolah, tentang penentuan biaya operasional sekolah, tentang tujuan wisata sekolah, atau tentang rencana pendidikan tinggi yang akan ditempuh.

Keikutsertaan anak dalam organisasi sekolah (Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS, Praja Muda Karana atau Pramuka, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya) sangat membantu realisasi partisipasi anak di lembaga sekolah. Asumsi bahwa ‘semakin anak berpartisipasi maka prestasinya akan turun/jelek’ dinilai terlalu pesimistis dan *generalized* (Ardi, 2015). Partisipasi anak di sekolah, ditambah interaksi dinamis antara guru dan peserta didik, akan membentuk karakter dan keberanian anak untuk berpendapat dan berkarya (Hernawan, 2013). Organisasi sosial dan institusi keagamaan juga menjadi ranah partisipasi anak. Kesempatan untuk menjalankan ketentuan-ketentuan agama dan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya merupakan sarana bagi anak untuk mengembangkan karakter sosial, kepekaan diri, dan religiusitasnya.

Tingkat efektivitas dan keberhasilan partisipasi anak ditentukan oleh keseriusan orang dewasa mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada anak. Selain keseriusan, faktor kerelaan orang dewasa untuk membagi sebagian wewenangnya juga krusial dalam keberhasilan konsep ini. Sosiologis Roger Hart (1992:10) mengembangkan tangga partisipasi anak sebagai alat ukur sejauh mana konsep partisipasi anak dijalankan secara serius oleh orang dewasa (dan negara), sebagaimana ilustrasi di bawah ini.



Gambar 2.2 Tangga Partisipasi Anak
Sumber : Hart (1992:10)

a. Tingkat Manipulatif

Anak benar-benar dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan orang dewasa. Pada tingkat ini anak tidak diberi ruang kesempatan untuk menyampaikan keinginan ataupun pandangannya dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Orang dewasa secara mutlak mendapatkan keuntungan dari pengatasan namaan anak tersebut.

b. Tingkat Dekoratif

Anak mulai terlibat dan diikutsertakan secara fisik walau realitasnya anak hanya berperan sebagai pajangan semata. Keberadaan anak secara substansial tidak bermakna karena manfaat kegiatan lebih dominan atau seluruhnya dirasakan oleh orang dewasa.

c. Tingkat Simbolik / Tokenisme

Anak terlibat dan diikutsertakan dalam kegiatan yang dirancang oleh orang dewasa. Anak juga diberi kesempatan untuk berpendapat, namun pendapat anak diabaikan dan tidak berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

d. Tingkat Informatif

Orang dewasa menentukan dan memberikan kebijakan yang berhubungan tentang anak, dan anak cukup diberitahu atau diberi informasi tentang kebijakan tersebut. Anak mengerjakan apa yang sudah ditentukan oleh orang dewasa.

e. Tingkat Konsultatif

Anak diminta masukan, pendapat, atau pandangannya dalam tahap perencanaan suatu kegiatan yang akan dikerjakan oleh orang dewasa. Kegiatan telah didesain oleh orang dewasa. Masukan dari anak akan diperhatikan oleh orang dewasa dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

f. Tingkat Kooperatif

Serupa seperti tingkat konsultatif, dengan tambahan anak terlibat lebih jauh dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

Keputusan akhir tahap ini merupakan hasil negosiasi antara anak dan orang dewasa.

g. Tingkat Inisiatif

Tingkat dimana gagasan suatu kegiatan diinisiasi oleh anak, yang meminta pendampingan orang dewasa secara konstan untuk mendapatkan masukan dan dukungan lain yang biasanya di luar kemampuan anak. Pada tingkat ini orang dewasa tetap berperan secara tradisional sebagai sumber utama keputusan dan otoritas.

h. Tingkat Partisipatif

Tahap ini terjadi apabila kegiatan atau program secara murni diinisiasi oleh anak dan orang dewasa hanya meninjau ulang kriteria yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Anak mendapatkan mayoritas wewenang pengambilan keputusan, pembagian tugas, dan penganggaran. Hal ini berarti pengurangan wewenang orang dewasa, bukan lantas meniadakan peran dan kehadiran orang dewasa sama sekali (Fletcher, 2008). Fasilitasi orang dewasa tetap dibutuhkan namun harus terkendali agar tidak terjadi intervensi.

2.3 Partisipasi Anak sebagai Proses

Hak partisipasi anak memiliki empat komponen penting (Hernández dan Gutiérrez, 2011:20), yakni : a). *Being informed*/diberikan informasi ; b). *Giving opinions*/ memberikan pendapat ; c). *Be heard* / didengarkan (pendapatnya) ; dan d). *Influencing decisions* / mempengaruhi keputusan.


Kata proses berasal dari bahasa Latin *processus*, yang berarti gerakan maju, sesuatu yang bermula dan akan berakhir, tindakan yang secara kontinyu melalui tahapan-tahapan perkembangan tertentu (Hernández dan Gutiérrez, 2011:22). Melihat partisipasi sebagai proses berarti menempatkannya sebagai perkembangan siklikal dengan penyesuaian tempat, pandangan, keyakinan, dan asumsi, membuat partisipasi selalu menjadi acuan bagaimana sebuah sistem mencapai tujuan.

Tidak ada satu dimensi dari hak partisipasi di atas yang lebih penting dari yang lainnya, karena keempatnya sama-sama penting untuk dikolaborasikan

dalam melihat anak sebagai pemegang hak. Keempat elemen partisipasi di atas harus dapat dioperasionalkan agar menghasilkan sesuatu yang nyata. Hanya dengan mempromosikan hak tidak menjamin partisipasi anak dapat berjalan. Maka partisipasi anak dalam hal ini akan dilihat sebagai pemberdayaan, sehingga anak dapat mengembangkan dan menikmati haknya secara bersamaan.

Partisipasi anak sebagai proses berarti perlakuannya yang dinamis dapat diterapkan dalam beragam keadaan : apakah intervensi dalam suatu permainan sederhana ataukah dalam struktur publik atau pemerintahan. Oleh karena proses partisipatoris itu fleksibel dan berkelanjutan, ia mencerminkan ekspresi kepentingan, kebutuhan, perasaan, dan pengalaman (dan juga stereotip) yang mulai terhubung satu dengan yang lain bersama dengan anak-anak yang terlibat (Hernández dan Gutiérrez, 2011:23).

Proses partisipasi juga merupakan kesempatan sosialisasi dan pembelajaran yang baik, karena orang yang terlibat didalamnya akan mengalami perkembangan kognitif yang signifikan. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan bagaimana partisipasi anak dioperasionalkan sebagai sebuah proses.



Gambar 2.4 Operasionalisasi Konsep Partisipasi Anak
Sumber : Hernández dan Gutiérrez (2011:64)

a. Hak berpartisipasi

Bagian pertama sangat berhubungan dengan inisiatif yang sering kali muncul – atau berhubungan – dari proses sosialisasi. Ia menjadi titik nol yang harus ada sebelum partisipasi dapat dimulai. Itulah mengapa bagian ini terletak di tengah diagram, yang mempengaruhi keseluruhan proses.

b. Bertindak

Setelah adanya inisiatif, maka bagian selanjutnya dalam proses partisipasi dapat berupa tindakan atau sikap, yang dilakukan secara sadar dengan tujuan adanya reaksi tertentu dari sasaran yang dituju. Contohnya adalah keikutsertaan anak dalam suatu komunitas.

c. Menjadi bagian

Hal ini menunjukkan kedudukan dalam tempat, ruang, dan waktu dengan adanya akses bagi pelaku partisipasi untuk mendapat informasi. Sejalan dengan contoh sebelumnya, momen ini ditandai dengan munculnya rasa memiliki oleh anak dalam upaya meraih tujuan komunitasnya. Kemampuan berkoordinasi, memimpin, dan memecahkan masalah berturut-turut dimiliki oleh anak, yang belajar menjalankan peranan dan menyelesaikan tugas, serta terbiasa untuk bersikap terhadap pihak-pihak lain dalam komunitas tersebut.

d. Merasa memiliki

Rasa memiliki mencerminkan proses ‘menjadi bagian’ yang berhasil. Komunitas bagi anak tidak hanya tentang kegiatan waktu luang, namun menjelma menjadi rumah kedua – tempat dimana anak merasa nyaman dan menjadi dirinya sendiri. Pertanda lain adanya keinginan untuk menjaga sesama anggota dan memelihara keutuhan komunitas.

e. Menentukan

Pada bagian ini, anak akan memanifestasikan hubungan dengan komunitas melalui perkataan, gambar, tindakan, atau simbol. Anak akan mencerminkan kesatuan antara komunitas dengan dirinya. Anak mengerti apa yang dapat ia lakukan dan bagaimana bertanggungjawab

terhadap hal itu. Anak juga telah mengembangkan prinsip serta pandangan diri yang diposisikan sama dan mendukung komunitasnya.

f. Mendapat pengakuan dan eksistensi diri

Anak yang mengalami proses ini akan mendapat tanggapan dari masyarakat di luar komunitas atas manifestasi yang telah ia lakukan sebelumnya. Kepercayaan diri dan wawasan anak telah berkembang pesat.

Proses partisipasi mencapai kulminasi pada bagian ini, karena anak telah mengetahui – dan meraih – otonomi progresifnya. Tumbuhnya pengalaman dan pengetahuan selama proses partisipasi akan berguna untuk menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat. Dalam kasus tertentu anak menjadi mampu untuk mentransfer pengalaman barunya kepada orang lain, baik itu anak sebaya maupun pada orang dewasa. Siklus ini dapat saja dimulai kembali, tentunya dengan konteks dan komunitas yang berbeda pula.

2.4 Sejarah Partisipasi Anak di Indonesia

Sebagai upaya untuk memberikan gambaran terhadap sejarah partisipasi anak di Indonesia dalam memahami proses difusi norma, penelitian ini berusaha untuk mencari rujukan memadai tentang sejarah persoalan-persoalan anak di Indonesia. Nyatanya hal ini tidaklah mudah, karena referensi yang dibutuhkan oleh penelitian ini ternyata tidak menjadi fokus perhatian pemerintah era Orde Baru, sehingga minim tercatat di dokumen resmi negara. Padahal rentang waktu penelitian ini dimulai pada saat Indonesia meratifikasi KHA yakni pada bulan Agustus 1990 hingga penelitian ini selesai yakni pada bulan Agustus 2017.

Penelitian ini mendapat bantuan berharga dari penggiat organisasi non-pemerintah, Odi Shalahudin dari Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN). Adapun Shalahudin sebagai salah satu penyusun buku *Bikin Jalan Sambil Berjalan : Perbincangan setelah 30 tahun bergerak dalam Isu Anak* (Nugroho dkk, 2010:26). Buku ini sangat membantu penelitian ini dalam menjabarkan sejarah gerakan isu anak di Indonesia.

Sub bab ini ditulis dengan mengacu pada isi buku tersebut, yang akan dibagi ke dalam tiga periode, yakni : (1) sebelum ratifikasi KHA tahun 1970-1980-an, yang berfokus pada wacana pendidikan (2) pascaratifikasi KHA, periode tahun 1990-an hingga tahun 2000-an yang berfokus tentang tumbuhnya wacana jati diri gerakan anak, dan (3) tahun 2000-an hingga sekarang sebagai tonggak mulai mengakarnya wacana hak-hak anak dalam masyarakat sipil Indonesia.

2.4.1 Sebelum Ratifikasi KHA Tahun 1970 s.d 1990

Versi resmi cara pandang negara terhadap anak-anak yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru selalu merujuk filosofi “pendidikan yang benar” bagi anak-anak yang diadopsi dan modifikasi dari konsep Ki Hadjar Dewantara pada awal 1920-an. Ki Hadjar Dewantara menyebut sekolah Taman Siswa sebagai “keluarga”, di mana tugas seorang guru adalah seperti seorang bapak atau ibu yang mendampingi dan mendidik anak-anaknya untuk menciptakan warga negara Indonesia yang merdeka.

Sementara Soeharto – yang sepanjang kekuasaannya selalu mengindentikkan dirinya sebagai seorang bapak bagi seluruh warga – beranggapan bahwa anak-anak adalah anggota keluarga yang mesti disiapkan untuk menjadi ‘manusia pembangunan’ atau ‘manusia Indonesia seutuhnya’. Dengan mengisolasi masalah anak-anak semata-mata sebagai masalah pendidikan, Soeharto sebenarnya tengah membangun suatu cara pandang yang memisahkan anak-anak dari kehidupan sosial politik (Nugroho dkk, 2010:24).

Periode 1970-an merupakan periode pemaparan kekuasaan Orde Baru yang sangat penting. Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pendapatan akibat ledakan harga minyak, kestabilan keamanan dan politik membuat penanaman modal asing meningkat pesat, dan pada pemilu 1977 Soeharto kembali berhasil memperpanjang kekuasaannya. Pada saat bersamaan ketidakpercayaan masyarakat sipil kepada Orde Baru juga mulai tumbuh, hingga puncaknya pada demonstrasi mahasiswa besar-besaran pada 1978.

Pada tahun 1978, mahasiswa di berbagai kampus ternama di Indonesia, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut

Teknologi Bandung (ITB), melakukan pembangkangan. Selama berbulan-bulan, mahasiswa menolak Soeharto untuk dicalonkan menjadi Presiden. Aksi pembangkangan ini dianggap sebagai tindakan subversif. Militer melakukan pengepungan, merangsek masuk sejumlah kampus dan melakukan penembakan dan pengrusakan. Peristiwa ini menandai penaklukan kampus. Secara fisik diduduki oleh militer dan secara ideologis dengan seluruh paket program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kampus tidak boleh berhubungan dengan orang luar kecuali melalui rektor, yang biasanya adalah seorang tentara aktif. Akhirnya, kampus menjadi wilayah yang tertutup dan hampir-hampir berubah menjadi daerah pemenjaraan mahasiswa.

Normalisasi pada anak yang bersekolah, dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga pendidikan sekolah menengah, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Nomor 052/C/KEP/D/1982 tentang pakaian seragam sekolah. Di sana disebutkan bahwa sekolah sebagai tempat belajar mengajar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan meningkatkan ketahanan sekolah sehingga dibutuhkan seragam sekolah. Melalui SK ini tersirat, bagaimana wacana perwujudan “Manusia Indonesia Seutuhnya” akan tercapai semata-mata melalui seragam sekolah.

Dalam SK tersebut juga dicantumkan langkah-langkah memperlakukan seragam sekolah secara hormat, seperti : menjaga selalu bersih, rapi, tidak lusuh, tidak dibiarkan robek atau lepas jahitannya dan sesuai fungsinya sebagai seragam untuk upacara dengan seragam sehari-hari. Langkah-langkah penghormatan semacam ini sesungguhnya adalah satu metode bagaimana memperlakukan tubuh dan dengan demikian menjadi tubuh yang lunak, tubuh yang bisa diperintah (Nugroho dkk, 2010:26). Program NKK, diluar dugaan, justru melahirkan ratusan kelompok studi dan kehadiran organisasi nonpemerintah.

Mereka menghidupkan diskursus perlawanan politik dengan mengambil idealisasi kaum pergerakan. Secara pikiran, mereka menggunakan diskursus marxisme (siapa yang menentukan kebenaran, institusi yang paling menonjol dan apa hasilnya) sebagai landasan berpikir untuk melawan. Mahasiswa menjadi katalisator bagi gerakan anak, yang menggunakan ilmu dan kemampuan

berorganisasinya untuk menghimpun anak-anak marginal – anak jalanan, anak yang diperkerjakan, anak yang terstigmatisasi atau, atau singkat kata hampir semua anak yang tidak dikehendaki masuk dalam sistem pendidikan formal – dan mendampingi anak untuk belajar dan mengerjakan banyak hal yang mendidik.

Kelahiran gerakan masyarakat sipil – yang mana gerakan perlindungan anak termasuk di dalamnya – di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa melihat hubungannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada dekade 1970-an. Gerakan anak di Indonesia tak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa tersebut, yang mana secara ideologis tumbuh sebagai suatu bentuk ketidakpercayaan dan perlawanan kepada kekuasaan Soeharto (Nugroho dkk, 2010:29).

2.4.2 Pasca Ratifikasi KHA Tahun 1990 s.d 2000

Pada babak kedua ini, jati diri merupakan wacana yang dominan. Dengan wacana jati diri, sekumpulan anak yang secara luas mulai membicarakan kenyataan-kenyataan tentang dirinya. Dalam pembabakan ini dapat dilihat benturan-benturan yang sangat jelas antara konstruksi kehidupan dan dunia anak-anak yang diinginkan penguasa serta orang tua dengan pengalaman nyata yang dialami oleh anak-anak (Nugroho dkk, 2010:31). Konsepsi ideal penguasa dan orang tua tentang masa kanak-kanak yang indah, tentang rumah dan keluarga idaman, kini mulai berani dijajarkan dengan kenyataan-kenyataan terburuk tentang kehidupan anak-anak di luar rumah dan keluarga.

Kehidupan keluarga Indonesia mengalami masa transisi dari kehidupan keluarga besar menjadi keluarga inti, dari budaya tradisional pedesaan menjadi budaya modern perkotaan. Karena itu, kehidupan mereka ini sangat rentan terhadap setiap kondisi, perubahan dan pengaruh lingkungan yang terjadi. Selain itu, pendapatan mereka kurang dapat menopang secara keseluruhan kebutuhan keluarga. Tentu faktor ini juga menjadi faktor penyebab percepatan perubahan dalam kehidupan keluarga tersebut. Mungkin suatu saat mereka akan melakukan apa saja untuk menghidupi keluarga karena tuntutan kebutuhan dan perubahan yang terjadi (Devras dkk, 2012:4).

Dalam pola asuh keluarga terhadap anak, pihak orang tua atau keluarga mulai memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anak. Jelas hal ini

akan memberikan akses interaksi sosial yang semakin luas terhadap anak untuk bergaul dengan teman-temannya. Sesungguhnya akses ini akan memberikan peluang kepada anak untuk mengembangkan kreativitas, kemandirian dan wawasan anak, bilamana dapat diimbangi dengan kontrol keluarga yang baik. Namun, sebaliknya bila keluarga tidak dapat mengontrolnya, tidak mustahil akan terjadi perilaku-perilaku asosial terhadap anak.

Karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan-pemberdayaan terhadap keluarga. Lama waktu yang dihabiskan anak berada di tempat-tempat hiburan tersebut sebagian besar antara satu sampai tiga jam; digunakan untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut adalah pada malam hari antara 19.00–21.00 WIB dan sebagian lagi pada siang hari antara 13.00– 17.00 WIB, sisanya tidak tentu, mungkin pada siang hari, sore hari, malam hari, atau larut malam (Devras dkk, 2012:6). Waktu- waktu ini sesungguhnya merupakan waktu yang sangat rawan bagi kehidupan anak. Namun ini dapat terjadi karena fungsi keluarga dan lingkungan sosial tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Terlihat adanya kesamaan persepsi antara orang tua dengan anak dalam melihat beberapa variabel sikap dan perilaku sebagai perilaku nakal, seperti membolos sekolah, melawan guru, mejeng di pertokoan, bergadang di jalanan, pulang larut malam, tidak pulang ke rumah, berkelahi tawuran, minuman keras, narkoba, seks bebas, mencuri, memeras, membajak atau merampok.

Pembentukan keluarga baru dan konsolidasi di luar rumah yang dilakukan oleh anak-anak sendiri juga terjadi di sini. Anak-anak bertemu dengan sesamanya dari berbagai kota dan daerah, dan mulai menciptakan bahasa dan solidaritas bersama. Di dalam proses penciptaan bahasa dan solidaritas bersama ini, jalanan dan kereta api memainkan peran paling penting. Jalanan memberikan pengalaman, suka maupun duka. Anak-anak bekerja-paksa, dilacurkan dan diperkosa, dijual, dipukuli polisi, dikompas preman, terluka, dan mati. Anak-anak menemukan kesenangan di pelacuran, di tempat judi, atau di arena permainan. Pengalaman-pengalaman ini menciptakan bahasa, dan di tempat di mana terdapat jaringan transportasi kereta api, anak-anak saling menghubungkan, menyebarkan,

memperkuat, dan kemudian menciptakan solidaritas bersama (Nugroho dkk, 2010:32).

Awal tahun 1990-an, perhatian mengenai anak-anak tidak lagi didominasi oleh perspektif pendidikan tetapi mulai digantikan oleh gagasan mengenai jati diri anak Indonesia. Melalui UU No. 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diambil satu keputusan yang menjadikan keluarga sebagai alat untuk menyukseskan pembangunan. Keluarga tidak lagi dipandang hanya memiliki fungsi reproduktif dan sosial tetapi juga fungsi ekonomi produktif. Pengambilan keputusan keluarga sebagai alat untuk menyukseskan pembangunan pada gilirannya membawa perubahan pada posisi anak-anak dalam masyarakat.

Anak-anak mulai dipandang sebagai satu aset nasional yang berharga. Oleh karena itu investasi untuk peningkatan modal manusia (human capital) harus disiapkan sedini mungkin (Nugroho dkk, 2010:33). Tugas orang tua adalah melakukan penyiapan agar seorang anak bisa melalui transisinya menuju dewasa. Orang tua menjadi khawatir bila anaknya tidak mampu melewati transisi dengan baik, misalnya putus sekolah atau terlempar menjadi kaum tuna (tuna wisma, tuna susila dan tuna lainnya). Kekhawatiran tersebut nampak secara jelas dengan memandang kehidupan di jalan sebagai kehidupan “liar” yang mengancam masa depan dan martabat keluarga.

Cara membesarkan anak yang diimajinasikan oleh negara inilah yang kemudian menjadi wacana penguasa (*master discourse*) untuk anak Indonesia. Ia digunakan untuk menilai kehidupan seluruh anak Indonesia. Hasilnya adalah mitos kaum marginal seperti yang diungkapkan Murray (1994:139) :

Yang dari sudut pandang orang luar menggambarkan orang-orang ini (massa marginal) yang melimpah ruah jumlahnya dengan budaya kemiskinan dan sebagai lingkungan liar, kejam, dan kotor... sumber pelacuran, kejahatan, dan ketidaknyamanan...

Anak-anak yang hidup di jalan serta tumbuh dan besar di luar keluarga tidak secara pasif menerima begitu saja pandangan negatif dari luar. Jalan bukanlah sekedar tempat bertahan hidup. Bagi anak-anak jalanan, jalan juga

merupakan arena untuk menciptakan organisasi sosial, akumulasi pengetahuan dan siasat demi eksistensinya. Di Jakarta mereka menyebut dirinya *gembel* sedangkan di Yogyakarta mereka menyebut dirinya *tekyan* (Nugroho dkk, 2010:34). Anak-anak ini tumbuh dengan gaya hidup yang berbeda dengan anak tumbuh di dalam keluarga. Mereka biasa tinggal di tempat-tempat umum, seperti stasiun kereta api, kolong jembatan dan semacamnya.

Jaringan kereta api menjadi bagian penting bagi anak-anak yang hidup di jalan. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di gerbong-gerbong yang membawa pergi dari satu kota ke kota lain. Ada dua jenis kereta yang biasa dinaiki: kereta penumpang kelas ekonomi dan kereta barang. Kereta kelas ekonomi biasanya mengangkut penumpang dari masyarakat kelas kebanyakan. Dalam gerbong kelas ekonomi, anak jalanan bisa melakukan perjalanan ke kota lain sambil melakukan kegiatan ekonomi: mengamen atau mengumpulkan koran-koran bekas. Akan tetapi, anak jalanan lebih sering menaiki kereta barang karena gratis.

Pengalaman melakukan perjalanan dengan kereta api memungkinkan anak jalanan mengenali secara baik wilayah-wilayah tertentu yang ada di kota lain sekaligus anak-anak jalanan yang bekerja atau hidup di tempat-tempat tersebut. Masuk akal bila sebagian besar mengenal satu sama lain. *Gembel* Jatinegara kenal dengan *tekyan* Yogyakarta, dan *tekyan* Yogya kenal dengan *bobotoh* Bandung dan seterusnya. Mereka memiliki jaringan yang mereka bangun sendiri. Melalui jaringan itu mereka menciptakan bahasa dan sub-kultur sebagai bagian untuk memperkuat solidaritas.

Gaya hidup sebagian anak jalanan yang nomaden sangat kontras dengan citra anak Indonesia yang dilantunkan oleh Orde Baru. Anak-anak jalanan dianggap sebagai anak yang menyimpang, dicap sebagai mengganggu ketertiban umum dan oleh karenanya harus 'didisiplinkan'. Untuk menangani anak jalanan, pemerintah melakukan operasi tertib sosial. Penertiban ini digunakan sebagai alat untuk mendisiplinkan para *tekyan* dan *gembel* (Nugroho dkk, 2010:34).

Penerapan Perda Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum, Operasi Esok Penuh Harapan tahun

1990 dan mencapai titik puncaknya dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional. Dalam rentang waktu sembilan tahun gerakan disiplin beroperasi sedemikian rupa dan memuncak pada militerisasi masyarakat. Satuan pengamanan (satpam) tumbuh dengan pesat dan muncul hampir di semua tempat, rumah, pabrik, pusat pertokoan dan sebagainya. Apabila tidak mampu menyewa satpam, diujung-ujung jalan masuk kampung ditulis “Pemulung Dilarang Masuk”.

Sementara itu masyarakat sipil, dalam bentuk komunitas, sanggar, individu ataupun organisasi non pemerintah/LSM sebagai lembaga alternatif dari pemerintah tidak memandang anak jalanan sebagai anak-anak yang menyimpang yang harus ditertibkan. Sebaliknya, mereka menempatkannya sebagai anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan. Pada saat bersamaan, mulai terbuka dukungan dari lembaga-lembaga internasional terhadap gerakan untuk melindungi anak-anak yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah/ LSM, seperti UNICEF, Plan Indonesia, dan Save the Children (Nugroho dkk, 2010:35).

Tingginya mobilitas anak-anak yang hidup di jalan, membuat penanganan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi non pemerintah berubah. Jaringan antar anak jalanan sudah terbentuk sebelum program lembaganya dijalankan. Akibatnya lembaga-lembaga yang menangani anak jalanan “dipaksa” mengikuti gerak anak jalanan. Mereka dipaksa berjejaring dengan lembaga yang ada di kota lain. Kerjasama itu akhirnya terwujud dalam wadah Konsorsium Anak Jalanan (Nugroho dkk, 2010:36).

Pola kegiatan kemudian berubah, kegiatan-kegiatan bersama menjadi agenda utama: mulai dari pameran, pendidikan kesadaran melalui kemah bersama dan mulai masuk dalam kegiatan swabela seperti mengadu ke Komnas HAM, DPRD serta melakukan demonstrasi.

Periode ini juga ditandai dengan ledakan media yang ditulis anak-anak. Belum pernah terjadi sebelumnya terbit puluhan majalah yang isinya tulisan anak-anak. Menarik untuk dicermati nama-nama majalah tersebut: Bebas, Tualang, Nakal, Geram, Jejal dan seterusnya (Nugroho dkk, 2010:36). Nuansa dari nama majalah-majalah tersebut kontras dengan citra Anak Indonesia yang penuh

kepatuhan (terhadap orang tua). Isi dari majalah tersebut hampir seluruhnya merupakan pengalaman hidup sehari-hari anak.

Melalui tulisan-tulisan tersebut, anak-anak menunjukkan sisi lain dari pembangunan. Ketika pemerintah Orde Baru menonjolkan pembangunan kota metropolitan, maka anak-anak menulis pengalaman ketika kampungnya digusur. Melalui majalah anak-anak tersebut, secara gamblang memaparkan bahwa untuk mencapai ketertiban dan kebersihan kota harus dilakukan dengan penuh kekerasan. Tulisan tersebut dengan lantang menyuarakan bahwa keberhasilan pembangunan dicapai dengan memakan korban. Suara yang selama ini dibungkam.

Perlawanan menghadapi disiplin yang diterapkan oleh negara mengandung risiko tertentu. Pada tahun 1996, polisi bahkan sampai mengeluarkan surat pelarangan atau pembubaran Pameran Eksperimental Anak Jalanan yang dihadiri oleh anak jalanan dari Lombok, Jawa dan Sumatera Utara. Alasannya pameran tersebut berpotensi menjadi kerusuhan (Shalahudin, 2012). Beberapa aktivis atau bahkan anak jalanan memiliki pengalaman ditangkap dan diinterogasi meski tidak sampai masuk penjara. Bukan hanya sekali atau dua kali, pementasan atau pameran tidak bisa dilaksanakan karena dilarang oleh pihak yang berwenang. Majalah Jejal, salah satu majalah anak jalanan yang baru sehari terbitpun dilayangi surat larangan untuk tidak terbit karena tidak memiliki izin (Nugroho dkk, 2010:37).

Ketika tekanan yang dihadapi sedang mencapai puncaknya, Konsorsium Anak Jalanan memelopori kegiatan pemberian Award untuk Anak Pinggiran. Penghargaan ini tentu saja bertabrakan langsung dengan gagasan Negara mengenai anak-anak Indonesia. Berlawanan dengan idealisasi pemerintah Orde Baru tentang anak Indonesia yang patuh dan penuh tanggung jawab, mereka yang mendapat penghargaan adalah anak-anak yang mampu merenungkan akar masalah penyebab dia terpinggir dan tergerak untuk terlibat dalam perjuangan membebaskan dirinya (Nugroho dkk, 2010:37).

Pada tahun 1997/1998 Asia Tenggara mengalami krisis moneter yang sangat parah. Krisis ini menggoncang landasan perekonomian dan politik di seluruh kawasan, termasuk di Indonesia. Kejatuhan rezim Orde Baru bersamaan

dengan kebangkrutan negara. Seluruh program pemerintah, termasuk yang berkaitan tentang anak seperti Keluarga Berencana, pendidikan, dan kesehatan terancam dihentikan (Irwanto, 2008:14). Untuk mencegah kehancuran sosial, pemerintah terpaksa berhutang kepada International Monetary Fund (IMF) dengan syarat yang berat, seperti legalisasi liberalisasi perekonomian, demokratisasi dan reformasi politik secara masif, dan komitmen penghapusan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Momentum perubahan rezim ini memiliki hikmahnya tersendiri. Persoalan seputar hak asasi manusia (HAM), misalnya. Orde Baru yang selalu defensif dan curiga menanggapi isu HAM, kemudian oleh rezim Reformasi digunakan sebagai peluang untuk mengamankan bantuan ekonomi serta kestabilan politik luar negeri. Berturut-turut Komisi Nasional Perempuan didirikan melalui Keputusan Presiden No. 181 / 1998, kemudian dengan pendirian Komnas HAM beserta pengesahan UU HAM No. 39 / 1999 yang juga dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui amandemen (Irwanto, 2008:14). Pemerintah yang dulunya hampir selalu mengorientasikan diri pada pembangunan ekonomi, sekarang mulai berorientasi kepada hak-hak universal manusia yang mendasar.

Reformasi menjadi periode ratifikasi konvensi PBB yang paling produktif. Di antaranya yang relevan dengan penelitian ini adalah ratifikasi terhadap Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat melalui UU No. 5/1998; Konvensi ILO No. 105 mengenai Kerja Paksa melalui UU No. 19/1999; Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Masuk Bekerja dengan UU No. 20/1999; Konvensi ILO No. 182 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Berbahaya bagi Anak melalui UU No. 1/2000. Ratifikasi terhadap Konvensi-konvensi ILO sangat berpengaruh terhadap kebijakan negara bagi anak-anak yang aktif secara ekonomi – ranah inilah yang paling produktif mengeluarkan aturan-aturan untuk melindungi anak (Irwanto, 2008:15).

2.4.3 Tahun 2000 hingga Sekarang

Konvensi Hak Anak telah membawa perubahan yang radikal karena memposisikan anak sebagai manusia dan sekaligus sebagai subyek hukum. Ia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Sebelumnya anak tidak dianggap sebagai subyek, melainkan hanya sebagai obyek milik orangtua semata. Oleh karena itu masyarakat mentolerir dan menganggap biasa jika orangtua menghukum secara fisik atau membiarkan anaknya bekerja.

Reformasi juga membawa dampak pada strategi perubahan gerakan untuk anak-anak di Indonesia. Gagasan untuk mendorong perubahan sosial yang dipilih adalah memperkenalkan nilai dan aturan baru. Pengenalan hak anak sebagai nilai baru harus segera dilanjutkan dengan pemberlakuan aturan yang mengikat dan membawa sanksi bagi setiap pelanggarnya. Cita-citanya adalah hak anak tidak lagi sekedar pernyataan politik di atas kertas tetapi menjelma menjadi suatu standar yang bisa melindungi dan menjamin tumbuh kembang anak Indonesia.

Jalan berpikirnya adalah melalui aturan-aturan berkekuatan hukum yang telah ditetapkan, maka penegakan hukum bisa dijalankan. Andai dilakukan secara konsisten, maka aturan tersebut akan memiliki daya paksa bagi untuk warga masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada. Dengan demikian dalam satu-dua generasi berikutnya, anak-anak Indonesia mulai terpenuhi haknya. Jadi penegakan hukum pada gilirannya akan memperkuat nilai yang diidam-idamkan. Strategi ini dipilih karena Indonesia telah meratifikasi dan terikat pada kewajiban yuridis untuk mengimplementasikan KHA di dalam wilayah hukumnya. Strategi ini berhasil mendorong Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk mengesahkan beberapa UU yang terkait dengan perlindungan anak.

Dalam gerak perubahan itu, organisasi non-pemerintah melihat bahwa aksi pemantauan pelaksanaan KHA menjadi kegiatan strategis. Ada tiga hal yang dipantau yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan kewajiban untuk memenuhi. Pemantauan dilakukan dalam tiga aspek : 1) apakah Negara, perangkat dan aparatnya melakukan pelanggaran hak anak atau tidak? ; 2) Apakah Negara memberikan perlindungan agar anak tidak dilanggar haknya oleh orang atau individu lain (termasuk orangtua sendiri) dan memberikan sanksi bagi

setiap pelanggaran? ; dan 3) Apakah Negara sudah memberikan apa-apa yang diakui sebagai hak dalam ketentuan Konvensi yang ada?

Untuk itu kemudian dibangun instrumen-instrumen untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak anak dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak. Karenanya pada babak ketiga ini, wacana serta pendekatan berbasis hak anak menjadi dominan. Instrumen-instrumen legal tentang hak anak semakin mapan, dan para aktivis mengembangkan pendekatan yang makin sistematis dan terukur terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak. Melalui proyek pemantauan pemenuhan hak anak oleh sejumlah organisasi non-pemerintah (Nugroho dkk, 2010:37), dapat diketahui secara terukur sejauhmana Negara dan perangkatnya sudah memenuhi hak anak di Indonesia.

Untuk menindak-lanjuti dokumen *A World Fit for Children*, pemerintah membentuk kelompok kerja dengan melibatkan masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, dan stakeholders yang terkait dengan anak. Kelompok kerja dibagi dalam empat kelompok yang sesuai dengan pembedangan PNBAI 2015 (Bappenas RI, 2014:55-63) yaitu bidang kesehatan; bidang pendidikan; bidang perlindungan anak; dan bidang penanggulangan HIV/AIDS.

Untuk memperluas jaringan PNBAI 2015, pemerintah menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan stakeholder yang terkait dengan anak di setiap provinsi, kabupaten/kota melalui sosialisasi dan pelatihan PNBAI 2015. Pada bidang kesehatan, pemerintah dengan dukungan masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah merevitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan mengembangkan Gerakan Anti Narkoba, Gerakan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI), Gerakan Pita Putih (Safe Motherhood), Rumah Sakit Sayang Bayi, Kecamatan Sayang Bayi, Gebrak Malaria, Gerakan Terpadu Nasional Tuberkulosis (Gerdunas TB), dan Desa Siaga (Irwanto, 2008:34).

Pada bidang pendidikan, khususnya untuk mempercepat sosialisasi program pendidikan anak usia dini, pemerintah dengan dukungan masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah membangun kemitraan dengan membentuk

Forum PAUD. Forum ini telah dibentuk di tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada bidang perlindungan anak, pemerintah dengan dukungan masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah membentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA beranggotakan organisasi non pemerintah bidang anak yang tersebar di seluruh provinsi. Lembaga ini menjadi institusi yang berinisiatif dalam mempercepat proses pembahasan isu-isu anak di setiap daerah. Isu tersebut kemudian menjadi bahan advokasi kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lembaga ini juga menjadi lembaga rujukan untuk isu-isu anak.

Untuk meningkatkan partisipasi anak, pemerintah dengan dukungan masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah membentuk wadah partisipasi anak dengan berbagai sebutan nama¹, seperti Forum Anak dan Pemilihan Pemimpin Muda.

a. Forum Anak

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak di berbagai tingkat pemerintahan yang pembentukannya diinisiasi oleh UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah yang menggandeng pemerintah bersama LPA sejak tahun 2004. Forum ini beranggotakan wakil-wakil anak dengan beragam latar belakang sosial-ekonomi. Fungsi Forum Anak adalah wadah partisipasi anak yang membahas isu-isu anak di berbagai tingkatan pemerintahan secara berjenjang, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Delegasi terpilih dalam pertemuan tingkat nasional akan dikirim mewakili Indonesia dalam kegiatan Forum Anak tingkat ASEAN. Forum Anak juga berkesempatan untuk membacakan Rekomendasi Anak Indonesia dalam Peringatan Hari Anak Nasional setiap tahunnya (Dermawan dkk, 2015:19).

Forum Anak dibina langsung oleh pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab dan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan amanat KHA. Eksistensi dan kiprah Forum Anak menjadi bukti keberhasilan

difusi norma partisipasi anak secara sistematis di Indonesia. Relevansi Forum Anak sebagai wujud keberhasilan difusi norma partisipasi anak menjadi alasan tersendiri untuk menggunakan Forum Anak sebagai sampel wadah partisipasi anak sebagai sumber utama data sekunder dalam penelitian ini.

b. Pemimpin Muda Indonesia (TMPI)

Sejak tahun 2004, pemerintah dengan dukungan masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah di tingkat nasional dan provinsi menyelenggarakan pemilihan Pemimpin Muda Indonesia (sekarang dikenal sebagai Tunas Muda Pemimpin Indonesia / TMPI). Tujuan dari kegiatan ini adalah (i) memberikan pengakuan terhadap anak berusia dibawah 18 tahun yang telah berpartisipasi dalam memasyarakatkan pelaksanaan hak-hak anak; (ii) meningkatkan kesadaran anak sebagai generasi muda penerus bangsa akan hak-hak dan kewajibannya; dan (iii) meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak.

Upaya-upaya yang lebih serius dalam isu perlindungan anak di bidang ekonomi baru terasa setelah Konvensi ILO diratifikasi oleh pemerintah. Berturut-turut terbit Keppres Nomor 59/2002 mengenai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak dan diaturnya larangan mempekerjakan anak di bawah 13 tahun dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan (Irwanto, 2008:16). Kebijakan ini mampu melahirkan inisiatif program pemerintah daerah seperti Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengatasi pekerja anak dalam industri sepatu di Cibaduyut (Avianti dan Sihaloho, 2013:10) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mempromosikan konsep *Child Labour Free Zone* (Irwanto, 2008:17). Pemerintah pusat juga menginisiasi Program Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) untuk mengembalikan anak yang dipekerjakan agar dapat bersekolah (ILO, 2012).

Tetap saja, periode akhir dalam pembabakan implementasi KHA ini menyisakan rapor merah. Selain pencapaian yang dibeberkan di atas, terdapat masalah yang krusial. Nugroho menjelaskan bahwa pembabakan dalam gerakan

anak di Indonesia menunjukkan ketaksinambungan dan kemunduran-kemunduran (Nugroho dkk, 2010:39). Satu contoh : dilihat dari segi pembentukan instrumen-instrumen legal dan metode-metode sistematis terukur pemenuhan hak anak, bisa dilihat bahwa babak ketiga (tahun 2000-an hingga sekarang) sebagai suatu tahap puncak kemajuan. Namun pada babak yang sama juga bisa dilihat hilangnya pengalaman dan bahasa anak-anak, juga hilangnya semangat perlawanan dan berbagai eksperimen pendidikan kritis, seperti pada tahun 1980 s.d 1990-an.

Ironisnya, karena sekarang partisipasi anak sudah terfasilitasi oleh negara, anak-anak justru terserap menjadi bagian dari rezim yang sangat birokratis, yang dalam beberapa kasus oknum tertentu hanya memanfaatkan anak sebagai pajangan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari strategi diplomasi “pupur dan gincu”, untuk menggugurkan kewajiban sebagai negara yang meratifikasi KHA semata.²

Catatan akhir.

¹ Sebenarnya ada banyak wadah partisipasi anak di Indonesia – seperti Parlemen Anak yang dibina oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dan Kongres Anak Indonesia (KAI) yang sampai tahun 2015 diselenggarakan secara terpisah oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Adapun KAI sejak 2016 digabung ke dalam pertemuan Forum Anak Nasional, dimulai pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Mataram, NTB – namun penulis akan berfokus kepada Forum Anak dan Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) saja. Hal ini disebabkan sifat organisasi Forum Anak dan program TMPI yang masif dan terstruktur (karena dibina langsung oleh pemerintah melalui Kementerian PPPA dan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia).

² “Maksud dari diplomasi ‘pupur dan gincu’ adalah pemerintah dituding hanya melakukan pencitraan tanpa berupaya secara sungguh-sungguh untuk menghormati dan menjalankan amanat KHA. Tidak hanya pemerintah pusat di tataran dunia, namun juga pemerintah daerah di hadapan pemerintah pusat.” Irwanto. 2008. Mengarusutamakan Hak-Hak Anak dalam Pembangunan Nasional : Perspektif Ekologi Perilaku Manusia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hal. 8

BAB 3

PENERIMAAN NORMA PARTISIPASI ANAK SECARA INTERNASIONAL DAN DIFUSINYA OLEH UNICEF DAN ORGANISASI INTERNASIONAL LAIN DI INDONESIA

Investment in child provides a great long-term return. No nation has ever become strong – or remained strong – without it. Investments in reaching all children, and especially the most vulnerable, providing them with the necessary opportunities to grow and develop their potential is one of the best investments a country, a community, and a family can make. (UNICEF Indonesia, 2015:7)

Kompleksitas isu perlindungan dan partisipasi anak di dalamnya berusaha dijembatani dengan melakukan kemitraan. Dalam bab ini, akan digambarkan bagaimana upaya konkrit untuk membangun kerjasama internasional dalam isu anak, mulai dari terbentuknya UNICEF dan keterlibatan *non-governmental organization* sebagai *norm entrepreneur* pengarusutamaan isu hak anak, hingga akhirnya terwujud dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Konstruksi sosial dalam KHA akan menjadi poin penting untuk melihat bagaimana *international norms* berkembang dalam *platform* yang melibatkan banyak negara. Analisis dalam bab ini akan menggunakan perspektif konstruktivis Nicholas Onuf tentang *speech act* yang digunakan untuk mempengaruhi negara-negara dalam mengambil kebijakan. Hasil dari bab 3 ini menjadi batu pijakan untuk analisis penyebaran nilai perlindungan dan partisipasi anak di Indonesia serta keputusan Indonesia mengimplementasikan KHA di bab 4.

3.1 Terbentuknya UNICEF sebagai Instrumen Utama Norma/Rules Perlindungan dan Partisipasi Anak Dunia

Isu perlindungan anak di tingkat dunia sejatinya bukanlah barang baru, karena PBB telah membentuk UNICEF sejak tahun 1946. Tugas pertamanya adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak korban Perang

Dunia Kedua di Eropa. Pada tahun 1950-an, mandat UNICEF mulai diperluas hingga seluruh dunia.

Pada tahun 1965, UNICEF mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya UNICEF melindungi anak-anak dunia. UNICEF juga dipercayai oleh Majelis Umum PBB untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Tahun Anak Internasional pada 1979 (Durbak, 2015:21).

UNICEF adalah lembaga PBB yang secara spesifik mendedikasikan diri terhadap kesejahteraan anak, dengan tujuan utamanya untuk mendampingi pemerintah negara-negara dunia dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. UNICEF juga menggelontorkan pembiayaan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan dan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak (Durbak, 2015:22).

Sebagai organisasi semi-otonom PBB, UNICEF memiliki Dewan Eksekutif dan sekretariatnya sendiri. UNICEF bertanggungjawab kepada Dewan Sosial dan Ekonomi PBB (ECOSOC) dan Majelis Umum PBB. Dewan Eksekutif UNICEF menetapkan kebijakan, meninjau program, dan menyetujui anggaran kegiatan organisasi tersebut. Setidaknya Dewan Eksekutif UNICEF bertemu empat kali dalam setahun, beranggotakan 36 orang yang dipilih oleh ECOSOC dengan masa jabatan tiga tahun (Durbak, 2015:22). Negara-negara pendonor dan penerima bantuan terbesar UNICEF terwakili dalam Dewan Eksekutif tersebut. Direktur Eksekutif UNICEF, yang mengepalai UNICEF secara internasional, dipilih oleh pertimbangan ECOSOC dengan Sekretaris Jenderal PBB.

UNICEF memiliki markas di New York, Jenewa, Tokyo, dan Kopenhagen, yang masing-masing memiliki spesifikasi urusan advokasi, informasi, dan hubungan antarlembaga. Hingga akhir tahun 2016, terdapat 10.000 karyawan UNICEF yang bekerja pada tujuh kantor wilayah dunia di 244 lokasi pada 180 negara di dunia (Durbak, 2015:23).

Petugas lapang UNICEF adalah kunci operasional untuk advokasi, dukungan ahli, dan pemrograman hak anak. Selain memberikan bantuan kemanusiaan saat bencana alam, mereka memberikan asistensi kepada kementerian dan lembaga negara untuk mempersiapkan, mengimplementasikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan hak anak. UNICEF sebagai *norm entrepreneur* perlindungan dan partisipasi anak bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah, mitra dunia usaha, serta akademisi untuk mewujudkan tujuannya.

Setelah membaca penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa UNICEF – terutama sejak KHA disahkan pada tahun 1989 – menjadi instrumen *rules* norma partisipasi anak dunia. Hal ini sesuai dengan konsep Nicholas Onuf tentang *speech act* yang dikutip oleh Zehfuss (2000:151), bahwa “*rules* (KHA) adalah pernyataan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam menjalankan *rules* tersebut, perlu ada instrumen utama (UNICEF) yang menuntun agar *agents* (negara-negara dunia) menyesuaikan diri pada *rules* demi tercapainya tujuan bersama (perlindungan dan partisipasi anak).

3.2 Terbentuknya Konvensi Hak Anak sebagai Norma Internasional /Rules Perlindungan dan Partisipasi Anak

Setelah Majelis Umum PBB menetapkan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional, UNICEF bersama delegasi negara-negara dunia berkumpul untuk membahas strategi peningkatan hak dan pelibatan anak dalam pembangunan dunia. Konsensus akhirnya tercapai melalui Konvensi Hak Anak (KHA). KHA diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 20 November 1989 dan secara sah menjadi dasar hukum untuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak anak. Konvensi Hak Anak mulai diberlakukan pada tanggal 2 September 1990 dan menerima respon positif dari negara-negara dunia sebagai bentuk tidak terpisahkan dari hak asasi manusia (Durbak, 2015:21). Sampai dengan bulan Januari 2017, terdapat 196 negara yang meratifikasi KHA (Kementerian PPPA, 2016:17).

KHA terdiri dari mukadimah atau *preamble* yang berisi konteks KHA, bagian satu (pasal 1-41) yang mengatur hak-hak anak, bagian dua (pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan, pelaporan, dan implementasi KHA, dan bagian tiga (pasal 46-54) mengatur status dan mekanisme KHA sebagai sumber hukum internasional. KHA terdiri atas lima *cluster*, yakni : 1) *cluster* Hak Sipil dan Kebebasan ; 2) *cluster* Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ; 3)

cluster Disabilitas, Kesejahteraan, dan Kesehatan Dasar ; 4) *cluster* Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya ; dan 5) *cluster* Perlindungan Khusus. Adapun norma partisipasi anak yang menjadi fokus penelitian ini masuk dalam *cluster* Hak Sipil dan Kebebasan (Kementerian PPPA, 2016:19).

Di dalam pedoman Advokasi Kebijakan KLA, Kementerian PPPA (2016:19) menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara yang meratifikasi KHA memiliki konsekuensi dan kewajiban. Konsekuensi dari ratifikasi KHA adalah Indonesia harus membuat aturan hukum tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, mensosialisasikan KHA kepada seluruh pemangku kepentingan isu anak, dan membuat laporan berkala yang disebarluaskan kepada masyarakat dan diserahkan kepada Komite PBB untuk Hak-hak Anak. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak anak (*to fulfill*), untuk menghormati pandangan anak (*to respect*), dan melindungi anak (*to protect*).

Kementerian PPPA (2016:20) juga telah menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran negara atas ratifikasi KHA. Terdapat tiga hal, yaitu :

- a. Pelanggaran secara sengaja (*acts of commission*), dimana negara menurut bukti-bukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite PBB untuk Hak-hak anak atau perwakilan masyarakat atau organisasi internasional non-pemerintah secara sengaja melanggar pasal-pasal KHA ;
- b. Pelanggaran karena mengabaikan atau membiarkan (*acts of omission*), dimana negara menurut bukti-bukti atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite PBB untuk Hak-hak anak atau perwakilan masyarakat atau organisasi internasional non-pemerintah berlaku abai / membiarkan / permisif terhadap suatu kejadian sehingga karena perilaku abai tersebut terjadi pelanggaran terhadap hak anak ; dan
- c. Pelanggaran karena negara menurut bukti-bukti atau hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komite PBB untuk Hak-hak anak atau perwakilan masyarakat atau organisasi internasional non-pemerintah tidak menjalankan kesepakatan atau tidak patuh (*non-compliance*) terhadap pasal-pasal KHA.

Dengan menggunakan kerangka pemikiran Nicholas Onuf, akan diketahui bagaimana konstruksi sosial dalam isu perlindungan dan partisipasi anak terbentuk. Sebuah konstruksi sosial dipengaruhi oleh *speech act* dari para aktor yang terlibat (Zehfuss, 2000:151). Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa KHA merupakan *rules* norma partisipasi anak, yang dihasilkan dari *speech act* individu, organisasi, maupun negara-negara yang dilakukan sebelum KHA disahkan pada tahun 1989.

Untuk menjelaskan bagaimana *international norm* berkembang pada sebuah negara, akan digunakan konsep *life-cycle of norms* Finnemore dan Sikkink. Dalam konstruksi sosial yang dimaksud, peran UNICEF dan tiga *non-governmental organization* (Save the Children International, Plan International, dan World Vision International) sebagai *norm entrepreneur* berperan penting dalam mempengaruhi pola pikir pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengambil keputusan dan sikap tentang isu perlindungan dan partisipasi anak.

3.2.1 UNICEF sebagai *International Norm Entrepreneur* dan Diseminasi *Speech Act* Konvensi Hak Anak

UNICEF terus berkiprah dalam membuat negara-negara berkembang maupun maju agar memperhatikan isu anak. Maurice Pate, Direktur Eksekutif pertama UNICEF, seperti yang dikutip oleh Linde (2016:66) menyebutkan bahwa :

Anak-anak dunia harus bersuara... Apa yang pemerintah negara-negara di dunia inginkan, lebih dari apapun, adalah bagaimana mereka bisa menindaklanjuti suara anak-anak mereka. Tidak hanya harus dilakukan atas dasar moral, namun secara ekonomis dan politis hal ini kelak akan melahirkan orang dewasa yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih peduli....

UNICEF memiliki pusat penelitian yang diberi nama UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) yang berlokasi di Florence, Italia. IRC didirikan pada tahun 1989. Dengan ratifikasi KHA yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, cakupan proyek riset UNICEF diperluas untuk meningkatkan kapabilitas UNICEF dalam mengadvokasi hak-hak anak di penjuru dunia. IRC menjadi pionir dalam penelitian awal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti isu tentang

trafficking anak, anak dalam keadaan konflik, dan pekerja anak (UNICEF Research Centre, 2015:10).

IRC bertanggungjawab untuk menghasilkan literatur dan pedoman yang akan digunakan secara institusional untuk mengawal etika dunia yang baru untuk anak-anak. Pusat penelitian ini terdiri ratusan ahli dari penjuru dunia dengan disiplin ilmu yang beragam. Sejumlah proyek penelitian yang dijalankan meliputi isu : 1) Kemiskinan anak; 2) Perlindungan Anak; 3) Anak dan Internet; 4) Partisipasi Anak; dan 5) Pendidikan. Dengan berbekal hasil penelitiannya, UNICEF melakukan advokasi sistemis dan membawa isu anak lebih dalam kepada para pengambilan kebijakan di setiap negara di dunia.


Penjelasan di atas sejalan dengan konsep konstruktivis Nicholas Onuf, disebutkan bahwa *rules* selalu membutuhkan instrumen yang bekerja secara sistematis dan membantu penyebaran dan penguatan kedudukan *rules* (KHA) (Zehfuss, 2000:154). Posisi instrumen sistematis inilah yang diperankan oleh UNICEF. Melalui IRC-nya, UNICEF mampu mereproduksi, menduplikasi, dan menyebarluaskan *speech act* partisipasi anak (berupa hasil penelitian, publikasi hasil survei, infografis, video kampanye, dsb) kepada *agents* (kantor-kantor perwakilan UNICEF) di penjuru negara-negara dunia.

3.2.2 Peran Komite PBB untuk Hak-hak Anak sebagai Instrumen *International Norm* Konvensi Hak Anak

Komite PBB untuk Hak-hak Anak sebagai instrumen pengawas implementasi KHA mengawal proses penerimaan norma perlindungan anak di tingkat internasional dengan mengeluarkan rekomendasi legal dan kebijakan kepada pemerintah negara-negara di dunia. Komite PBB untuk Hak-Hak Anak yang berkedudukan di Jenewa sebagai bagian dari *United Nations Office of the High Commissioner of Human Rights* (UN-OHCHR). Komite ini bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengevaluasi isi laporan pelaksanaan KHA dari negara-negara peserta (OHCHR, 2017) .

Adapun untuk laporan negara-negara peserta KHA diserahkan maksimal dua tahun setelah berlakunya Konvensi bagi setiap negara peserta dan setelah itu

dibuat setiap lima tahun sekali (Kementerian Luar Negeri RI, 1989:19). Laporan tersebut dibuat dengan menunjukkan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi tingkat pemenuhan dari kewajiban negara peserta dan dibuat dengan informasi yang memadai untuk menggambarkan pelaksanaan KHA di negara yang bersangkutan. Agar lebih memahami alur pelaporan negara peserta KHA, berikut adalah gambar ilustrasi alur pelaporan tersebut.



Gambar 3.1 Prosedur Pembuatan Laporan Pelaksanaan KHA

Sumber : Diolah dari Terjemahan Konvensi Hak-hak Anak PBB ke dalam Bahasa Indonesia (Kementerian Luar Negeri RI, 1989 : 14)

Untuk menciptakan transparansi dalam proses pelaporan, Komite PBB untuk Hak-hak Anak meminta agar negara-negara peserta mempublikasikan laporan-laporan mereka kepada masyarakat umum. Komite juga dapat meminta informasi yang lebih jauh kepada masyarakat dari negara-negara peserta dalam upaya klarifikasi terhadap laporan yang telah dikumpulkan.

Kinerja Komite PBB untuk Hak-hak Anak sangat bergantung kepada badan-badan khusus PBB, seperti UNICEF, atau badan-badan PBB lainnya.

Komite akan meneruskan permohonan bantuan, permohonan nasihat, atau bantuan teknis dari negara-negara peserta yang terdapat di laporan pelaksanaan KHA mereka kepada UNICEF dan badan-badan PBB lainnya (Kementerian Luar Negeri RI, 1989:20). Untuk mencapai efektivitas optimal dalam penerapan KHA di negara-negara peserta, Komite dapat mengusulkan kepada Sidang Umum agar meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk melakukan studi-studi – yang dilakukan atas nama Komite – mengenai masalah yang terkait dengan hak-hak anak.

Komite juga dapat memberi saran dan rekomendasi umum berdasarkan laporan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran dan rekomendasi ini disebarluaskan kepada negara-negara peserta Sidang Umum terdekat setelah laporan tersebut berhasil terkumpul. Komite akan melaporkan kepada Sidang Umum tanggapan-tanggapan dari negara peserta KHA atas saran dan rekomendasi umum Komite tersebut (Kementerian Luar Negeri RI, 1989:20).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, saran dan rekomendasi umum yang dikeluarkan oleh Komite merupakan respon atas laporan pelaksanaan KHA yang telah disusun. Saran dan rekomendasi ini diberikan semata-mata demi perbaikan pelaksanaan KHA di negara yang bersangkutan. Komite PBB untuk Hak-hak anak berkeinginan agar bagaimana keadaan anak-anak di dunia dapat lebih baik. Komite akan mencermati bila negara yang bersangkutan tidak melaksanakan hal-hal yang terdapat saran atau rekomendasi mereka pada pelaporan periode sebelumnya (Kementerian Luar Negeri RI, 1989:22).


Upaya-upaya Komite PBB untuk Hak-hak Anak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sangat signifikan bagi peningkatan perhatian terhadap isu-isu anak di level internasional, regional, dan nasional. Adanya perkembangan intensif untuk mengubah peraturan menjadi lebih ramah anak, pendirian lembaga independen untuk mengawasi dan menjamin hak-hak anak, adanya data yang lebih akurat dan lengkap tentang anak, mengungkap praktik penelantaran yang masih terjadi, mengekspos anak-anak dalam kondisi rentan, hingga meningkatkan kerja sama lintas batas untuk memenuhi hak-hak anak (Waage, 2015:47).

3.2.3 Upaya Penyebaran *International Norm* oleh UNICEF

Dalam pembentukan *international norms*, Onuf menekankan adanya bentuk *speech act* dari *norm entrepreneur* (Zehfuss, 2000:154). Melalui publikasi *State of the World's Children* yang dirilis setiap tahunnya (dimulai sejak 1980), UNICEF berupaya menyebarkan norma perlindungan dan partisipasi anak. UNICEF berusaha menyebarkan nilai kepada aktor di dalam lingkup KHA, apabila nilai tersebut tidak diimplementasikan dengan serius, maka akan membawa dampak buruk pada setiap negara (Mubvava, 2017:3).

Publikasi *State of the World's Children* merupakan refleksi atas upaya negara-negara di dunia dan prediksi atas tren isu-isu anak di masa depan. Laporan ini merupakan referensi yang terpercaya. *State of the World's Children* menjadi publikasi terpercaya karena telah melalui proses tinjauan dari para ahli PBB dan para peneliti survei dunia. Kemampuan UNICEF untuk menghimpun data dari seluruh dunia menunjukkan kekuatan UNICEF dalam mendapatkan legitimasi politik dan dukungan atas rekomendasi kebijakan yang dibuatnya.

Gambar 3.2 di bawah ini menunjukkan prosedur ketat dan berjenjang yang dilakukan oleh UNICEF sebelum menerbitkan laporan *State of the World's Children* tiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin reliabilitas dan akurasi data dalam kajian yang terkandung di dalamnya (Mubvava, 2017:3). Proses penyusunan laporan ini melibatkan seluruh kantor nasional UNICEF di hampir 187 negara di dunia serta perwakilan UNICEF di delapan regional (Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara, Afrika Barat dan Tengah, Afrika Selatan dan Timur, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat dan Amerika Utara, Eropa Tengah dan Timur / eks-Uni Soviet atau negara-negara *Commonwealth of the Independent States / CIS*).



Gambar 3.2 Prosedur Pembuatan Laporan *State of the World's Children*
Sumber : Mubvava (2017:4)

Lebih lanjut, ratusan ahli dan ilmuwan dari penjuru dunia yang tergabung dalam UNICEF Innocenti Research Centre (IRC) dilibatkan untuk melakukan verifikasi dan kompilasi data. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya representasi secara geografis dalam tim penyusun, sehingga dapat meminimalisir *margin of error* dari data yang ada. Perwakilan tiap-tiap negara di PBB juga dilibatkan dalam rangka klarifikasi data. Kehadiran peneliti dari organisasi internasional non-pemerintah atau *international non-governmental organization* (INGO) yang berfokus pada isu anak merupakan jaminan independensi UNICEF dalam penyusunan draf laporan ini. Draft laporan *State of the World's Children* kemudian ditinjau oleh Dewan Eksekutif UNICEF sebelum ditinjau oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UNICEF Research Centre, 2015:56).

Menjamin setiap anak untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, pendidikan, pertumbuhan, dan perlindungan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan bangsa. Hal ini menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, termasuk orang tua, masyarakat, masyarakat sipil dan sektor swasta, media dan akademisi, dan terutama pemerintah untuk selalu memberikan penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan

hak asasi anak. UNICEF bekerja sebagai *norm entrepreneur* di lebih dari 180 negara untuk menjamin bahwa hak asasi anak dijalankan dengan baik, termasuk mereka yang terpinggirkan dan tidak beruntung.

3.3 Penerimaan Norma Partisipasi Anak secara Internasional

Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 adalah instrumen hukum internasional yang didesain untuk mempromosikan perlindungan anak-anak di dunia. Konvensi ini menetapkan empat standar dasar yang harus dipatuhi oleh negara yang meratifikasi atas nama anak-anak : hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. KHA mewajibkan negara – negara tersebut untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang membuat anak-anak hidup dalam keluarga dan lingkungan yang mendukung, mencintai, dan memahami mereka.

KHA secara prinsip adalah perjanjian tentang hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia, yakni 196 negara (UNTC, 2017). Untuk mengawasi *compliance* atau kepatuhan negara-negara tersebut terhadap KHA, dibentuklah Komite PBB untuk Hak-Hak Anak (Moravcsik, 2002:360). Badan ini terdiri atas sepuluh orang perwakilan dari sepuluh negara peserta yang meratifikasi KHA. Mereka bertugas untuk meninjau laporan-laporan yang dikumpulkan oleh negara-negara peserta dalam kurun waktu lima tahun dan merekomendasikan hal-hal yang dapat mempercepat terwujudnya pemenuhan hak-hak anak dalam KHA. Meski demikian, badan ini tidak diberi otoritas untuk menghukum negara-negara peserta atau perseorangan bila terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Pada subbab 1.5.1 tentang difusi norma, Finnemore dan Sikkink (1998:90) memberikan penjelasan tentang proses penerimaan norma secara internasional. Terdapat tiga tahapan, yakni *norm emergence*, *norm acceptance*, dan *norm internalization* Disebutkan bahwa negara-negara di dunia akan mengalami *tipping point* atau titik puncak.

Tipping point sendiri ditandai dengan banyaknya penerimaan norma – dalam bentuk ratifikasi, bukan hanya penandatanganan dokumen perjanjian – oleh

negara-negara dunia terhadap suatu perjanjian internasional dalam waktu yang hampir bersamaan. Banyaknya negara yang menyatakan ketertarikan mereka untuk mengadopsi norma baru tersebut, menurut Finnemore dan Sikkink (1998:90) umumnya berjumlah sepertiga dari keseluruhan negara dalam sistem internasional.

Tabel berikut ini akan menunjukkan tercapainya *tipping point* terhadap ratifikasi KHA oleh negara-negara dunia (UNTC, 2017).

Tabel 3.1 Jumlah negara peratifikasi KHA sebelum tahun 2000

Tahun	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	Total
Jumlah negara	63	41	20	30	14	16	3	3	190

Sumber : Diolah dari publikasi UNTC (2017).

Adapun terdapat enam negara yang meratifikasi KHA setelah tahun 2000, yakni Serbia (tahun 2001), Timor Leste (tahun 2003), Montenegro (2006), Palestina (tahun 2014), Somalia (2015), dan Sudan Selatan (2015) (UNTC, 2017). Menarik untuk diketahui, bahwa sebelum tahun 2000, hampir seluruh negara-negara merdeka di dunia telah menerima norma perlindungan anak. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *tipping point* ratifikasi KHA telah terjadi pada tahun pertama sejak pengesahan KHA, yakni pada tahun 1990 yang mencapai 63 negara. Jumlah ini adalah sepertiga dari jumlah negara-negara anggota PBB.

Negara-negara yang menyusul ratifikasi KHA setelah tahun 2000 seperti di atas memiliki keadaan khusus, seperti negara yang baru pulih dari perpecahan atau konflik panjang (Serbia dan Somalia) ; negara yang baru merdeka karena referendum (Timor Leste, Montenegro, dan Sudan Selatan) ; serta negara yang baru saja disahkan kedudukannya sebagai anggota pengamat PBB (Palestina) (UNTC, 2017).

Antusiasme negara-negara dunia ini dianggap sebagai fenomena unik, karena belum pernah ada dalam sejarah dunia, sebuah konvensi diratifikasi oleh banyak negara seperti KHA dalam waktu kurang dari setahun, yakni dari tahun 1989 hingga 1990 (Renteln, 1997:1). James Grant, Direktur Eksekutif UNICEF

yang menjabat pada tahun 1980-1995, seperti yang dikutip oleh Renteln (1997:2) menyebutkan bahwa KHA menjadi ‘*Magna Carta* untuk anak-anak sedunia’.³

Seperti tertera pada tabel 3.1, sebelum tahun 2015 terdapat tiga negara di dunia yang belum meratifikasi KHA : Somalia, Sudan Selatan, dan Amerika Serikat. Keadaan Somalia dan Sudan Selatan – yang tidak kondusif karena perang saudara dan lemahnya otoritas pemerintahan efektif – membuat kedua negara ini dianggap belum siap untuk meratifikasi dan menjalankan amanat KHA (Davidson, 2013:3).

Namun keadaan berubah secara drastis pada tahun 2015. Pada tanggal 23 Januari 2015, Sudan Selatan secara berani meratifikasi KHA. Langkah ini diapresiasi dengan PBB dan UNICEF, yang memuji langkah Sudan Selatan meratifikasi KHA sebagai langkah penting untuk menginvestasikan masa depan bangsa melalui anak-anak mereka (Campeanu, 2015). Dengan demikian Sudan Selatan – negara yang baru merdeka pada tahun 2011 dan masih dalam proses pemulihan dari perang saudara yang sangat destruktif – secara resmi menjadi negara ke-195 yang meratifikasi KHA.

Seakan tidak mau ketinggalan, pada tanggal 01 Oktober 2015, Somalia menjadi negara ke-196 yang meratifikasi KHA (Mekki, 2015). Upaya-upaya pemerintah yang dibantu dengan PBB dan Uni Afrika, seperti memulihkan kekuasaan mereka atas daerah bekas basis pemberontak, teroris, dan para bajak laut terus dilakukan. Pemerintah Somalia mendapatkan tambahan bantuan dana operasional dari kantor perwakilan UNICEF sebagai bentuk apresiasi atas ratifikasi KHA yang telah dilakukan (Ahmed, 2015).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2015, hanya tersisa Amerika Serikat sebagai negara di dunia yang tidak meratifikasi KHA. Untuk subbab selanjutnya akan dibahas peran UNICEF dalam memunculkan *norm emergence* partisipasi anak di Indonesia.

3.4 Peran UNICEF dalam *Norm Emergence* Partisipasi Anak di Indonesia

Di Indonesia, UNICEF memiliki sejarah kemitraan yang sudah berlangsung lebih dari 60 tahun dengan pemerintah dan lembaga lain dengan

memberikan bantuan pembangunan dan kemanusiaan kepada jutaan anak-anak Indonesia (UNICEF Indonesia, 2013:3). Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan Indonesia, wilayah kerja sama secara bertahap bergeser dari pemberian layanan pada tingkat masyarakat ke kerja sama kebijakan yang lebih strategis dengan mitra pemerintah, pada tingkat nasional dan daerah.

Saat ini UNICEF menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga dalam usaha membangun informasi dan bukti-bukti untuk mengidentifikasi anak-anak yang terabaikan oleh pembangunan negara; memberikan bantuan untuk penyusunan kebijakan dan program yang lebih baik untuk anak-anak; memberikan bantuan teknis tingkat tinggi pada pemerintah dan mitra pemerintah; menguji model dan inovasi yang dapat memberikan solusi pada permasalahan yang sudah lama dan berdampak langsung pada anak-anak; memperkuat kemitraan dan jaringan kerja untuk meningkatkan hak asasi anak-anak. Ruang lingkup program UNICEF sudah mengalami perubahan selama beberapa tahun, tetapi inti kegiatannya tidak mengalami perubahan: UNICEF di Indonesia memberikan perhatian pada anak-anak.

Ketika UNICEF mulai berkiprah di Indonesia pada tahun 1948, perhatian utamanya terletak pada bantuan darurat sebagaimana yang dilakukan di negara lain pasca perang dunia kedua. Pada waktu itu, pulau Lombok mengalami kekeringan dan UNICEF memberikan bantuan untuk mengantisipasi terjadinya kelaparan.

Tahun 1949, kerjasama resmi yang pertama ditandatangani untuk membangun dapur umum di Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia saat Agresi Militer Belanda berlangsung. Tahun 1969, pemerintah mencanangkan rencana pembangunan lima tahun pertama. UNICEF dan organisasi PBB lainnya seperti WHO memberikan bantuan teknis (UNICEF Indonesia, 2013:3).

Beberapa dekade berikutnya, UNICEF terlibat dalam beberapa program lebih luas yang bertujuan memberikan bantuan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Tahun 1990an, misalnya, UNICEF menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan pemberantasan buta huruf dan peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja. Sekitar tahun 2000, kerja sama

antara Indonesia dan UNICEF diperluas, secara geografis mencapai 65% penduduk Indonesia.

Kemudian, tahun 2004, gelombang tsunami Samudera Hindia menghantam provinsi Aceh. Kurang lebih 230.000 orang meninggal dunia – sebagian besar wanita dan anak-anak. UNICEF segera memberikan bantuan darurat kemanusiaan; menyediakan bantuan memperbaiki sarana air bersih dan sarana sanitasi, memberikan bantuan psikologis dan emosi pada anak-anak, membuka kembali sekolah, mendata dan melacak anak-anak yang hilang, dan bekerja dengan beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhan kesehatan penduduk setempat. Bantuan tsunami merupakan operasi pemulihan dan tanggap darurat terbesar dalam sejarah UNICEF.

Hampir satu dekade setelah bencana tersebut, Indonesia menjelma menjadi salah satu negara dengan kondisi ekonomi terkuat di kawasannya, mencapai status pendapatan menengah dengan pendapatan per kapita kurang lebih 4.000 dolar Amerika. Namun demikian, lebih dari 130.000 anak-anak meninggal sebelum mereka berumur lima tahun oleh penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dan ditangani dengan mudah (UNICEF Indonesia, 2013:3). Indonesia berada di urutan kedua dunia sebagai negara dengan penduduk yang tidak mempunyai akses ke jamban sehingga mereka harus membuang air besar di tempat terbuka. Lebih dari satu dari tiga anak menderita pertumbuhan yang terhambat (*stunting*), yang mengurangi kesempatan hidup dan merusak perkembangan fisik anak.

Peran UNICEF di Indonesia dalam kilasan sejarah di atas memberikan gambaran konsistensi komitmen kuat UNICEF dalam menyebarkan norma perlindungan dan partisipasi anak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran UNICEF dan kiprahnya di Indonesia, berikut ini akan dijelaskan agenda-agenda UNICEF sebagai implementasi dari perannya dalam *norm emergence* difusi norma partisipasi anak.

3.4.1 Agenda 1 : Mengurangi Kesenjangan bagi Anak

Di negara besar dan beragam seperti Indonesia yang muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anak-anak dan remaja mempunyai peran kunci dalam pembangunan di masa depan. Dari 237,6 juta

penduduk Indonesia (SUPAS BPS, 2015:29), sekitar 81,3 juta – atau sepertiga – adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dengan rata-rata tingkat kesuburan 2,4 dan usia harapan hidup 69 tahun, Indonesia akan mempunyai jumlah anak-anak dan remaja yang meningkat tajam (SUPAS BPS, 2015:32).

Fokus pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan nasional yang memberikan perhatian yang sama terhadap pemenuhan hak asasi warga negara dan jaminan keadilan sosial. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) – yang setelah tahun 2015 menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) – meningkatkan profil secara global dengan mendorong pemerintah pusat dan mitra pembangunan untuk bekerja meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan kaum wanita dan anak-anak. Sebagian besar tujuan program ini adalah pada kemajuan anak-anak, yaitu dengan menyediakan kebijakan-kebijakan dengan kerangka kerja untuk mewujudkan hak asasi anak-anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, capaian hasil harus sepadan dengan jumlah penduduk, memberikan keuntungan pada anak-anak. Akan tetapi, di Indonesia, semua kemajuan pada tingkat nasional sering berupa angka-angka statistik semata yang menyembunyikan permasalahan besar.

Hasil studi Lembaga Penelitian SMERU dan UNICEF pada tahun 2012 terhadap Kemiskinan Anak, misalnya, menunjukkan sekitar 44,3 juta anak Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, hidup dengan kurang dari dua dolar Amerika atau Rp 26.000,00 per hari (Isdijoso dan Yusrina, 2013:15). Anak-anak dari keluarga miskin memiliki angka kematian dua kali lebih banyak pada usia lima tahun dibanding dengan anak-anak dari keluarga mampu. Dalam bidang sanitasi, 30% dari kalangan miskin melakukan praktik membuang air besar di tempat terbuka (UNICEF Indonesia 2013:4). Pada bidang pendidikan antara kelompok usia 13 sampai dengan 15 tahun, anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan sekolah 4 kali lebih besar dibanding anak-anak yang berasal dari keluarga mampu (UNICEF Indonesia 2013:5).

Bagi UNICEF, setiap anak harus diperhitungkan. Kemajuan menuju SDGs hanya dapat dicapai jika anak-anak mendapatkan perhatian. Untuk mewujudkan tujuan SDGs, UNICEF mendukung pemerintah dan lembaga mitra dalam

mengidentifikasi anak-anak yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan, sehingga kelak seluruh anak Indonesia mendapatkan manfaat dari pemenuhan hak dan kemajuan pembangunan bangsa.

3.4.2 Agenda 2 : Menyediakan Informasi Situasi Anak

Melalui data yang kredibel dan mencukupi, hasil temuan dan bukti-bukti bisa mengungkap adanya ketidakadilan. Upaya membangun pengetahuan semacam itu menjadi dasar dukungan UNICEF kepada pemerintah. Dengan cara ini, lembaga-lembaga di Indonesia dapat mengatasi dengan lebih baik tantangan-tantangan yang dihadapi anak.

UNICEF memberikan bantuan teknis terhadap penelitian kondisi anak-anak dan perempuan dalam rangka menjamin kualitas penelitian agar sesuai dengan standar internasional. UNICEF juga membantu organisasi penelitian setempat untuk mendapatkan akses kepada mitra pemerintah untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang mereka dapatkan mencapai sasaran yang tepat. Untuk mempermudah penelitian masalah anak, UNICEF mendirikan jaringan kerja peneliti dan evaluator pertama yang bekerja menangani masalah anak-anak, bersama-sama dengan para peneliti, pembuat kebijakan dan pihak lainnya (UNICEF Indonesia 2013:7).

Penelitian dan penilaian dititikberatkan pada usaha menggali data dan menganalisa data yang ada untuk membuat gambaran yang seluas mungkin keadaan terkini anak-anak dan kaum wanita di Indonesia, tantangan dan ketidakadilan yaitu hambatan-hambatan dalam pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan, dan kecenderungan sosio-ekonomi yang berpengaruh pada masa depan anak-anak.

Contoh-contoh hasil kerja UNICEF dalam peningkatan pengetahuan tentang informasi situasi anak di Indonesia, antara lain :

a. Pelaksanaan Survei Kluster Indikator Ganda (SKIG) di Provinsi Papua

UNICEF Indonesia bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti BPS untuk melakukan survei di enam kabupaten di Papua dan

Papua Barat. Survei rumah tangga membutuhkan investasi yang besar, baik finansial maupun teknis. Data dari SKIG Papua, yang diluncurkan pada bulan Desember 2013 secara nasional dan regional mengungkapkan disparitas yang besar antara provinsi dan kabupaten pada beberapa indikator, seperti kematian bayi, akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik, dan HIV/AIDS (UNICEF Indonesia 2013:8).

Hal ini menunjukkan bahwa kematian bayi berhubungan dengan ketiadaan akses untuk mendapatkan air dan sanitasi, dengan kekurangan gizi dan tingkat pendidikan ibu yang rendah. Data diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan tingkat kabupaten dan proses penganggaran yang lebih tepat sasaran di Papua.

b. Bantuan Perlindungan Sosial Ramah Anak

Beberapa tahun ini, sebagai respons terhadap bukti tentang kemiskinan dan kesenjangan, UNICEF menjalin kerja sama dengan beberapa mitra utama, Satuan Percepatan Pembangunan di bawah Kantor Wakil Presiden, Kementerian PPN / Bappenas, dan Kementerian Sosial, antara lain dengan melakukan lobi untuk meningkatkan perhatian dan masalah anak-anak dalam kerangka perlindungan sosial negara.

Perlindungan sosial diketahui sebagai salah satu komponen kunci untuk mengurangi disparitas dan melindungi anak-anak yang rentan, terutama mereka yang membutuhkan dukungan lebih. UNICEF menyediakan bantuan teknis untuk memperkuat komponen nutrisi dengan Bantuan Tunai Bersyarat yakni Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka rata-rata anak dengan pertumbuhan terhambat (*stunting*) (UNICEF Indonesia 2013:8).

UNICEF juga menyediakan bantuan teknis untuk komponen bantuan tunai Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dengan sasaran anak-anak yang rentan untuk memastikan efisiensi dan kesinambungannya. Selain itu, sebagai mitra teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF selalu memberikan bantuan untuk

memastikan upaya perlindungan sosial mencapai anak putus sekolah dengan jumlah lebih besar melalui penguatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diberikan dalam bentuk hibah (*block grant*) ke sekolah-sekolah untuk pengelolaan operasional.

c. Studi Kemiskinan Anak di Indonesia

Untuk meningkatkan kesadaran pemerintah dan mitra kerja terhadap dampak kemiskinan terhadap kehidupan anak-anak, UNICEF bekerja sama dengan Lembaga Penelitian SMERU melakukan penelitian mendalam terhadap sifat dan tingkat kemiskinan anak-anak di Indonesia. Kajian kemiskinan anak pertama di bawah panduan Kemeneg PPN / Bappenas pada awal tahun 2013 menunjukkan bahwa di samping kemajuan dalam mengurangi kemiskinan, sekitar 55,8% anak-anak di Indonesia hidup dengan konsumsi per kapita kurang dari 2 dolar Amerika per hari atau Rp 26.000,00 per hari (Isdijoso dan Yusrina, 2013:14).

Penelitian itu juga menunjukkan bahwa hanya 18 % anak yang bebas dari enam komponen utama deprivasi (pendidikan, tenaga kerja anak, kesehatan, perlindungan, sanitasi dan air). Porsi kemiskinan anak di Indonesia lebih besar berada di pedesaan – data menunjukkan bahwa kemiskinan anak di pedesaan mencapai 70 % jika dilihat dari kacamata keseimbangan daya beli (Isdijoso dan Yusrina, 2013:17).

Data juga menunjukkan bahwa kejadian kemiskinan pada anak berkorelasi dengan karakteristik rumah tangga, termasuk latar belakang jenis kelamin dan pendidikan kepala rumah tangga dan jumlah anggota keluarga.

Studi komprehensif pertama terhadap kemiskinan anak di Indonesia ini menunjukkan bukti-bukti bahwa mereka harus dimasukkan dalam program penurunan angka kemiskinan di daerah dan pusat dan skema perlindungan sosial. Kepemimpinan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan menggunakannya sebagai bukti-bukti awal perencanaan program perlindungan sosial semakin

menunjukkan komitmen yang kuat terhadap anak-anak dan pengurangan angka kemiskinan.

d. Analisis Situasi Ibu Anak (ASIA)

Analisis Situasi Ibu dan Anak adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia, adalah kajian situasi dan kondisi ibu dan anak di suatu wilayah dengan perspektif keterpenuhan hak anak dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasarnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menginisiasi ASIA sejak tahun 1999. UNICEF memberikan dukungan berupa bimbingan teknis, penganggaran, dan asistensi lainnya. Melalui ASIA pemerintah berharap adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, yang sejalan dengan tujuan SDGs setelah tahun 2015 (Citrakesumasari, 2012:10).

Metode yang digunakan dalam Analisis Situasi Ibu dan Anak ini terdiri dari 3 kategori yang bisa disebut Tiga T, yaitu : a). Tinjauan atau Penilaian Situasi (merumuskan permasalahan, menggambarkan bersarnya permasalahan dan memilih indikator) ; b). Telaahan atau Analisis (analisis kausalitas, analisis pola peran, analisis kesenjangan kapasitas) dan c). Terakhir Tindakan atau Aksi (memilih aksi kunci, pengembangan kemitraan dan rancangan program) (Kemendagri, 2012:5).

Dengan adanya proses perencanaan program yang berbasis kepentingan anak dan perempuan, pemerintah berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat memprioritaskan isu anak dan perempuan secara integratif dan holistik. Keluaran dari ASIA juga dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA).

3.4.3 Agenda 3 : Mengadvokasi terbentuknya kebijakan hukum yang progresif tentang anak

Tidak seperti kebanyakan kelompok kepentingan lain, anak-anak tidak memiliki suara untuk melobi anggota dewan, pembuat kebijakan dan pengambil keputusan lainnya untuk membela kepentingan mereka melalui negosiasi. namun hampir semua keputusan pemerintah, baik yang

berhubungan dengan alokasi sumber daya, perumusan kebijakan atau kesejahteraan sosial berdampak terhadap kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai organisasi PBB yang memiliki mandat untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak dan perempuan, advokasi untuk kebijakan dan program yang ramah anak merupakan salah satu peran kunci UNICEF.

Indonesia secara historis, tidak memiliki kebijakan perlindungan anak pendekatan yang komprehensif untuk mencegah pelanggaran terhadap anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, UNICEF mendukung pembangunan kapasitas sumber daya manusia tingkat menengah dari mitra kementerian dengan memberikan pelatihan tentang pendekatan sistem berbasis perlindungan anak dan melaksanakan beberapa inisiatif pemetaan di tingkat provinsi yang menghasilkan peraturan dan anggaran yang ditujukan untuk perlindungan anak di tingkat lokal.

Saran teknis dan advokasi kebijakan dari UNICEF telah menghasilkan reformasi yang sedang berlangsung untuk pengembangan sistem perlindungan anak di Indonesia. Undang-undang dan kebijakan baru tersedia untuk melindungi anak-anak, misalnya Keputusan Presiden tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak, dan Undang-Undang Peradilan Anak. Indikator pemantauan dan evaluasi yang inovatif telah ditetapkan untuk melacak kemajuan bagi anak-anak, dan UNICEF mendukung sejumlah program percontohan untuk mencegah dan menanggapi pelanggaran terhadap perlindungan anak.

Advokasi pengasuhan berbasis keluarga merupakan prioritas khusus mengingat banyaknya anak-anak yang tinggal di lembaga-lembaga di Indonesia. UNICEF, bersama pemerintah Indonesia, melakukan evaluasi independen terhadap pendekatan pembangunan sistem di negara ini dan dampaknya terhadap perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Contoh saran kebijakan UNICEF yang berhasil diterapkan adalah reformasi undang-undang peradilan anak dan penyertaan peningkatan kesadaran tentang HIV/AIDS dalam kurikulum sekolah di Provinsi Papua.

a. Reformasi hukum progresif melalui Undang-Undang No. 11/2012 tentang Peradilan Anak

Setiap tahun di Indonesia, lebih dari 5.000 anak dihadapkan ke sistem peradilan formal sebagai terdakwa. Hampir 90 persen dari anak-anak tersebut berakhir di balik jeruji besi meskipun sebagian besar pelanggaran yang mereka lakukan tidak berarti (PBH PERADI, 2011:6). Sebagai satu-satunya mitra pembangunan yang memberikan dukungan teknis yang komprehensif kepada pemerintah dalam rangka reformasi sistem peradilan anak, UNICEF berhasil melakukan advokasi untuk memperbaiki kerangka hukum guna memperkuat perlindungan hak-hak anak. Hasilnya, sejak awal tahun 2012, ratusan anak dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan melalui instruksi presiden dan penambahan dana pemerintah dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan arah kebijakan bagi reformasi sistem pemasyarakatan (UNICEF Indonesia, 2013:21).

Pada bulan Agustus tahun 2014, setelah lebih dari tujuh tahun UNICEF dan mitra pemerintah melakukan advokasi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak mulai diberlakukan. Meskipun memiliki keterbatasan, undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam proses reformasi peradilan dan untuk mewujudkan sistem peradilan khusus untuk anak-anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum internasional. Undang-undang peradilan anak mengandung persyaratan tuntutan kesiapan bagi lembaga penegak hukum dan instansi terkait, dan yang terpenting adalah undang-undang ini menaikkan usia minimum anak terhadap pertanggungjawaban pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Prinsip Keadilan Restoratif akan melindungi seluruh anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tidak lepas dari pemihakan bahwa anak adalah korban, termasuk anak yang dianggap sebagai pelaku kejahatan.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Prinsip ini menggunakan metode diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Metode diversifikasi menekankan musyawarah untuk mufakat dan dilakukan secara kekeluargaan (Mansyur, 2016).

Meski demikian, terdapat sejumlah kontroversi dalam penerapan undang-undang ini. Ada kekhawatiran bahwa prinsip keadilan restoratif tidak akan menimbulkan efek jera, dengan mengasumsikan anak secara sadar melakukan suatu tindak kejahatan. Ada juga peluang celah hukum bagi orang dewasa yang tidak bertanggungjawab untuk memeralat anak sebagai pelaku kejahatan, yang walaupun tertangkap tidak akan dihukum (Setyawan, 2014).

Terlepas dari kontroversi di atas, undang-undang ini sudah berdampak pada kehidupan anak-anak. Ketika undang-undang ini diberlakukan, ratusan anak-anak yang divonis bersalah karena pelanggaran tidak berarti (*petty crimes*) dibebaskan dari tahanan, dan pada akhir September 2014 di seluruh Indonesia hanya ada 6 orang anak yang tetap berada di penjara karena kejahatan sipil (UNICEF Indonesia, 2015:19).

b. Peraturan tentang Pendidikan HIV/AIDS di Sekolah

Di Indonesia, satu dari setiap lima orang yang baru terinfeksi HIV berusia di bawah 25 tahun. Dengan jumlah penduduk hanya 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia, tanah Papua menyumbang lebih dari 15 persen dari semua kasus HIV baru pada tahun 2011. Survei pengetahuan, sikap dan praktik yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa sangat sedikit kaum muda yang bersekolah (12,6 persen di Papua dan 1,67 persen di Papua Barat) dan yang tidak bersekolah (4,5 persen di Papua dan

0,0 persen di Papua Barat) memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS (SEBAYA, 2014).

Kaum muda yang tidak bersekolah lebih berisiko terinfeksi HIV, dengan 51 persen dari mereka yang berada Papua dan 44 persen lainnya yang berada di Papua Barat melaporkan bahwa mereka melakukan hubungan seksual lebih dari satu kali, namun hanya 18 persen di antara mereka yang merasa bahwa mereka berisiko terinfeksi HIV. Mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut dalam kelompok usia ini melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan keterampilan hidup telah menjadi prioritas UNICEF, yang selanjutnya mengadvokasi pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat untuk memastikan sekolah-sekolah dilibatkan untuk melahirkan kesadaran di kalangan anak muda.

Hasilnya, pada tahun 2011 pemerintah mewajibkan pendidikan HIV/AIDS di seluruh sekolah mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Tujuh rencana operasional pendidikan di tingkat kabupaten dan provinsi saat ini memasukkan anggaran untuk pelatihan keterampilan hidup HIV/AIDS (UNICEF Indonesia, 2015:23).

3.4.4 Agenda 4 : Menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

UNICEF percaya bahwa anak-anak dan remaja perlu memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat mereka, dan bahwa mereka dapat bertindak sebagai agen yang kuat untuk perubahan. Komponen utama upaya UNICEF di Indonesia adalah bekerja dengan anak-anak dan menciptakan peluang untuk partisipasi pemuda guna memastikan agar suara-suara penting dari masa depan Indonesia tidak diabaikan.

Agar lebih memahami situasi kaum muda di Indonesia dan mendapatkan umpan balik yang komprehensif dari berbagai mitra, UNICEF melakukan tinjauan ekstensif terhadap peraturan yang tersedia, menyelenggarakan sejumlah kegiatan dan mewawancarai para pemangku kepentingan utama di sejumlah provinsi dan kabupaten sepanjang tahun 2012 hingga 2015 (Madjid, 2016).

Anak-anak itu sendiri memainkan peran penting dalam proses yang melahirkan perubahan. Melalui pendampingan dan penguatan program Forum Anak yang ada dan inisiatif partisipasi anak yang didukung oleh UNICEF, anak-anak telah mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan mereka, serta bekerja sama dengan pemerintah guna mempromosikan kemajuan dan kesuksesan pembangunan pemerintah (Madjid, 2016).

UNICEF juga mendukung beragam bentuk partisipasi anak, seperti : kegiatan Forum Anak Surakarta yang melakukan kampanye keliling untuk memberikan pemahaman tentang hak anak kepada teman sebaya (Setiawan, 2013); pembentukan Forum Anak di Aceh (Rizwan, 2016); inisiasi Laskar Jentik sebagai partisipasi anak dalam pengentasan malaria di Sikka, NTT (Ndoen, 2015); melakukan pelatihan anak sebagai pencegah kekerasan (Arifah, 2015); dan inisiasi Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA) yang memproyeksikan anak sebagai pelopor dalam upaya pelestarian lingkungan (Perdinan, 2016).

Inovasi UNICEF dalam partisipasi anak lainnya adalah inisiasi U-Report. U-Report Indonesia adalah sistem jajak pendapat yang menggunakan media sosial Twitter (@UReport_ID) dan Facebook (fb.com/ureportindonesia) sebagai *platform* agar anak-anak Indonesia dapat menyuarakan aspirasi, opini, dan idenya dalam isu-isu yang terjadi di Indonesia. Jajak pendapat ini melibatkan peran serta anak-anak melalui pertanyaan yang akan dianalisis untuk dibagikan kepada mitra pemerintah dalam membuat perubahan positif.

U-Report sebagai inovasi dunia telah dijalankan di 37 negara di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Afrika dan menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak lintas bangsa (Zucker, 2015). Anak-anak pengguna *smartphone* dapat menggunakan aplikasi U-Report melalui akun media sosial atau pesan singkat mereka. Informasi yang masuk akan dianalisis dan dipilah secara *real-time* oleh UNICEF.

Tampilan akhir dari U-Report berupa infografis menarik serta termutakhirkan secara kontinyu melalui laman <https://ureport.in/>. UNICEF

kemudian menyalurkan aspirasi anak yang tertampung pada pemangku kebijakan. UNICEF juga melakukan kerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk meningkatkan penggunaan U-Report di kalangan anggota Pramuka (Baker, 2015).

Umpan balik dan partisipasi anak selama program Forum Anak dan melalui U-Report berlangsung membantu memvalidasi data dan informasi dan membentuk landasan bagi pertemuan konsultasi kebijakan tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UNICEF dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun dan mengevaluasi kebijakan partisipasi anak di Indonesia setiap tahunnya (Kompas.com, 2015).

Dalam menjalankan agenda-agenda di atas, tentu UNICEF Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Pembiayaan tersebut bersumber dari sumbangan dari dalam dan luar negeri, dari lembaga pemerintah maupun swasta/perseorangan. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan ringkasan pemasukan UNICEF Indonesia dari tahun 2012 hingga 2015.

Tabel 3.2 Pemasukan UNICEF Indonesia tahun 2012 s.d 2015

Tahun	Sumber dana	Jumlah (dalam dolar Amerika)
2012	Kontribusi swasta dan perseorangan dari dalam negeri	6.605.814
	Pemerintah asing (bilateral)	5.781.337
	Kemitraan global	423.549
	UNICEF negara-negara lain	2.221.830
	UNICEF Internasional	3.803.839
	Total	18.836.369
2013	Kontribusi swasta dan perseorangan dari dalam negeri	5.686.277
	Pemerintah asing (bilateral)	7.308.654
	Kemitraan global	1.426.738
	UNICEF negara-negara lain	3.541.689
	UNICEF Internasional	4.130.451
	Total	22.138.350
2014	Kontribusi swasta dan perseorangan dari dalam negeri	5.686.227
	Pemerintah asing (bilateral)	6.383.109
	Kemitraan global	1.319.228
	UNICEF negara-negara lain	1.907.813
	UNICEF Internasional	7.123.999
	Total	22.420.426

2015	Kontribusi swasta dan perseorangan dari dalam negeri	7.030.098
	Pemerintah asing (bilateral)	7.208.254
	Kemitraan global	1.410.038
	UNICEF negara-negara lain	3.541.079
	UNICEF Internasional	7.130.433
	Total	26.319.902

Sumber : Laporan Tahunan UNICEF Indonesia (UNICEF Indonesia 2012, 2013, 2014, dan 2015)

Dengan dukungan pembiayaan yang masif dalam menginternalisasikan nilai partisipasi anak di Indonesia, UNICEF menjadi *norm entrepreneur* utama dengan wilayah kerja yang meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia.

3.5 Peran Yayasan Save the Children (Sayangi Tunas Cilik) dalam *Norm Emergence* Partisipasi Anak di Indonesia

Save the Children adalah organisasi internasional non-pemerintah yang berfokus pada isu anak dengan kantor pusat di Inggris. Save the Children bergerak di sekitar 120 negara termasuk Indonesia (Save the Children, 2015). Save the Children berusaha untuk menyelamatkan anak-anak yang berisiko rentan, memperjuangkan haknya, dan membantu mengembangkan potensi anak-anak.

Save the Children didirikan tahun 1919 sebagai respon kemanusiaan setelah Perang Dunia I, di mana pendiri organisasi, Eglantyne Jebb, memiliki inisiatif untuk mengkonsolidasikan sebuah tim lintas ilmu untuk bekerja atas nama anak-anak yang terkena dampak konflik (Save the Children, 2015).

Pada tahun 1923, Save the Children membantu mengubah pandangan dunia terhadap anak-anak dengan menuliskan Deklarasi Hak Anak untuk pertama kalinya. Ini kemudian diadopsi oleh PBB dan menjadi hukum internasional pada tahun 1990 sebagai KHA. Visi tentang hak anak telah menjadi bagian dari sistem hukum di hampir setiap negara, termasuk di Indonesia.

Save the Children mulai masuk sebagai *norm entrepreneur* perlindungan dan partisipasi anak di Indonesia pada tahun 1976. Dalam rangka mematuhi peraturan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan organisasi non-internasional dari luar negeri, Save the Children memiliki mitra lokal yang diberi nama Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save the Children, 2015).

Yayasan Sayangi Tunas Cilik mendapatkan pengesahan sebagai sebuah yayasan lokal berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.01712.50.10.2014 pada tanggal 21 Mei 2014 (Prayogarully, 2016) dan mulai beroperasi penuh menjalankan berbagai program kerja dan penggalangan dana sejak Mei 2015. Sebagai sebuah organisasi lokal, Yayasan Sayangi Tunas Cilik berusaha untuk terus berkembang menjadi organisasi yang mandiri dan berkesinambungan secara finansial, dan terus mengupayakan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia .

Sepanjang tahun 2015, Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Indonesia telah bekerja di 11 Provinsi, 79 Kabupaten, 701 Kecamatan dan 918 Desa, dan telah berdampak langsung bagi 305.458 anak dan 247.049 orang dewasa, dan secara tidak langsung menjangkau lebih dari 3.600.000 orang di seluruh Indonesia (Save the Children, 2015). Sebagai mitra dari Save the Children International di Indonesia, secara berkala yayasan ini mendapatkan dukungan pengembangan kapasitas dari para pakar Save the Children International terkait upaya yang ada.

Visi Save the Children adalah menciptakan sebuah dunia di mana setiap anak mendapatkan pemenuhan hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, pengembangan dan partisipasi. Misi Save the Children adalah menginspirasi lahirnya terobosan baru tentang bagaimana dunia seharusnya memperlakukan anak-anak dan untuk mencapai perubahan-perubahan yang langsung dan berkesinambungan dalam kehidupan mereka. Di seluruh program kegiatan, Save the Children menerapkan nilai-nilai inti berikut (Save the Children, 2015) :

- a. Akuntabilitas: Save the Children berkomitmen untuk secara efektif menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang nyata, akuntabel, – dan di atas semuanya – adalah untuk anak-anak sendiri.
- b. Ambisi: Save the Children mendorong diri organisasi dan mitra organisasi untuk menentukan tujuan ambisius dan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan anak-anak.
- c. Kolaborasi: Save the Children menghormati dan menghargai satu sama lain, keberagaman organisasi akan memperkuat kinerja organisasi. Save

the Children juga bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas organisasi untuk membela kepentingan anak-anak.

- d. Kreativitas: Save the Children terbuka untuk ide-ide baru, menyambut perubahan dan menerima tantangan untuk solusi berkelanjutan dengan dan untuk anak-anak.
- e. Integritas: Save the Children menetapkan standar tertinggi kejujuran dan integritas, untuk tidak pernah kompromi dalam reputasi organisasi serta selalu bertindak untuk kepentingan terbaik dari anak-anak. Melalui data yang kredibel dan mencukupi, hasil temuan dan bukti-bukti bisa mengungkapkan adanya ketidakadilan.

Untuk mencapai perubahan yang langgeng dan berkelanjutan dalam kehidupan anak-anak dan remaja, Save the Children yakin akan perlunya mendorong pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, media dan anak-anak secara kolektif, untuk merumuskan undang-undang dan anggaran yang mempromosikan etika dan menghormati hak-hak anak yang sering terlupakan.

Sebagai organisasi, Save the Children memiliki mandat ganda, pertama bekerja untuk pengembangan dan, memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk mencapai hasil skala besar, Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai mitra Save the Children di Indonesia memiliki 3 inisiatif, yaitu : 1) memastikan setiap anak dapat bertahan hidup; 2) mendapatkan pendidikan; dan 3) terlindungi. Berikut ini adalah sejumlah agenda yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik dalam peranannya sebagai *norm entrepreneur* norma partisipasi anak di Indonesia.

3.5.1 Agenda 1 : Edukasi Literasi Seksual bagi Anak

Program Edukasi Literasi Seksual bagi Anak bertujuan agar bagaimana anak dapat melindungi diri sendiri dari kejahatan seksual yang merajalela. Yayasan Sayangi Tunas Cilik menjalankan program ini pada tahun 2016 di sejumlah lokasi di Indonesia, yang mana salah satunya dilaksanakan bersama dengan program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa IAIN Pekalongan (Puspitasari, 2016).

Lokasi program ini terletak di Kelurahan Bendansari Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan selama ini anak-anak di lokasi tersebut belum maksimal mendapatkan pembinaan. Dengan adanya tindakan preventif berupa edukasi sejak dini, anak-anak mendapat pengetahuan bagaimana mereka berhak dan berkewajiban menjaga tubuh mereka dan tubuh kawan-kawannya agar tidak disentuh oleh orang lain.

Yayasan Sayangi Tunas Cilik dalam kegiatan ini juga menggandeng Forum Anak Kota Batik (Fantatik) Pekalongan sebagai tutor sebaya yang memberikan cerita-cerita edukatif tentang kesehatan reproduksi kepada anak-anak dalam kegiatan tersebut (Puspitasari, 2016).

3.5.2 Agenda 2 : Inisiasi Penyusunan Kebijakan Berbasis Hak Anak

Yayasan Sayangi Tunas Cilik melakukan Lokakarya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten/Kota, salah satunya di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 (Prihatiningsih, 2016). Kegiatan tersebut diselenggarakan karena Kabupaten Sanggau belum memiliki Perda yang mengawal pengarusutamaan hak anak. Keterlibatan unsur pemerintah daerah dan organisasi perempuan di daerah menjadi sumber masukan yang berharga bagi program legislasi daerah yang sedang berlangsung.

Ditemukan data bahwa sepanjang tahun 2015, di wilayah Kabupaten Sanggau terdapat 20 kasus kekerasan terhadap anak, 59 kasus trafficking anak, dan 3 kasus pemerkosaan anak. Selain itu masih terdapat 217 anak yang dipekerjakan (Prihatiningsih, 2016). Yayasan Sayangi Tunas Cilik berkeinginan agar upaya perlindungan anak tidak hanya bersifat kuratif atau *problem-solving*, namun dapat bersifat preventif.

3.5.3 Agenda 3 : Pengarusutamaan Isu Pernikahan Usia Anak

Yayasan Sayangi Tunas Cilik melakukan pengarusutamaan isu pernikahan usia anak dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat internasional. Pada tahun 2015 lalu, di mana organisasi ini memberangkatkan seorang pelajar SMA dari Bandung, Jawa Barat ke New York, Amerika Serikat. Pelajar bernama Putri Gayatri tersebut didapuk untuk menyampaikan pendapat dan pengalamannya dalam upaya pengentasan pernikahan usia anak pada kesempatan Sidang Umum PBB pada 28 September 2015 lalu (Mubtadi, 2015).

Putri berpendapat bahwa pernikahan usia anak akan menjerumuskan anak ke dalam masa depan yang suram. Pasalnya anak kurang memiliki bekal ekonomi dan wawasan untuk memulai hidup berumahtangga, serta kurangnya kematangan diri secara mental yang dapat berujung pada tingginya angka perceraian di usia muda.

3.5.4 Agenda 4 : Program *Family First*

Program *Family First* merupakan kerjasama antara Yayasan Sayangi Tunas Anak dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Program ini adalah sebuah pendekatan yang bekerja secara langsung dengan anak-anak dan keluarga dan program pengasuhan yang mencegah anak-anak terpisah dari keluarga (Prayogarully, 2016).

Program *Family First* memiliki 3 komponen program (Prayogarully, 2016), yang pertama adalah Pencegahan Keterpisahan dari Orangtua dan Kekerasan pada Anak. Pemangku kepentingan, termasuk keluarga, memahami pentingnya pengasuhan keluarga bagi anak, mampu mengasuh anak dalam keluarga mereka sendiri atau dalam pengasuhan alternatif berbasis keluarga lainnya, dan dapat mengakses pelayanan dan dukungan dari komunitas mereka;

Komponen selanjutnya adalah Penanganan Kasus. Anak-anak yang menghadapi isu perlindungan dan pengasuhan mendapatkan penanganan melalui respon yang tepat dan efektif berdasarkan kebutuhan individual dan kepentingan terbaik mereka dari Pusat Dukungan Anak dan Keluarga

(PDAK). Sudah lebih dari 1000 kasus anak yang ditangani oleh PDAK di Bandung, Yogyakarta, Lampung dan NTT. Mayoritas dari kasus yang muncul adalah masalah penelantaran dan kekerasan pada anak (Prayogarully, 2016).

Komponen terakhir adalah Reformasi Hukum dan Kebijakan. Melalui program *Family First* Yayasan Sayangi Tunas Cilik turut mendukung pembentukan hukum atau peraturan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menyediakan perlindungan bagi anak-anak dan mempromosikan pengasuhan berbasis keluarga.

Program *Family First* menjadi program andalan Save the Children International sebagai program perlindungan anak untuk periode 2014-2018, karena program ini telah terbukti mampu meningkatkan dan memperluas program di sembilan wilayah pada empat provinsi (Prayogarully, 2016).

3.6 Peran Yayasan Plan International Indonesia dalam *Norm Emergence* Partisipasi Anak di Indonesia

Yayasan Plan International didirikan pada tahun 1937 oleh jurnalis asal Inggris John Langdon-Davies dan sukarelawan pengungsi Eric Muggeridge. Tujuan awal didirikannya yayasan ini adalah untuk menyediakan perlindungan, makanan, dan pendidikan kepada anak-anak yang menjadi korban Perang Sipil Spanyol. Plan International menjadi perantara bagi anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan orang tua asuh melalui skema *sponsor a child* (Davis, 2016:3).

Orang tua tidak mengadopsi dan membawa pulang anak-anak malang tersebut ke rumah, namun orang tua asuh mendonasikan biaya untuk kehidupan dan pendidikan anak secara rutin kepada Plan International, yang kemudian akan dikelola dan didistribusikan oleh Plan International kepada anak-anak tersebut di tempat asalnya (Cameron, 2016:6). Hal ini berdampak baik, karena anak-anak yang kurang beruntung tersebut dapat tetap hidup sesuai dengan kultur mereka sejak lahir dan mendapatkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih baik. Berbeda dengan adopsi oleh orang tua asuh yang akan mencabut anak dari akar

budaya tempat lahirannya. Melalui skema ini, Plan International telah mengusahakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dari 71 negara di dunia.

Tujuan Plan International adalah menciptakan dunia yang menjunjung tinggi hak-hak anak dan kesetaraan untuk anak perempuan. Sedangkan program Plan International dapat dibagi ke dalam sejumlah klaster, diantaranya : 1) Pendidikan untuk anak; 2) Keahlian untuk anak; 3) Partisipasi anak; 4) Kesehatan reproduksi anak; 5) Perlindungan anak; dan 6) Bantuan darurat.

Plan International juga berkeinginan untuk ikut serta dalam pencapaian Sustainable Development Goals tahun 2030, dengan strategi ambisius untuk mengubah hidup 100 juta anak perempuan (Plan International, 2017). Dalam periode 2017-2022, Plan International akan melakukan :

- a. Meringankan beban anak-anak dalam keadaan rentan, terutama anak perempuan;
- b. Meningkatkan realisasi hak-hak anak perempuan;
- c. Mengubah kehidupan anak perempuan melalui prinsip *learn, lead, decide, thrive* (pelajari, pimpin, tentukan, menang);
- d. Mengutamakan anak-anak termarjinalkan sehingga tidak ada anak yang tertinggal;
- e. Memperdalam kerjasama; dan
- f. Mempengaruhi perubahan yang lebih besar di tingkat nasional dan global.

Advokasi global Plan International tidak hanya berfokus pada kebijakan internasional namun juga mendorong pemerintahan negara-negara di dunia untuk mengimplementasikan dan menjunjung peraturan yang meningkatkan taraf hidup anak dan kesetaraan gender di tengah masyarakat.

Sebagai salah satu organisasi pengembangan masyarakat terbesar yang berpusat pada anak, staf dan sukarelawan Plan International bekerja bersama anak, keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, para sukarelawan bekerja di lima provinsi dan sembilan kota. Plan International membangun keterampilan dan struktur, dan menyediakan sumber daya bagi anak-anak agar memiliki hak suara yang setara

dan kesempatan bertumbuh yang sama untuk menjadi manusia dewasa yang sehat, terdidik dan bertanggungjawab (Plan International, 2017).

Plan International berkiprah sebagai *norm entrepreneur* di Indonesia sejak tahun 1969. Di awal kehadirannya, Plan International memberikan bantuan beasiswa, ternak, dan perbaikan sarana prasarana masyarakat. Pendekatan tersebut dinamakan *child-centered community development* atau CCCD (Plan International, 2017), harapannya agar anak-anak dan keluarga yang didampingi dapat berdaya melalui keterampilan dan kesempatan yang diberikan.

Pada gilirannya mereka akan memberdayakan masyarakat yang lain untuk meningkatkan kualitas hidup dan meraih hak-haknya. Untuk mewujudkan strategi, program, dan tujuan Plan International tersebut, berikut adalah penjelasan tentang agenda-agenda Plan International sebagai *norm entrepreneur* yang berperan dalam mendifusikan norma partisipasi anak di Indonesia.

3.6.1 Agenda 1 : Program *Because I am a Girl* dan *Youth Coalition for Girls*

Program *Because I am a Girl* merupakan peran nyata Plan International dalam mendifusikan norma partisipasi anak. Melalui program ini, Plan International memberikan kesempatan pada anak-anak perempuan di Indonesia untuk bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Plan International mengadakan kompetisi melalui *video blogging* YouTube yang dibuka untuk anak Indonesia berusia 15-18 tahun. Terdapat 600 *video blogging* yang mendaftar, yang mana menghasilkan 15 orang finalis.

Peserta kegiatan ini berasal dari sebelas provinsi di Indonesia, yang mana tujuh di antaranya merupakan perwakilan dari anak berkebutuhan khusus dan marjinal. Para pemenang berkesempatan menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berkesempatan belajar ke luar negeri (Rizal, 2016:2).

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan anak Indonesia yang setara dan terpenuhi haknya. Untuk mencapai tujuan itu, Plan International menciptakan agen-agen perubahan yang bergerak mempromosikan hak anak dan kesetaraan bagi anak perempuan serta terlibat aktif dalam

mengatasi persoalan anak perempuan. Di samping itu, Plan International juga mendorong anak-anak untuk berkontribusi aktif dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5, yakni Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Sejalan dengan program *Because I am Girl*, Plan International juga melaksanakan program *Youth Coalition for Girls* (YCG) (Evora, 2016:4). Kegiatan ini akan menanamkan kontribusi nyata anak perempuan dalam mensosialisasikan isu dan kesetaraan bagi anak perempuan, bagaimana anak-anak perempuan melakukan konsultasi pada teman sebayanya, apa inovasi anak-anak dalam kampanye pemenuhan hak anak perempuan, dan memberikan transfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak agar mampu berperan dalam pertemuan strategis pengambilan keputusan yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak. Diharapkan YCG dapat menjadi gerakan akar rumput yang dikelola dari, oleh, dan untuk anak-anak.

3.6.2 Agenda 2 : Program Pengentasan Pernikahan Usia Anak

Plan International memberikan apresiasi terhadap anak-anak perempuan yang menyuarakan pemenuhan hak-haknya. Satu di antara sekian banyak hak tersebut adalah pendewasaan usia perkawinan. Musri, seorang anak asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah di usia 14 tahun, merupakan penggiat hak anak yang didukung oleh Plan International. Musri memperjuangkan haknya dan hak anak perempuan lain untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan Musri dihadirkan oleh Plan International sebagai saksi kunci di Mahkamah Konstitusi dalam sidang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan yang diselenggarakan pada tahun 2014 (Puspita, 2014:2).

Plan International Indonesia mendukung setiap upaya perubahan yang terkait dengan persoalan gender, di mana dalam banyak kasus, anak perempuan belum ditempatkan setara dengan laki-laki. Dalam konteks hukum, Plan mendukung upaya judicial review Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Pernikahan (khususnya pasal 7 ayat 1), yang menyatakan batas minimal usia menikah perempuan 16 tahun.

Direktur Plan International Indonesia, Myrna Remata Evora (Puspita, 2014:2) mengatakan, “Garis hidup perempuan masih banyak ditentukan oleh kondisi pemahaman gender, di negara mana ia dilahirkan. Di Indonesia, banyak perempuan yang terpaksa menikah di usia anak, karena undang-undang perkawinan masih membenarkannya ...”

Penetapan usia 16 tahun sebagai batas minimal menikah dinilai tidak sejalan dengan semangat konstitusi, yang menjamin pendidikan dan kesehatan setiap warga negara. Dengan batasan usia 16 tahun menikah bagi anak perempuan, maka peluang mereka sebagai anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi berkurang.

Penelitian Plan International di Indonesia tahun 2014 menyebutkan, 33,5 persen anak usia 13–18 tahun pernah menikah. Rata-rata mereka menikah di usia 15,16 tahun. Hampir semua perempuan yang menikah di usia muda tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (Puspita, 2014:2). Mengutip laporan Bank Dunia, Indonesia berhasil memperkecil gap gender di beberapa area kunci, seperti bidang kesehatan, di mana angka kematian ibu melahirkan menurun.

Berdasarkan indeks SIGI (*Social Institution and Gender Index*), posisi Indonesia naik dari urutan ke 55 dari 102 negara pada tahun 2013 menjadi urutan 32 dari 86 negara pada tahun 2014 (Evora, 2016:4). Namun demikian, Plan International menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menghilangkan *gap gender*, sehingga anak perempuan bisa diperlakukan setara dengan anak laki-laki.

3.6.3 Agenda 3 : Program Penyediaan Sarana Sanitasi

Plan International mengupayakan penyediaan akses sanitasi berupa jamban sebagai bentuk implementasi program *Water, Sanitation, and Hygiene* (WASH). Pada tahun 2015, Plan International Indonesia Kantor Unit Lembata mencapai prestasi sebagai organisasi internasional non-

pemerintah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berhasil mengantarkan 100 % warga dari tujuh desa di Kabupaten Lembata memiliki jamban sendiri. Hal ini diperkuat oleh data dari Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Kabupaten Lembata, sebanyak 1.048 anak dari 2.833 jiwa di tujuh desa tersebut tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan (Sabaruddin, 2015:10).

Ketujuh desa tersebut dinyatakan telah berhasil melaksanakan lima pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Bernadus Boli Hipir (Sabaruddin, 2015:11) Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata mengatakan, “Hari ini kami layak untuk bergembira karena desa kami sekarang sudah mencapai 6 pilar, yaitu 5 pilar STBM dan 1 pilar lokal yaitu tidak ada kotoran ternak dalam kampung....”.

Prestasi ini mengukuhkan keberhasilan Plan International Indonesia dalam membebaskan sekitar 80 desa yang masyarakatnya masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Dari 60 % desa yang terletak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tujuh desa dinyatakan berhasil membebaskan kebiasaan buruk masyarakat yang bisa meningkatkan angka kematian anak-anak karena penyakit diare ini. Dua dari tujuh desa tersebut, yaitu Dikesare dan Lamatuka lebih dahulu memenuhi kriteria desa total sanitasi pada tahun 2014, menyusul lima desa lainnya, yaitu Tapolango, Tapobaran, Lerahinga, Lamaau, dan Watodiri memenuhi kriteria desa total sanitasi pada April 2015 (Sabaruddin, 2015:13).

Sabaruddin (2015:14) sebagai Ketua Pelaksana Plan International di Lembata mengungkapkan, pada awal memulai program menghilangkan praktik buang air besar sembarangan di tujuh desa itu, terdapat sekitar 60 persen rumah tangga yang belum memiliki jamban. Mereka adalah keluarga yang biasa melakukan praktik buang air besar di sembarang tempat atau menumpang WC tetangga. Staf Plan International di Lembata dibantu fasilitator yang terdiri dari kader desa, pegawai Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), dan Dinas Kesehatan kemudian mengajak masyarakat melakukan pemantauan, berjalan keliling desa menelusuri tempat-tempat pembuangan kotoran. Hasil observasi selama keliling kampung ini diwujudkan dalam sebuah peta yang berguna mengidentifikasi tempat pembuangan kotoran dan rumah yang belum memiliki jamban.

Pada setiap desa terdapat panitia sanitasi desa dan panitia sanitasi dusun yang diberikan surat keputusan oleh Kepala Desa. Tugasnya melakukan monitoring dari rumah ke rumah dan mendatangi keluarga untuk melihat progres penyelesaian pembangunan jamban. Panitia ini juga memiliki data kemajuan penyelesaian jamban tiap keluarga. Pendekatan yang dilakukan pada setiap desa memanfaatkan potensi kearifan lokal yang ada yakni *gemohing*, yaitu praktik gotong royong pada beberapa keluarga – biasanya lima sampai enam keluarga – untuk saling bergiliran membangun jamban, sampai semua anggota menyelesaikan pembangunan jamban masing-masing (Sabarrudin, 2015:15).

Pada setiap minggu, terdapat satu atau dua hari yang ditetapkan sebagai hari *gemohing*. Bisa juga lebih dari dua hari tergantung kesepakatan. Sabaruddin (2015:16) mengungkapkan, bahwa praktik *gemohing* bisa juga terjadi dalam kelompok jemaat gereja atau di tingkat dusun. Pendekatan ini sangat mempercepat proses pengerjaan jamban, dan menolong keluarga tua yang tidak memiliki anggota keluarga.

Perihal dana, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk mengalokasikan sebagian dari dana desa untuk membeli material dasar membangun jamban, seperti semen, kawat besi beton, kloset, dan pipa paralon. Dengan cara ini, seperti halnya yang terjadi di Desa Lerahinga, 60 % keluarga yang sebelumnya belum memiliki jamban, hanya dalam tiga sampai empat bulan bisa memiliki jamban yang layak pakai (*septic tank* permanen dan kloset leher angsa) sampai warga mampu untuk memperbaruinya dengan bahan semen.

Melalui pendekatan tersebut, Plan International Indonesia di Lembata telah berkontribusi dan membantu pemerintah Indonesia mencapai target desa total sanitasi, melalui pendekatan *community-led total sanitation* dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan praktik hidup bersih dan sehat .

Kontribusi Plan International kepada anak-anak khususnya dan masyarakat pada umumnya yang dijabarkan pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa signifikansi peran organisasi internasional non-pemerintah di daerah-daerah terpencil atau terluar Indonesia. Bila tidak melalui kepanjangan tangan organisasi tersebut dan hanya menunggu perhatian pemerintah, maka bisa jadi masyarakat di Lembata, Nusa Tenggara Timur belum bisa menikmati akses sanitasi yang layak. Kerjasama dengan bentuk *community based provision* yang dilakukan oleh Plan International sebagai *norm entrepreneur* telah membantu tugas pemerintah untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat (Aziz, 2016:4).

3.7 Peran Yayasan Wahana Visi Indonesia dalam Norm Emergence Partisipasi Anak di Indonesia

World Vision International didirikan oleh Pendeta Pierce pada tahun 1950 sebagai bentuk keprihatinan atas banyaknya anak-anak korban perang yang menjadi yatim piatu dalam Perang Korea. Di tahun 1960-an World Vision memperluas jangkauannya melampaui Asia hingga ke Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Pada tahun 1970-an, fokus organisasi beralih pada pembangunan masyarakat yang lebih luas. World Vision International mulai menyediakan sarana air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan kepada masyarakat dunia (WVI, 2016:3).

Dewasa ini, World Vision International memperkuat upaya advokasinya untuk menjamin keberlangsungan hidup anak-anak dunia. Kerjasama dilakukan dengan organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga-lembaga donor untuk memberikan sumbangsih solusi terhadap masalah-masalah seperti pekerja anak, anak yang berada dalam konflik, serta anak yang menjadi korban trafficking.

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah mitra lokal yayasan sosial kemanusiaan Kristen dunia yang bernama World Vision International, yang bekerja untuk membuat perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. WVI mendedikasikan diri untuk bekerjasama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan jenis kelamin. Sejak tahun 1998, Yayasan Wahana Visi Indonesia sebagai *norm entrepreneur* perlindungan dan partisipasi anak telah menjalankan program yang berfokus pada anak. Puluhan ribu anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI (Sungkono, 2015:4).

Yayasan Wahana Visi Indonesia hadir mendampingi anak dan masyarakat, melakukan pengembangan wilayah dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, perlindungan anak, dan kegiatan tanggap bencana. Dengan dukungan donatur dari dalam dan luar negeri, WVI hadir di 54 kantor operasional pada 11 provinsi di Indonesia berhasil dilakukan (Sungkono, 2015:4).

Priscillia Christin, Direktur Komunikasi WVI, seperti yang dikutip oleh Sungkono (2015:5) mengungkapkan, dalam kurun waktu tahun 2014, WVI telah memperlengkapi 75.436 anak dengan program pendidikan dan 2.897 pemuda dengan keterampilan kerja di masa depan, serta memberikan pelatihan bagi 10.252 orang tua dan pengasuh dalam mendidik anak tanpa kekerasan. Dalam periode tahun yang sama, WVI telah menyediakan akses air bersih bagi 1,903 keluarga, mengajarkan konsep pemasaran kolektif bagi 3.592 petani dan meningkatkan pendapatan 1.580 petani kakao hingga 171%, mendorong 15 kecamatan untuk menjadi Kecamatan Layak Anak, memberikan bantuan kepada 40.016 masyarakat (5.376 diantaranya adalah anak-anak) di 4 lokasi bencana.

Semua program di atas akan terus dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia guna mewujudkan visi WVI yang didasarkan pada ayat Kitab Injil Yohanes 10:10, yakni anak yang hidup utuh sepenuhnya. Dengan dukungan dan tekad dari setiap pihak WVI yakin dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia (Patrice, 2014:33).

Untuk mencapai visi tersebut, WVI memiliki sejumlah misi, di antaranya :

1) Pembangunan transformasional berbasis komunitas yang berkelanjutan, dengan

fokus kepada kebutuhan anak-anak ; 2) Bantuan kemanusiaan saat terjadi konflik atau bencana alam ; 3) Menjunjung tinggi keadilan, dengan keinginan untuk mengubah peraturan yang diskriminatif terhadap kaum yang rentan ; 4) Kerjasama dengan jaringan gereja untuk berkontribusi dalam perubahan sosial dan spritual ; 5) Kepedulian publik yang menuntun pada pemahaman, pemberian, keterlibatan, dan doa dari masyarakat ; dan 6) menjadi saksi dan hamba Tuhan dengan kata-kata dan perbuatan untuk memenuhi panggilan-Nya (Patrice, 2014:33).

Disamping memiliki visi dan misi, Wahana Visi Indonesia juga memiliki norma-norma inti sebagai panduan dari seluruh kegiatannya (World Vision International, 2016:7). Norma-norma tersebut adalah :

a. Norma sebagai seorang Kristiani

Wahana Visi Indonesia akan menjalankan perintah-perintah Tuhan yang direfleksikan dalam visi dan misi yayasan. WVI bertekad untuk mengikuti teladanNya, membantu mereka yang miskin, peduli terhadap anak, menghormati hak-hak orang lain, terutama kesetaraan perempuan dengan laki-laki, mencintai tanpa melihat perbedaan, dan berusaha untuk menciptakan perdamaian di bumi.

b. Norma menghargai sesama manusia

Wahana Visi Indonesia percaya bahwa semua manusia diciptakan sama dan dicintai oleh Tuhan. WVI bekerja dengan menghormati martabat kemanusiaan, menghargai keberagaman manusia, dan menjalin keterbukaan dan hubungan hangat antar sesama ciptaanNya.

c. Norma sebagai pelayan Tuhan

Wahana Visi Indonesia meyakini bahwa sebagai pelayan Tuhan, WVI akan menjaga integritas diri dan sifat-sifat berbudi luhur manusia, seperti kejujuran, kesetiaan, dan kedisiplinan. WVI juga bertekad ikut menjaga kelestarian bumi. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan WVI harus selaras dengan harmoni alam.

d. Norma sebagai seorang teman yang responsif

Wahana Visi Indonesia bertekad untuk tanggap terhadap bahaya yang mengancam kehidupan umat manusia. WVI berani mengambil risiko dan bertindak cepat. WVI menghargai inisiatif, inovasi, kreativitas, dan fleksibilitas yang diperoleh melalui proses saling belajar dan introspeksi.

Wahana Visi Indonesia berkontribusi dalam penyebaran norma perlindungan dan partisipasi anak di pelosok negeri. Berikut ini adalah beberapa agenda WVI yang berperan dalam penyebaran norma partisipasi anak di Indonesia.

3.7.1 Agenda 1 : Program Perlindungan dan Partisipasi Anak

Wahana Visi Indonesia memiliki fokus untuk melindungi hak anak dalam berpartisipasi, terutama dalam rangka menurunkan tingkat kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Berbagai program Perlindungan Anak dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia dengan total penerima manfaat di tahun 2016 adalah sebanyak 46.622 anak yang telah menerima pendampingan program perlindungan anak.

Wahana Visi Indonesia (2016) di dalam situs resminya menyebutkan, bahwa 43.399 anak terlibat dalam 25 Forum Anak di wilayah dampingan WVI di seluruh Indonesia ; 1.656 anak merasakan dampak revitalisasi budaya yang mengedepankan hak anak ; dan 1.567 anak serta 4.960 orang dewasa terlibat dalam pengembangan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Pendampingan pengembangan Forum Anak sebagai sebuah wadah untuk partisipasi anak di bawah 18 tahun sehingga anak mampu memberikan aspirasi, pendapat dan menyuarakan pendapat mereka. WVI mendampingi Forum Anak dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anak dalam tiga aspek, yakni : 1) Kecakapan hidup; 2) Karakter dan pengembangan nilai; 3) Pendidikan Kewarganegaraan; dan 4) Kepemimpinan dan keahlian berorganisasi.

Ritlam (Wahana Visi Indonesia, 2016), seorang anak berusia 16 tahun asal Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa ia lebih percaya diri sejak mengikuti program kepemimpinan sebagai bentuk pendampingan Forum Anak yang dilaksanakan oleh WVI.

Di Kota Surabaya, seperti contoh di lingkungan Rukun Tetangga (RT) IX Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, WVI hadir dengan mendampingi Forum Anak “*da’ Bajay*”. Anak-anak difasilitasi agar dapat mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri. WVI memberikan wadah dan sarana yang dibutuhkan, agar waktu dan tenaga anak-anak dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Setelah anak merasa nyaman dengan lingkungan barunya, WVI memberikan pelatihan tentang hak-hak anak yang dikemas dengan cara menarik (Setyono, 2013:35).

Setyono (2013:37) sebagai pendamping WVI di Surabaya menceritakan, bahwa dalam kurun waktu beberapa minggu, anak yang sudah diberikan pelatihan akan diberi kesempatan untuk menjadi tutor sebaya. Mereka akan tampil mengisi acara di lingkungannya, aktif terlibat dalam kegiatan sosial, atau sekedar hadir sebagai teman cerita saat ada temannya mengalami masalah. Anak-anak yang terlatih akan mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut bergabung dengan kegiatan WVI. Strategi siklus-partisipatif ini yang membuat kegiatan WVI ‘*digandrungi*’ oleh anak-anak Surabaya.

WVI juga melakukan penguatan kapasitas pengurus Forum Anak secara rutin, seperti yang dilakukan bersama dengan pengurus Forum Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Kota Palu pada bulan Mei tahun 2016 ini berhasil menyusun *action road map* yang dilakukan oleh Forum Anak dalam membantu pemerintah meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran anak (Forum Anak Tadulako, 2016).

Tidak hanya di perkotaan, WVI juga mendampingi anak-anak di pedalaman Kalimantan. Ricky, seorang anak berusia 15 tahun, merupakan anak Suku Dayak yang mendiami Hutan Nanga Mahap di wilayah Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang diceritakan

oleh Bellatrix Jacobs (2017:2) selaku pendamping WVI, Ricky bersama anak-anak Suku Dayak lainnya mendapat kesempatan untuk mengasah keterampilan diri. Kemahiran kerajinan tangan Dayak yang dianggap susah, dapat dipelajari oleh Ricky dan teman-temannya setelah mendapat pelatihan dari WVI. Kerajinan yang telah dibuat kemudian dijual kepada wisatawan yang datang untuk menambah uang saku anak-anak.

3.7.2 Agenda 2 : Advokasi Kelembagaan Pemerintah

Wahana Visi Indonesia membantu Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam bidang kelembagaan program Kota Layak Anak (KLA). Melalui *pilot project* Deklarasi Cilincing sebagai Kecamatan Layak Anak pada tahun 2012, WVI mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas untuk bersama-sama merubah perilaku salah terhadap anak dan membenahi infrastruktur menjadi ramah anak (Julius, 2012:22).

WVI menggunakan indikator ramah anak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya rasio kepemilikan akta kelahiran, tidak adanya kasus perundungan (*bullying*) di lembaga sekolah, serta adanya sarana rekreatif yang bebas biaya bagi anak. Hendi Julius (2012:22), Manager WVI Jakarta mengungkapkan, bahwa selain di Cilincing, WVI juga menginisiasi program Kecamatan Layak Anak di Pademangan dan Kelurahan Layak Anak di Tugu Utara, Sungai Bambu, Pegangsaan Dua, dan Pluit.

WVI juga memfasilitasi pembentukan Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD) sebagai sarana pelayanan sosial perlindungan anak. Melalui KPAD, orang tua dan pengasuh anak dapat melaporkan segala kecurigaan akan adanya tindak kekerasan terhadap anak. WVI juga melatih perangkat desa agar memiliki mekanisme lokal untuk perlindungan anak. Sistem ini diberlakukan di delapan wilayah pelayanan WVI dengan menjangkau 1.567 anak dan 4.960 dewasa (Wahana Visi Indonesia, 2016).

Wahana Visi Indonesia (2016) di dalam situs resminya menyebutkan, bahwa hingga akhir tahun 2016, WVI berhasil memfasilitasi lahirnya 132 peraturan desa, 11 peraturan kecamatan, 39 peraturan daerah,

dan 1 peraturan tingkat nasional yang berkaitan tentang hak perlindungan dan partisipasi anak. Menurut perhitungan statistik, terdapat 1.304.769 anak berusia 0-18 tahun penduduk wilayah pendampingan WVI yang akan mendapatkan manfaat dari adanya kebijakan-kebijakan tersebut.

3.7.3 Agenda 3 : Program Pengentasan Kemiskinan

Program *Social Business Incubator Poor Families* (Sobipoor) adalah inisiatif Wahana Visi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan keluarga ekonomi lemah. WVI memberikan pelatihan, pendampingan, serta pemberian modal sebagai stimulan usaha. Hal ini dilakukan mengingat banyak potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan oleh warga namun karena kendala modal maka potensi tersebut terabaikan. Tidak hanya memfasilitasi modal, WVI juga membantu pengurusan izin usaha dan hak kekayaan intelektual ke instansi terkait. Izin usaha ini dipandang penting untuk memberikan kepastian hukum guna mencegah adanya pembajakan produk yang tentu merugikan pencipta karya.

Nafsati, seorang penduduk Kelurahan Kramatjati di Jakarta Timur adalah salah satu penerima program Sobipoor. Ia mengusahakan kerajinan tangan berupa gantungan kunci berbentuk ondel-ondel dari bahan daur ulang. Keterampilannya dalam menghasilkan barang-barang unik menuai hasil manis. Dalam sebulan, Nafsati mampu meraup keuntungan bersih hingga tiga juta rupiah (Tanjung, 2017:2).

Selain agenda-agenda di atas, Wahana Visi Indonesia juga melakukan advokasi dan memfasilitasi keterlibatan anak dalam perencanaan kota yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui pengiriman seorang anak berusia 14 tahun bernama Alya Ananta (Roeroe, 2016:20) ke kota Quito, Ekuador untuk menjadi pembicara anak dalam rangka pertemuan *sub-event* Konferensi *United Nations Human Settlements Program* (UN-Habitat) Ketiga pada tanggal 15-20 Oktober 2016 yang lalu. Pengiriman Alya sebagai perwakilan anak Indonesia dilakukan melalui seleksi yang ketat. Alya bersaing dengan teman-temannya sesama anggota Forum Anak yang didampingi oleh WVI dalam bentuk mengirimkan karya tulis

tentang rencana untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Tulisan Alya berhasil menyisihkan ratusan karya anak lainnya.

Natasha Roeroe (2016:22) selaku *Media Relations Officer* WVI mengungkapkan, bahwa Alya bersama anak-anak lain dari seluruh dunia berkumpul dalam Konferensi UN-Habitat Ketiga untuk merancang rekomendasi kepada pemerintah kota negara-negara dunia agar memperhatikan kebutuhan anak-anak dalam perencanaan dan pembangunan kota. Anak-anak juga diminta masukan dan pertimbangannya dalam penyusunan dokumen *New Urban Agenda*, kesepakatan negara-negara peserta mengenai konsep besar pembangunan perkotaan untuk 20 tahun mendatang. UN-Habitat adalah perpanjangan usaha KHA untuk menciptakan *The World Fit for Children* (Roeroe, 2016:21).

Penjelasan tentang upaya yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia dalam pengarusutamaan hak anak tersebut memberikan gambaran bahwa penyebaran nilai perlindungan dan partisipasi anak di Indonesia mendapat banyak dukungan sekaligus dorongan. Tidak hanya dari pemerintah sebagai bentuk kewajibannya selaku negara yang meratifikasi KHA, namun juga dari organisasi internasional non-pemerintah. Benar apa yang dikatakan oleh Claude E. Welch, seorang ilmuwan politik dari Amerika Serikat, seperti yang dikutip oleh Qisthiarini (2012:25), bahwa organisasi internasional non-pemerintah berfungsi sebagai penghubung antara dunia pemerintahan yang kompleks dan asing dengan ranah kelompok sosial dan ekonomi yang dekat dengan dan dikenal masyarakat.

Catatan akhir

³ “Magna Carta adalah piagam bersejarah bagi pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia. Piagam ini dibuat pada tahun 1215, merupakan piagam yang menjamin adanya *rule of law* dan menghapus kesewenang-wenangan raja. Magna Carta lantas menjadi dasar dan inspirasi bagi sistem *common law* yang menjadi dasar sistem peradilan model Inggris ...” Diakses dari History.com (2017). Maksud James Grant (Renteln, 1997:2) menyamakan KHA dengan Magna Carta menunjukkan signifikansi KHA sebagai mahakarya dan sumber penjamin hak-hak anak di dunia, sebagaimana Magna Carta yang menjamin hak-hak asasi manusia dan menjadi sumber hukum yang tetap relevan hingga kini.

BAB 5

KESIMPULAN

Penjelasan yang diberikan pada bab 4 tentang Hasil Difusi Norma Partisipasi Anak di Indonesia ini membuktikan sejumlah hal penting. Pertama, adalah kesesuaian teori difusi norma Finnemore dan Sikkink, bahwa organisasi internasional (UNICEF) dan organisasi internasional non-pemerintah (Save the Children/Sayangi Tunas Cilik Indonesia, Plan International Indonesia, dan World Vision International/Wahana Visi Indonesia) sebagai *norm entrepreneurs* menggunakan norma perlindungan dan partisipasi anak sebagai *platform* untuk mengajari apa yang seharusnya menjadi kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal tersebut menghasilkan kepatuhan (*compliance*) pemerintah Indonesia atas ratifikasi KHA. Hal ini menjadi pintu masuk bagi penerimaan norma partisipasi anak di Indonesia.

Tahap pertama dalam difusi norma adalah *norm emergence*. Dari penjelasan pada sub subbab 3.2.1 diketahui bahwa Indonesia telah melewati tahapan ini. *Norm emergence* ditandai dengan upaya UNICEF melalui Innocenti of Research Centre (IRC)-nya sebagai pusat pengkajian isu hak anak tingkat dunia. Dari hasil-hasil publikasi ilmiah tentang hak anak tersebut, UNICEF mampu mendiseminasi informasi sebagai bentuk implementasi *speech act* Nicholas Onuf. Organisasi internasional non-pemerintah juga menginterpretasikan dan mendramatisir isu tersebut. Keterlibatan organisasi internasional non-pemerintah dalam interpretasi norma di Indonesia ditunjukkan dalam penjelasan pada subbab 3.5 hingga 3.7. Para *norm entrepreneur* tersebut melakukan persuasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Tahapan ini disebut sebagai *framing*.

Keberhasilan para *norm entrepreneurs* melakukan *framing* dalam tahap *norm emergence* di Indonesia berlanjut kepada tahap *norm acceptance*. Fase *tipping point* telah terjadi pada tahun 1990-1991 dan Indonesia meratifikasi KHA pada bulan September 1990. Dalam subbab 4.1 ini kita dapat mengetahui secara

pasti bahwa Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian dalam sistem peraturan perundang-undangnya demi mematuhi pasal-pasal KHA.

Dari laporan periodik yang diserahkan pada Komite PBB untuk Hak-hak Anak juga dapat diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh Indonesia cukup pesat. Hal di atas menunjukkan terdapat kesamaan antara realita dengan penjabaran karakteristik tahapan kedua dalam teori difusi norma, yakni digunakannya institusionalisasi dan sosialisasi sebagai mekanisme dominan .

Setelah melalui tahap *norm acceptance*, maka Indonesia menurut teori Finnemore dan Sikkink akan memasuki tahapan *norm internalization*. Dari penjelasan pada sub subbab 4.1.1 hingga 4.1.5 dapat diketahui bahwa norma perlindungan dan partisipasi anak telah dianggap menjadi sesuatu yang sudah seharusnya ada (*taken for granted*). UNICEF dan organisasi non-pemerintah telah membantu pemerintah Indonesia dalam melembagakan Forum Anak, program Kabupaten/Kota Layak Anak, serta dalam rangka penyusunan laporan periodik kepada Komite PBB untuk Hak-hak Anak.

Dapat diketahui pula bahwa motif Indonesia dalam meratifikasi KHA ini tidak lepas dari faktor legitimasi, reputasi, dan kebanggaan sebagaimana yang disebutkan oleh Finnemore dan Sikkink yang tertulis pada tabel 1.1. Motif tersebut tercermin dari saran dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komite PBB untuk Hak-Hak Anak atas Laporan Gabungan Ketiga dan Keempat Indonesia (CRC, 2014:20). Pada laporan tersebut Komite mengakui dan memuji peran Indonesia dalam implementasi KHA di kawasan Asia Tenggara, sehingga meminta pada Indonesia untuk membantu mengembangkan *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dan label sebagai ‘negara yang relatif berhasil’ dalam mengimplementasikan KHA. Reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan terhadap Indonesia dalam norma perlindungan dan partisipasi anak di tingkat dunia tentu meningkat. Legitimasi juga datang dari masyarakat sipil dan publik domestik yang mendukung pencapaian status sebagai negara yang ‘demokratis’ dan ‘melindungi hak-hak anak’.

Konformitas terhadap norma partisipasi anak yang ditunjukkan oleh Indonesia akan menghasilkan penghormatan terhadap negara dalam ranah perlindungan dan partisipasi anak. Seperti contoh, delegasi Indonesia selalu diminta pendapat saat *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* ataupun Forum Anak tingkat ASEAN. Penghormatan yang diterima pada ranah perlindungan dan partisipasi anak dunia merupakan akumulasi dari legitimasi dan konformitas yang dicapai karena Indonesia berhasil menjalankan amanat KHA.

Berdasarkan penjelasan di atas, guna menjawab rumusan masalah penelitian tentang “bagaimana difusi norma partisipasi anak berjalan di Indonesia?”, dapat disimpulkan bahwa pada tataran pemerintahan, Indonesia telah mencapai tahap *norm internalization* dalam difusi norma partisipasi anak. Sejumlah resistensi memang tengah berlangsung, namun resistensi tersebut tidak mengganggu penerimaan norma secara keseluruhan. Untuk memahami secara utuh, penelitian ini juga menyertakan analisis Acharya tentang *localization* yang dapat menjelaskan resistensi terhadap difusi norma partisipasi anak.

Sejalan dengan teori difusi norma Finnemore dan Sikkink, teori *localization* Acharya menekankan betapa pentingnya peranan institusi dan struktur lokal bagi *norm entrepreneur*. Melalui subbab 3.4 hingga 3.7, dapat diketahui sejauh mana peran UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah lainnya dalam menginternalisasikan norma partisipasi anak. Dari contoh-contoh yang diberikan pada bab tersebut, tampak nyata peranan *non-state actor* dalam mengawal masuknya norma ke dalam sistem birokrasi lokal.

Acharya seperti yang dikutip oleh Zimmermann menyebutkan bahwa dalam teori *localization*, terdapat tiga kemungkinan hasil yang akan muncul, yakni *localization*, *resistance*, dan *norm displacement*. Dari pembahasan pada subbab 4.2 dapat disimpulkan bahwa difusi norma partisipasi anak telah mendapatkan dukungan dari pemerintah, bahkan analisis menggunakan teori Finnemore dan Sikkink menunjukkan bahwa penerimaan norma partisipasi anak di Indonesia telah sampai kepada tahap akhir, yakni *norm internalization*. Analisis tersebut menunjukkan adanya kecocokan antara fakta di lapangan dengan

indikator yang ada pada teori difusi norma, yakni terdapat peraturan perundang-undangan dan birokrasi yang secara sengaja ‘disesuaikan’ untuk mematuhi (*to comply*) pada prinsip dan semangat KHA.

Namun tidak sampai di situ saja, ternyata ada ketidakcocokan dalam penggunaan teori Finnemore dan Sikkink sebagai alat analisis tunggal. Ketidakcocokan tersebut bersumber pada munculnya resistensi dari masyarakat Indonesia terhadap difusi norma baru. Hal ini tidak dapat diantisipasi oleh teori difusi norma Finnemore dan Sikkink, karena tidak ada instrumen yang tersisa untuk menjelaskan fenomena resistensi tersebut.

Dari titik inilah penelitian ini menggunakan teori *localization* Acharya. Keunggulan teori *localization* dibandingkan teori difusi norma adalah sifatnya yang tidak bergerak linier (lurus), namun bergerak bercabang pada tiga alternatif kemungkinan, yakni resistensi, *norm displacement*, dan *localization*. Akhirnya diketahui bahwa sedang terjadi resistensi di tengah masyarakat Indonesia sebagai hasil dari difusi norma partisipasi anak. Kemunculan resistensi tersebut disebabkan oleh tidak dilibatkannya agen lokal dalam proses interpretasi dan internalisasi norma. Lebih lanjut, terdapat dua jenis resistensi, yakni resistensi kultural dan resistensi berbasis interpretasi agama.

Untuk penyebab resistensi kultural, disebutkan bahwa hal tersebut terjadi lantaran *norm entrepreneur* kurang memaksimalkan peran aktor lokal dalam internalisasi norma. Padahal aktor lokal tersebut (budayawan, seniman, maupun para jurnalis) dapat membantu *norm entrepreneur* dalam menanggulangi resistensi kultural dan menjembatani pertukaran ide melalui bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Para penghasil produk budaya ini mampu menggiring opini masyarakat dan reinterpretasi terhadap norma baru .

Dalam menanggulangi resistensi berbasis agama, *norm entrepreneur* perlu melakukan internalisasi dengan melibatkan tokoh agama / ulama, atau secara kelembagaan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbekal fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, diyakini upaya internalisasi norma akan mengalami penerimaan luas. Proses tersebut jauh lebih cepat daripada *norm entrepreneur* hanya melakukan internalisasi bersama dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Cook, Philip , Blanchet-Cohen, Natasha, dan Hart, Stuart. 2004. *Children as Partners : Child Participation Promoting Social Change*. Victoria : International Institute for Child Rights and Development
- Dermawan, dkk. 2015. *Pedoman Pengembangan Forum Anak Nasional*. Jakarta : Asisten Deputi Partisipasi Anak, Kedeputan Tumbuh Kembang Anak KPPPA.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Jakarta.
- Hernández, Rodrigo dan Gutiérrez, Alfonso. 2011. *Toolkit for the promotion and protection of child participation in the Americas : Participation as creative action (Project : “Protection and Promotion of Children’s Rights in the Inter-American System”)*. Montevideo : Inter-American Children’s Institute (IIN) – Organization of American States.
- Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung : Penerbit Nuansa.
- Hart, Roger. 1992. *Innocenti Essays No. 4 Children’s Participation From Tokenism to Citizenship*. Florence : UNICEF International Child Development Centre.
- Hitzemann, Andrea. 2014. *External Evaluation : Institutional Building and Mainstreaming Child Protection in Indonesia*. Jakarta : UNICEF-KPAI-LPA.
- Irwanto, dkk. 2008. *Analisis Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia : Kajian Awal*. Jakarta : Save the Children Indonesia.
- Irwanto. 2011. *Panduan Partisipasi Anak dan Orang Muda : Melibatkan Anak dan Orang Muda dalam Kegiatan Advokasi*. Jakarta : Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak-ECPAT Indonesia.
- Lansdown, Gerison. 2001. *Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making*. Florence : UNICEF Innocenti Research Centre.
- Linde, Robyn. 2016. *The Globalization of Childhood : The International Diffusion of Norms and Law against the Child Death Penalty*. Oxford : Oxford University Press.

- Merrick, Madeliene Alyson. 2014. *The Micro Processes of International Norm Diffusion : The Case of the International Campaign to Ban Landmines*. Ontario : University of Waterloo.
- Nevins, Joseph. 2008. *Pembantaian Timor Timur : Horor Masyarakat Internasional*. Yogyakarta : Penerbit Galangpress.
- Nugroho, Setiawan Cahyo., dkk. 2010. *Bikin Jalan Sambil Berjalan : Perbincangan setelah 30 tahun bergerak dalam Isu Anak*. Jakarta : Save the Children dan SAMIN.
- Setyono, Thomas A. 2013. *Bukan Arek Mbeling*. Surabaya : Indie Book Corner.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak : Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Thomas, Nigel dan Percy-Smith, Barry. 2010. *A Handbook of Children and Young People's Participation : Perspective from Theory and Practice*. New York : Routledge
- Zehfuss, Maja. 2000. *Constructivism in International Relations : the Politics of Reality*. Cambridge : Cambridge University Press.

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

- Asian Forum for Human Rights and Development (Forum Asia) dan Child Rights Coalition (CRC) Asia. 2011. *Spaces for Children's Participation in ASEAN*. Bangkok : Forum Asia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015*. Diakses dari <http://microdata.bps.go.id/mikrodata/index.php/catalog/714/datafile/F1> pada 13 Maret 2017.
- Committee on the Rights of the Child (CRC). 1994. *Concluding observation : Indonesia. First Initial Report*. Jenewa : Komite PBB untuk Hak-hak Anak.
- Committee on the Rights of the Child (CRC). 2002. *Concluding observation : Indonesia. Second Periodic Report*. Jenewa : Komite PBB untuk Hak-hak Anak.
- Committee on the Rights of the Child (CRC). 2014. *Concluding observation : Indonesia. Combined Third and Fourth Periodic Report*. Jenewa : Komite PBB untuk Hak-hak Anak.

- Goethe Institut Indonesia. 2010. *Values Dreams Ideals : Muslim Youth in Southeast Asia – Surveys in Indonesia and Malaysia*. Jakarta : Goethe Institut Indonesia.
- International Labour Organization (ILO). 2012. *Indonesian Overview of Schemes : PPA-PKH*. Diakses dari http://www.ilo.org/dyn/ilossi/ssimain.viewScheme?p_lang=en&p_geoaid=360&p_scheme_id=32 pada 13 April 2017.
- Kementerian Luar Negeri (dulu Departemen Luar Negeri). 1989. *Konvensi Hak-hak Anak PBB : Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perjanjian Multilateral Kementerian Luar Negeri RI.
- Kementerian PPPA. 2012. *Pemenuhan Hak Partisipasi Anak*. Jakarta : Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA.
- Kementerian PPPA. 2012. *Standar Pelayanan Minimum Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta : KPPPA.
- Kementerian PPPA dan BPS. 2015. *Profil Anak Indonesia*. Jakarta : KPPPA.
- Kementerian PPPA. 2015. *Laporan Keuangan Kementerian PPPA Tahun Anggaran 2015*. Jakarta : Sekretariat Kementerian PPPA.
- Kementerian PPPA dan Pusat Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. 2016. *Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan : Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*. Jakarta : KPPPA.
- Kementerian PPPA. 2016. *Buku Pedoman Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016*. Jakarta : Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA.
- Kementerian PPPA. 2016. *Bahan Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)*. Jakarta : Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA.
- Plan International. 2017. *100 Million Reasons : Plan International's Global Strategy 2017-2022*. Diakses dari <https://plan-international.org/organisation/strategy> pada 11 Agustus 2017.
- Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia. 2011. *Sosialisasi Bantuan Hukum PERADI*. Jakarta : PBH PERADI.
- Pusat Konseling SEBAYA. 2014. *HIV/AIDS dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia*. Surabaya : PK-SEBAYA.

Save the Children Indonesia. 2015. *Ringkasan Kerangka Pembangunan Untuk Masa Depan Anak-Anak*. Jakarta : Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Save the Children Indonesia. 2016. *Saya Save the Children : Profil Yayasan Sayangi Tunas Cilik*. Jakarta : Yayasan Sayangi Tunas Cilik.

Save the Children International. 2013. *Results for Children : Annual Review 2013*. Jakarta : Save the Children International.

UNICEF Indonesia. 2012. *Laporan Tahunan*. Jakarta : UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2013. *Laporan Tahunan*. Jakarta : UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2013. *Cerita dari Indonesia*. Jakarta : UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2014. *Laporan Tahunan*. Jakarta : UNICEF Indonesia.

UNICEF Indonesia. 2015. *Laporan Tahunan*. Jakarta : UNICEF Indonesia.

UNICEF Research Centre. 2015. *Children and Research at Innocenti : 25 Years of UNICEF Commitment*. Florence : UNICEF Innocenti Research Centre.

UNICEF International. 2016. *The State of The World's Children 2016*. New York : UNICEF International

United Nations Treaty Collection (UNTC). 2017. *The Status of Convention on the Rights of the Child (Chapter IV – Human Rights) as per August 2017*. Diakses dari https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mt_dsgno=IV-11&chapter=4&lang=en pada 13 Agustus 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Artikel pada Jurnal Ilmiah

Acharya, Amitav. 2004. How Ideas Spread : Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism, dalam *International Organization* 58.

Devras, Eri, dkk. 2013. Tingkat *Self-Esteem* pada Anak Jalanan di Jakarta, dalam *Aspirasi* 4 (1): 1-22.

Finnemore, Martha dan Sikkink, Kathryn. 1998. International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization* 5 (2).

Imron, Ali. 2012. Reinterpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik, dalam *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2).

Perdinan, dkk. 2016. Pelibatan Anak dalam Membahas Kebijakan Anak dan Perencanaan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim di Indonesia, dalam *Journal of Child Centered Climate Change Risk Assessment* 2016.

Putranti, Basilica Dyah. 2005. Sunat Perempuan : Cermin Bangunan Sosial Seksualitas Masyarakat Yogyakarta dan Madura. *Populasi 16 (1)*.

Zimmermann, Lizbeth. 2016. Same-same or Different? Norm Diffusion between Resistance, Compliance, and Localization in Post-Conflict States, dalam *International Studies Perspective 17 (1): 98-115*

Skripsi/Tesis/Disertasi

Ardi, Ganda Permata. 2015. Perilaku Organisasi dan Pendidikan Karakter (Strategi Pengembangan Karakter Melalui Keaktifan Berorganisasi Siswa Intra Sekolah di SMA Negeri 7 Surakarta). *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Avianti, Annisa dan Sihaloho, Martua. 2013. Peranan Pekerja Anak di Industri Kecil Sandal terhadap Pendapatan Rumah Tangga dan Kesejahteraan Dirinya. *Skripsi*. Bogor : Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Isdijoso, Widjajanti dan Yusrina, Asri. 2013. Child Poverty and Disparity in Indonesia : with 2012 update. *Jurnal*. Jakarta : SMERU Research Institute.

Hernawan, Arief Budi. 2013. Pengaruh Partisipasi Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan Kecerdasan Emosional terhadap Kreativitas Belajar. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Khoman, Angelicha Vivi Maria. 2015. Efektivitas Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung : FISIP Universitas Katolik Parahyangan.

Mihardja, Suma. 2013. Background Study RPJMN 2015-2019. *Laporan Pendahuluan*. Jakarta : Kementerian PPPA dan Bappenas.

Nawawi. 2009. Khitan Menurut Pandangan Kristiani dan Muslim (Studi Komparatif Kristen dan Islam. *Skripsi*. Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Qisthiarini, Nike. 2012. NGO dan Sustainable Development : Peran Wetlands International – Indonesia Program dalam Merehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Mengembangkan Mata Pencaharian di Aceh-Nias Tahun 2005-2009 (Proyek *Green Coast*). *Skripsi*. Depok : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ring, Jonathan Jacob. 2014. The diffusion of norms in the international system. *PhD's Dissertation*. Iowa : Iowa Research Online – University of Iowa.

Susanto, Anung Indro. 2012. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program KHPPIA Tahun 2012 di Kota Surakarta tentang Partisipasi Anak (Forum Anak Kota Surakarta). *Laporan Akhir*. Surakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta.

Waage, Trond. 2015. 25 Years of the UN Convention on the Rights of the Child : An Efficient partnership, dalam *Children and Research at Innocenti : 25 Years of UNICEF Commitment*. Florence : UNICEF Innocenti Research Centre

Wandari, Maya. 2015. Peranan UPT P2TP2A Dalam Penanganan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung : FISIP Universitas Pendidikan Indonesia.

Artikel dari Internet

Ahmed, Ilyas. 2015. *UN lauds Somalia as country ratifies landmark children's rights treaty*. Diakses dari situs UN News Centre dengan tautan <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49845#.WY8gTLZLcl0> pada 12 Mei 2017.

Arifah. 2015. *UNICEF-BaKTI: Pelatihan Anak Sebagai Pusat Perubahan untuk Pencegahan Kekerasan*. Diakses dari <http://bakti.or.id/berita/unicef-bakti-pelatihan-anak-sebagai-pusat-perubahan-untuk-pencegahan-kekerasan> pada 5 April 2017.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. *Hubungan Kerjasama Pemerintah dengan Pihak Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Diakses dari Pusat Penelitian Politik LIPI dengan tautan <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1107-hubungan-kerjasama-pemerintah-dengan-pihak-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> pada 17 Juli 2017.

Baker, Nick. 2015. *U-Report Indonesia Resmi Diluncurkan*. Diakses dari <http://indonesiaunicef.blogspot.co.id/2015/12/u-report-indonesia-resmi-diluncurkan.html> pada 30 Juli 2017.

Brown, Adam. 2007. *Summary of Finnemore & Sikkink's Theory*. Diakses dari http://wikisum.com/wiki/index.php?title=Finnemore_and_Sikkink:_International_norm_dynamics_and_political_change&printable=yes pada 15 Maret 2017.

Cameron, Kirsty. 2016. *About Plan International*. Diakses dari <https://plan-international.org/about-plan-international> pada 29 April 2017.

- Campeanu, Andreea. 2015. *UN lauds South Sudan as country ratifies landmark child rights treaty*. Diakses dari situs UN News Centre dengan tautan <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50759#.WY8fRrZLcl0> pada 13 Juli 2017.
- Davis, Hugh. 2016. *Sponsor a Child Today!* Diakses dari <https://plan-international.org/sponsor-a-child> pada 28 April 2017.
- Discover Diplomacy. 2017. *Diplomatic Dictionary from A to Z*. Diakses dari situs U.S Department of State melalui tautan <https://diplomacy.state.gov/discoverdiplomacy/references/169792.htm> pada 18 Agustus 2017.
- Durbak, Christine K. 2015. *World Information Transfer - Ukrainian Library for Schools: Handbook of UN Agencies working for ECOSOC Developments*. Diakses dari <http://collections.infocollections.org/ukedu/en/d/Jng02he/18.1.html> pada 16 April 2017.
- Evora, Myrna Remata. 2016. *Youth Coalition for Girls*. Diakses dari <http://becauseiamagirl-indonesia.org/tentang-kami-ycg/> pada 30 Juli 2017.
- FCTC untuk Indonesia. 2015. *Apa itu FCTC?* Diakses dari http://www.fctcuntukindonesia.org/master_content/detail/apa-itu-fctc pada 21 Mei 2017.
- Forum Anak Tadulako Provinsi Sulawesi Tengah. 2016. *Pertemuan Wahana Visi Indonesia Bersama Forum Anak Sulawesi Tengah*. Diakses dari situs statusfan.com melalui tautan <http://statusfan.com/mading/pertemuan-wahana-visi-indonesia-bersama-forum-anak-sulawesi-tengah> pada 21 Juni 2017.
- Fletcher, Adam. 2008. *Ladder of Participation*. Diakses dari [https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ASTC/00e37246-8bd9-481f-900cad9d6b6b3393/UploadedImages/Ladder of Participation 1.pdf](https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ASTC/00e37246-8bd9-481f-900cad9d6b6b3393/UploadedImages/Ladder%20of%20Participation%201.pdf) pada 1 April 2017.
- History.com. 2017. *Magna Carta*. Diakses dari <http://www.history.com/topics/british-history/magna-carta> pada 1 Agustus 2017.
- Imanulhaq, Maman. 2015. *Isu dan Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com/kangmaman72/isu-dan-tantangan-perlindungan-anak-di-indonesia-1556b69752ab0bd154de40ee8> pada 20 Agustus 2017.
- Irwanto. 2012. *Partisipasi anak : Apa yang hendak dicapai?*. Diakses dari <http://sahabatanak.org/in/aksi-sahabat/pemenuhan-hak-anak/166-childrens-participation-what-do-we-want-to-accomplish-.html> pada 16 Maret 2017.

- Jacobs, Bellatrix. 2017. *Aku Bisa, Aku Pasti Bisa*. Diakses dari <http://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/aku-bisa-aku-pasti-bisa> pada 12 Agustus 2017.
- Julius, Hendi. 2012. Wahana Visi Indonesia Wujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak, dalam *Tabloid Reformata Edisi 154*. Jakarta : Yayasan Pelayanan Media Antiokhia. Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=rjahAgAAQBAJ&dq=wahana+visi+indonesia+forum+anak&hl=id&source=gbs_navlinks_s pada 12 Agustus 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. 2012. *Penerapan ASIA di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Diakses dari <https://www.scribd.com/document/340095124/ASIA-Analisis-Situasi-Ibu-dan-Anak> pada 22 Juli 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. *Pembangunan Ibu dan Anak Perlu Dukungan Data dan Informasi*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Diakses dari http://bangda.kemendagri.go.id/bangda/berita/baca_kontent/24/pembangunan_ibu_dan_anak_perlu_dukungan_data_dan_informasi pada 23 Juli 2017.
- Kementerian PPPA. 2016. *Sejarah Kementerian PPPA Republik Indonesia*. Diakses dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3> pada 22 Juli 2017.
- Kementerian Sosial. 2017. *Telepon Sahabat Anak (TESA) 129*. Diakses dari <https://www.kemsos.go.id/glosarium/telepon-sahabat-anak-tesa-129> pada 20 Agustus 2017.
- Kompas.com. 2015. *RI-UNICEF Kerja Sama Tingkatkan Kondisi Anak Indonesia*. Diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/16/18335541/ri-unicef.kerja.sama.tingkatkan.kondisi.anak.indonesia> pada 13 Mei 2017.
- Madjid, Asriani. 2016. *Memahami Peran UNICEF untuk Anak Indonesia*. Diakses dari <http://indonesiaunicef.blogspot.co.id/2016/09/memahami-peran-unicef-untuk-anak.html#more> pada 4 Juni 2017.
- Mansyur, Ridwan. 2016. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses dari <https://www.pn-bantul.go.id/index.php/berita/artikel/62-keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> pada 10 Agustus 2017.
- Mekki, Najwa. 2015. *Joint statement on Somalia's ratification of the Convention on the Rights of the Child*. Diakses dari situs UNICEF.org dengan tautan https://www.unicef.org/media/media_85718.html pada 29 Juli 2017.

- Merriam-Webster Online Dictionary. 2017. *Definition of Diffusion*. Diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diffusion> pada 30 September 2017.
- Mubtadi, Vina. 2015. *Remaja Indonesia Bawa Isu Pernikahan Anak ke Sidang Umum PBB*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/remaja-indonesia-bawa-isu-pernikahan-anak-ke-sidang-umum-pbb/2982228.html> pada 10 Agustus 2017.
- Mubvava, Margreth. 2017. *Consultant Writer (State of the World's Children 2017)*. Diakses dari <https://uncareer.net/vacancy/consultant-writer-state-worlds-children-2017-84674> pada 11 Juli 2017.
- Ndoen, Ermi. 2015. *Bersama Laskar Jentik, lingkunganku bebas jentik*. Diakses dari <http://indonesiaunicef.blogspot.co.id/2015/04/bersama-laskar-jentik-lingkunganku.html> pada 28 Juni 2017.
- Patrice, Ella. 2014. *Vision and Values of World Vision International*. Diakses dari <http://www.wvi.org/vision-and-values-0> pada 27 Juli 2017.
- Plan International Indonesia. 2015. *Musri : Melawan Pernikahan Anak*. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=Pg58cqHjxN0> pada 15 Juni 2017.
- Prayogarully, Rully. 2016. *Indonesia Darurat Kekerasan Terhadap Anak – Program Family First Terbukti Berhasil Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak*. Diakses dari <http://www.savethechildren.org.ph/indonesia/about-us/media/press-releases/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-anak-program-family-first-terbukti-berhasil-meningkatkan-perlindungan-terhadap-anak> pada 2 Juli 2017.
- Prihatiningsih, Wiwin. 2016. *Save the Children dorong Terwujudnya Perda Anak*. Diakses dari <http://citizen6.liputan6.com/read/445013/save-the-children-dorong-terwujudnya-perda-anak> pada 9 Juli 2017.
- Purwastuti, Ida. 2016. *P2TP2A Provinsi Jawa Barat*. Diakses dari <https://allennellabercerita.files.wordpress.com/2015/05/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak.pptx> pada 18 Agustus 2017.
- Puspita, Theresia. 2014. *Cegah Pernikahan Anak, Plan International dukung Judicial Review UU Perkawinan*. Diakses dari <http://kabarinews.com/cegah-pernikahan-anak-plan-dukung-judicial-review-uu-perkawinan/71446> pada 18 Maret 2017.
- Puspitasari, Dewi. 2016. *Save the Children dan IAIN Pekalongan Membangun Kesadaran Kesehatan Seksual Anak*. Diakses dari <http://p3m.stain->

pekalongan.ac.id/more-about-joomla/3-berita/205-iain-pekalongan-membangun-kesadaran-save-the-children.html pada 18 Juli 2017.

Riswan, Ali. 2017. *Penguatan Karakter Anak di Aceh Didukung Lembaga Dunia UNICEF*. Diakses dari <https://www.harianaceh.co.id/2017/07/25/penguatan-karakter-anak-di-aceh-didukung-lembaga-dunia-unicef/> pada 5 Juni 2017.

Rizal, Hariadi. 2016. *Sebanyak 22 Anak Muda dari 11 Provinsi jadi Kandidat Menteri*. Diakses dari <http://jabar.metrotvnews.com/peristiwa/GNlj319k-sebanyak-22-anak-muda-dari-11-provinsi-jadi-kandidat-menteri> pada 27 Juli 2017.

Sabaruddin. 2015. *Plan International Bantu Tujuh Desa di Lembata Bebaskan Ribuan Jiwa dari BAB Sembarangan*. Diakses dari <http://planindonesia.blogspot.co.id/> pada 23 April 2017.

Setiawan, Budi. 2013. *Partisipasi Anak Indonesia : Utopia atau Realita?* Diakses dari http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&id=99:partisipasi-anak-indonesia-utopia-atau-realita&Itemid=121 pada 18 Maret 2017.

Setiawan, Hanny. 2013. *Forum Anak, Membuka Mata Kita*. Diakses dari http://www.kompasiana.com/hannysetiawan/forum-anak-membuka-mata-kita_552fbe6f6ea8340d2d8b45c7 pada 21 Juni 2017.

Setyawan, Davit. 2014. *Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/> pada 9 Agustus 2017.

Shalahudin, Odi. 2012. *Disia dan Dianiaya, Anak Jalanan Terus Berjuang Berdaya, Berkarya, dan Bersuara*. Diakses dari <https://odishalahuddin.wordpress.com/2012/01/21/disia-dan-dianiaya-anak-jalanan-terus-berjuang-berdaya-berkarya-dan-bersuara/> pada 20 Maret 2017.

Sudarto. 2016. *Dimensi Kultural Reformasi Birokrasi*. Diakses dari http://bantur.malangkab.go.id/?page_id=4859 pada 22 Juli 2017.

Sungkono, Chriswan. 2015. *Wahana Visi Indonesia : Mewujudkan Mimpi Anak-Anak Bangsa*. Diakses dari <http://getlifemagazine.blogspot.co.id/2011/11/wahana-visi-indonesia-mewujudkan-mimpi.html> pada 7 April 2017.

Suria, 2017. *Forum Anak di Indonesia*. Diakses dari situs forumanak.id dengan tautan <http://forumanak.id/> pada 20 Agustus 2017.

- Susanto. 2016. *'Quo Vadis' Perlindungan Anak di Sekolah : Antara Norma dan Realita*. Diakses dari <http://news.detik.com/kolom/3122977/quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita> pada 16 Maret 2017.
- Tanjung, Rena. 2017. *Ketika Ondel-ondel Berubah Jadi Boneka dan Gantungan Kunci*. Diakses dari <http://wahanavisi.org/id/fromfield/detail/ketika-ondel-ondel-berubah-jadi-boneka-dan-gantungan-kunci> pada 9 Agustus 2017.
- U-Report Indonesia. 2016. *U-Report Indonesia on #FGM 22-28 March 2016*. Diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/UNICEFUNFPAFGM_U-report_polling_results.pdf pada 3 Juli 2017.
- UNFPA Indonesia. 2017. *Overview : UNFPA in Indonesia*. Diakses dari <http://indonesia.unfpa.org/unfpa-indonesia/overview> pada 01 Juli 2017.
- UN-OHCHR. 2017. *Committee on the Rights of the Child*. Diakses dari <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx> pada 18 Agustus 2017.
- Wahana Visi Indonesia. 2016. *Apa Yang Kami Lakukan untuk Perlindungan Anak*. Diakses dari <http://wahanavisi.org/id/about-us/what-we-do/perlindungan-anak> pada 12 Mei 2017.
- World Health Organization. 2017. *Fact sheet of Female Genital Mutilation*. Diakses dari <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/> pada 19 Agustus 2017.
- Zucker, Dana. 2015. *UNICEF's U-Report social platform hits 1 million active users*. Diakses dari https://www.unicef.org/media/media_82583.html pada 1 Juni 2017.

Makalah/Pidato Ilmiah dan sejenis

- Citrakesumasari. 2012. Analisis Situasi Ibu dan Anak Nasional, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Polewali Mandar. *Makalah Ilmiah*. Makassar : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Davidson, Howard. 2013. Does the U.N Convention on the Rights of the Child Make a Difference ?. *Presented at a Conference at Michigan State University Law School*. Michigan : Lori E. Talsky Center for Human Rights of Woman and Children.
- Irwanto. 2008. Mengarusutamakan Hak-Hak Anak dalam Pembangunan Nasional : Perspektif Ekologi Perilaku Manusia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Jakarta : Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.